

DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR
(Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang)

TESIS

Oleh:

Uswatun Ni'ami
(09780015)



PROGRAM AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011

DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR
(Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang)

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh:

Uswatun Ni'ami
(09780015)

Pembimbing:

Dr. Hj. Mufidah, Ch,M.Ag
NIP. 19600910198903 2 001

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218199903 1 002

PROGRAM AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
APRIL 2011

Tesis dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 5 Mei 2011,

Dewan penguji,


Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., Ketua
NIP. 19500324198303 1 002

Dr. Hj. Umi Sumbulah, Penguji Utama
NIP. 19710826199803 2 002

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., Anggota
NIP. 19600910198903 2 001

Dr. H. Roibin, M.HI, Anggota
NIP. 19681218199903 1 002
Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.
NIP. 19561211 198303 1005



**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Ni'ami
NIM : 09780015
Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Alamat : Jl. Abdul Jalal RT 23 RW 03 Kalibendo Utara, Pasirian,
Lumajang
Judul Penelitian : “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan
Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang,

Hormat saya,

Uswatun Ni'ami
09780015

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohiim

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Berkehendak dan Mengabulkan do'a hamba-hambaNya. Tesis dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” telah berhasil disusun. Semua itu tidak lain ialah karena pertolongan dari Allah SWT, sehingga peneliti mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikannya.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diharapkan syafaatnya. Siapapun dari umatnya yang menyebut nama beliau dan bershalawat untuknya, maka beliau SAW juga menyebut dan berdo'a untuknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya.

Menyelesaikan tesis ini juga tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tiada terkira peneliti haturkan kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo dan para Pembantu Rektor, Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Asisten Direktur atas segala pelayanan dan fasilitas yang diberikan.
2. Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah, Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag atas motivasi, saran-saran dan pelayanan yang diberikan.
3. Dosen pembimbing, Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag dan Dr. H. Roibin, M.HI yang telah meluangkan waktu untuk peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengoreksi dan memberi saran dalam penulisan tesis ini.
4. Seluruh staf pengajar dan TU Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuan serta layanan-layanan informasi dan sebagainya yang diberikan kepada peneliti.
5. Seluruh aparat pemerintah Kelurahan Buring, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, dan warga masyarakat Kelurahan Buring yang dengan penuh keikhlasan membantu peneliti dalam mengakses segala informasi.

6. Kedua orang tua, ayahanda Bapak Djazuri, S.Ag dan ibunda Ibu Amin Khalifah yang tiada pernah putus doanya demi kesuksesan belajar putrinya, dan yang senantiasa memberikan dukungan lahir dan batin proses studi selama ini.
7. Ibunda Hj. Husnia yang dengan penuh ketulusan berdo'a demi kelancaran studi ini dan kecermelangan di masa depan.
8. Suami tercinta, Muhammad Ahyad yang senantiasa mendukung dan menegarkan jiwa.
9. Seluruh keluarga di rumah dan keluarga besar Ma'had Al Qalam MAN 3 Malang atas do'a dan dukungannya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
H. Kajian Terdahulu	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Definisi Perkawinan	18
1. Menurut Hukum Islam.....	18
2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	18
3. Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991.....	19
B. Asas Perkawinan di Indonesia.....	20
C. Tujuan Perkawinan.....	21
D. Syarat Perkawinan.....	23
E. Usia Perkawinan.....	26
1. Perspektif Fiqih	26
2. Perspektif Yuridis.....	29

a.	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	29
b.	Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam	31
c.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	32
d.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	37
3.	Perspektif Psikologi dan Kesehatan	40
a.	Psikologi Remaja	40
b.	Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja	43
4.	Perspektif Gender	45
F.	Makna Kedewasaan	48
G.	Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Ushul Fiqh	49
1.	Konsep <i>Dharurat</i>	49
2.	Konsep <i>al Mashlahah al Mursalah</i>	51
3.	Konsep <i>Sadd al Dzari'ah</i>	52
H.	Dispensasi Nikah di Bawah Umur	53
BAB III	METODE PENELITIAN	57
A.	Jenis penelitian	57
B.	Pendekatan penelitian	57
C.	Lokus penelitian	57
D.	Sumber data	58
E.	Metode pengumpulan data	60
F.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data	61
G.	Pengolahan dan Analisa Data	61
BAB IV	PAPARAN DATA	63
A.	Deskripsi Wilayah Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang	63
B.	Profil Informan	67
C.	Latar Belakang Masyarakat Buring Melakukan Pernikahan di Bawah Umur	71
D.	Kendala yang dihadapi Pasangan Menikah di Bawah Umur Beserta Solusinya dalam Membina dan Mempertahankan Rumah Tangga	79

E. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kedungkandang Malang terhadap Dispensasi Nikah.....	92
BAB V PEMBAHASAN	100
A. Latar Belakang Masyarakat Melakukan Pernikahan di Bawah Umur	100
B. Kendala-kendala dan Solusi dalam Membina dan Mempertahankan Rumah Tangga Beserta Dampak Pernikahan di Bawah Umur	106
C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terhadap Dispensasi Nikah.....	113
BAB VI KESIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN DAN SARAN..	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Implikasi Penelitian	118
C. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I	Informan Penelitian.....	59
II	Lembaga Pendidikan di Kelurahan Buring.....	64
III	Prosentase Pendidikan Penduduk	64
IV	Agama yang dianut Masyarakat.....	65
V	Mata Pencaharian Penduduk.....	66
VI	Prosentase Pencari Kerja.....	66
VII	Kondisi Wilayah Kelurahan Buring.....	67
VIII	Profil Informan 1.....	67
IX	Profil Informan 2.....	68
X	Profil Informan 3.....	69
XI	Profil Informan 4.....	69
XII	Profil Informan 5.....	70
XIII	Profil Informan 6.....	71
XIV	Beberapa Varian yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Pernikahan di Bawah Umur	78
XV	Kendala dan Solusi dalam Membina dan Mempertahankan Rumah Tangga.....	91
XIV	Pandangan Masyarakat Terhadap Dispensasi Nikah	98

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka...

(2. S. An-Nisa': 9)



ABSTRAK

Ni'ami, Uswatun. 2011. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syahkhshiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag dan Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pandangan Masyarakat

Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak-dampak negatif, di antaranya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) menurun, kemiskinan meningkat, banyak pengangguran, terjadinya kekerasan, eksploitasi dan seks komersial anak, terjadinya perceraian dini, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki perkawinan anak-anak dengan membatasi usia perkawinan, yaitu 21 tahun. Namun, apabila hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur 21 tahun, kedua calon mempelai harus mendapatkan izin dari orang tua dengan syarat tidak kurang dari umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan anak di bawah usia tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pada realitanya perkawinan anak-anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kendala dan solusi yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dicek dengan metode triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil wawancara dan observasi dicocokkan dengan bukti dokumen, juga dengan pendapat-pendapat antar informan. Selain itu, peneliti juga mengecek keabsahan data antara hasil wawancara, observasi dan dokumen serta arsip lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Buring melakukan pernikahan di bawah umur karena beberapa alasan, yaitu sudah tidak sekolah dan telah mendapatkan pekerjaan, dijodohkan, kekhawatiran akan terjadi perzinahan, dan hamil di luar nikah. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakngi oleh beberapa faktor, yaitu faktor agama, sosial, pendidikan, ekonomi, psikologis dan yuridis-administratif. Pasangan menikah di bawah umur dan di bawah umur 20 tahun mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi. Namun, mereka tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hal terpenting bagi mereka adalah bekerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Adapun dampak dari pernikahan tersebut ialah terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadinya bias gender, minimnya pendidikan dan rendahnya kualitas (SDM). Sedangkan mengenai pandangan terhadap dispensasi nikah, ternyata masyarakat tidak mengetahuinya.

ABSTRACT

Ni'ami, Uswatun. 2011. *Underage Marriage Dispensations (A Study of Society Views at Buring, Kedungkandang, Malang)*. Unpublished Thesis, *Al Ahwal Al Syakhshiyah* Study Program, Graduate Program of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Advisors: (1) Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag. (2) Dr. H. Roibin, M. HI

Keywords: Marriage Dispensations, Society Views

Underage marriage has many negative impacts, including the quality of education and human resources (HR) decreasing, poverty increasing, a lot of unemployment, violence, trafficking, the occurrence of early divorce, and so on. Therefore, the Marriage Act does not require underage marriage by limiting the age, namely 21 years old. However, if people want to establish a marriage under the age of 21 years old, both the prospective bride and bridegroom must obtain permission from their parents in the event that their ages are not less than 19 years old for male and 16 years old for female. In case that underage marriage is urgently required, both prospective bride and bridegroom must apply for marriage dispensations. As a matter of fact, underage marriage is still happening in various regions in Indonesia.

The questions examined in this study and its purpose are to know the people's reasons in doing underage marriage, the problems encountered by underage marriage couples in establishing and maintaining the household and the solutions taken, as well as the society's view of marriage dispensations found in Article 7 paragraph (1) and (2) of Marriage Act no. 1 year 1974. This study used a phenomenological approach as a type of qualitative research. The methods used to collect data were observation, interviews, and documentation. Data validity was checked by the method of triangulation and discussion. (Find MCM2 triangulation)

The results of this study showed that people in Buring conducted underage marriage for several reasons. They are absence of going to school and employed, arranged marriage, preventing illegal intercourse and illegal pregnancy. These reasons were caused by several factors, i.e. religion, social, educational, economic, juridical-administrative and psychological factors. These factors arose because of the influence of parents, children themselves, the neighborhood/community, the government, educational and religious conditions. The underage marriage couple and those of fewer than 20-year-old couple experienced some problems economically and psychologically. However, they do not have special tips to solve their problems. The most important thing for them is to work cooperatively and not add the problem. As a result of these problems is the occurrence of children exploitation, children's missing-rights, gender bias, lack of education and low quality of human resources. While most people do not know about marriage dispensation.

ملخص

النعم، أسوة. ٢٠١١. تحلة النكاح تحت العمر (دراسة نظرة المجتمع بقرية "بورنج" التابعة لمنطقة "كدونج كاندنج" بمدينة مالانج). البحث العلمي، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كليات الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الأستاذة مفيدة الحاجة الماجستير و الأستاذ ريبين الحاج الماجستير.

كلمات المفتاح: تحلة النكاح، نظرة المجتمع

النكاح تحت العمر يستدعي إلى الآثار السلبية، منها انحطاط نوعية التربية ومصادر الطاقة البشرية وترقي الفقر والمسكنة ووفرة البطالة وانتشار العنف أو الشدة، واستغلال الأبناء وتجارتهم الجنسية وحدوث الطلاق الباكر، وغير ذلك. ومن ثم لاتقبل القوانين النكاح تحت العمر حيث تحدد أقلية العمر للنكاح وهي واحد وعشرون سنة. ولكن، لو يؤديه شخص تحت ذلك الحد، فعليه وخطيئته أن يستأذنا والديهما بشرط أن لا ينقص هو من التاسع عشر من عمره و أن لا تنقص هي من السادس عشر. وإذا اضطر أن ينكح تحت العمر فعليه تقديم الطلب لتحلة النكاح. لأن في الحقيقة النكاح تحت العمر مازال ولا يزال يقع مستمرا ومصرا في عدة المناطق بإندونيسيا.

والمشكلات التي تبحث عنها الباحثة في هذا البحث العلمي مع أهدافها هي لمعرفة خلفية المجتمع في أداء النكاح تحت العمر والموانع و الحلول التي يواجهها زوجها النكاح تحت العمر في إطار إدارة ربوية بيتها ورعايتها، ولمعرفة نظرة المجتمع تجاه تحلة النكاح الموجودة في الفصل السابع والآية الأولى والثانية التابع للقانون نمرة ١ سنة ١٩٧٤.

يستخدم هذا البحث العلمي المدخل الظاهري والنوع الكيفي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وصحة البيانات تختبرها الباحثة بطريقة التثليث (triangulasi) والمناقشة.

ونتيجة هذا البحث العلمي تدل على أن هناك أسباب تستدعي المجتمع بقربة "بورنج" يؤدون النكاح تحت العمر، وهي توقف الدراسة لأجل تحصل العمل، تزويج الوالدين، الخوف من الزنا، والخوف من الحمل أو الوضع قبل النكاح. و وقعت تلك الأسباب لعدة الدوافع وهي الدينية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والقانونية الإدارية والنفسية. ويؤثر على هذه الدوافع الوالدان والأبناء أنفسهم والبيئة أو المجتمع والحكومة وحالات التربية والدين. والزوجان بالنكاح تحت العمر خاصة تحت العشرين هما يواجهان الموانع الاقتصادية والنفسية. ولكن الأسف هما لايملكان الطرق الخاصة لحل مشكلتهما. فمن العواقب الظاهرة من تلك الموانع حدوث استغلال الأبناء وغموض الجنسية وقلة التربية وانخفاض نوعية مصادر الطاقة البشرية. وأما عن نظرية المجتمع تجاه تحلة النكاح فوجدت الباحثة في الحقيقة أن المجتمع لم يعرفوها.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil-hasil penelitian tentang perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini banyak terjadi di masyarakat. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Aditya Dwi Hanggara dkk tentang pernikahan dini di Kecamatan Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Di Kecamatan ini sebanyak 35 % pasangan yang menikah di bawah umur. Data ini menunjukkan bahwa maraknya pernikahan dini ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, di samping latar belakang pendidikan dan ekonomi. Adapun dampak dari pernikahan dini berdasarkan penelitian tersebut ialah: kualitas pendidikan menurun, banyak pengangguran, terjadinya perceraian dini, dan minimnya kesehatan ibu dan gizi anak¹.

Penelitian lain juga dilakukan di Kecamatan Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan dini banyak terjadi di daerah tersebut. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk kajian ini sejumlah 8 pasangan yang menikah di bawah umur, yaitu Endan Saefulloh dan Nurhasanah (18 dan 14), Asep dan Ida Parida (18 dan 15), Jajang dan Oti (18 dan 15), Dudung dan Yeni (19 dan 15), Dede dan Nurhayati (17 dan 14), Asep Saepulloh dan Rita (19 dan 15), Dede Nurhasanah dan Mansyur (19 dan 16), dan Deden dan Neneng (18 dan 15).

Terjadinya perkawinan di bawah umur dalam penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut: 1) faktor ekonomi, yaitu supaya ekonomi orang tua terbantu setelah anak perempuannya diserahkan kepada suaminya, 2) faktor diri sendiri yang sudah saling mencintai dan takut akan berbuat hal-hal yang melanggar norma dan agama, 3) faktor pendidikan orang tua yang minim, sehingga berpikiran sempit, 4) faktor orang tua karena takut adanya penilaian perawan tua terhadap anaknya.

¹ Aditya Dwi Hanggara dkk, *Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya Pernikahan Dini Di Kecamatan Gejugjati Pasuruan*. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/pkm/article/view/6498>. Diakses pada 8 Januari 2011.

Pernikahan di usia muda tersebut memberikan dampak bagi: 1) pasangan suami istri itu sendiri, yaitu dengan ketidaksiapan mental dan fisik, egoisme yang masih tinggi, sehingga seringkali mereka menghadapi percekocokan dan pertengkaran yang tidak terkendali dan berakhir dengan perceraian, 2) anak-anak, yaitu karena kesibukan orang tua dalam memikirkan urusan rumah tangganya dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga anak kurang mendapat perhatian, 3) keluarga kedua belah pihak, yaitu putusnya silaturahmi antara kedua keluarga dari pasangan suami istri apabila anak-anaknya gagal membina rumah tangga².

Di Kabupaten Kulon Progo, DIY, berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama disebutkan bahwa pernikahan dini pada 2006 berjumlah 19 kasus, pada 2007 berjumlah 41 kasus, pada 2008 berjumlah 69 kasus, pada 2009 berjumlah 84 kasus dan 2010 diperkirakan masih akan bertambah jumlahnya³. Di Purwokerto, berdasarkan catatan Pengadilan Agama, antara Januari hingga Juni 2008, terdapat 26 pasangan di bawah umur menikah. Pasangan pernikahan dini rata-rata baru berusia 14-15 tahun untuk wanita dan 16-17 untuk laki-laki⁴.

Banyak sekali fenomena-fenomena perkawinan di bawah umur di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat perkawinan di bawah umur tersebut. Di antara dampak-dampak perkawinan di bawah umur selain beberapa hal di atas ialah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak, dan sebagainya⁵. Di dalam sebuah jurnal juga dikatakan bahwa maraknya trafiking di antaranya dipicu oleh terjadinya pernikahan di bawah umur⁶.

² Fitra Puspitasari, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang: 2006. <http://www.solex-un.net/repository/id/hlth/CR10-Res3-ind.pdf>. diakses pada 4 Januari 2011.

³ Krisman Purwoko. *Pernikahan Dini di Kulon Progo Meningkatkan Drastis*. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/11/23/148421-pernikahan-dini-di-kulon-progo-meningkat-drastis>. Diakses pada 4 Januari 2011.

⁴ *Jumlah Pernikahan Dini Semakin Meningkat*. <http://erfins.wordpress.com/category/jumlah-pernikahan-dini-semakin-meningkat/>. Diakses pada 4 Januari 2011.

⁵ Petti Lubis dan Lutfi Dwi Puji Astuti. *Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur*. <http://kosmo.vivanews.com/news/read/166370-efek-buruk-pernikahan-di-bawah-umur>. Diakses pada 1 Januari 2011.

⁶ Syafruddin, *Human Trafficking: Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam Penanggulangannya*. Al Adalah, Jurnal Kajian Hukum Vol. 7, No. 2, Desember 2008.

Terjadinya pernikahan di bawah umur selain menimbulkan dampak-dampak sebagaimana tersebut di atas, juga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum Negara. Khoirul Hidayah menulis tentang pernikahan sirri. Di dalamnya ia menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri. Hal itu terjadi karena terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif. Menurut mereka, melaksanakan hukum Islam lebih mudah daripada hukum positif yang penuh pertimbangan prosedural dan administratif⁷.

Pernikahan di bawah umur dan pernikahan sirri menurut Rahmita Panjaitan mempunyai keterkaitan yang cukup erat. Pasalnya, gagalnya upaya permohonan dispensasi nikah membuat warga memilih jalur agama (sirri) demi mendapatkan keabsahan pernikahan. Mereka belum menyadari bahwa dispensasi nikah yang diberikan hakim ialah untuk melindungi perempuan dan anak-anak, yaitu apabila suatu saat terjadi konflik dalam rumah tangga, keluarga tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga hak-haknya tetap terpenuhi⁸.

Beberapa hal yang mendorong pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ialah: 1) karena hamil di luar nikah, 2) kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama, 3) hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak menjadi korban kawin paksa, 4) pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat buruk bagi masa depannya. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut ialah: 1) syarat-syarat perkawinan, 2) pertimbangan orang tua, 3) larangan Undang-undang, 4) suka sama suka, 5) tidak ada unsur paksaan⁹.

Sebuah penelitian di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah menyebutkan bahwa sebenarnya para responden memahami pada usia berapa seharusnya mereka menikah, yaitu di atas 20 tahun. Bahkan tokoh agama menganjurkan menikah harus di atas 25 tahun. Namun, setelah melakukan kajian tersebut,

⁷ Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri)*. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 8, No. 1, Mei 2008.

⁸ Linda Rahmita Panjaitan, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*. Tesis (Univ. Sumut: Tidak diterbitkan; 2010), ii.

⁹ Faizin Anshory, *Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi (Malang: UIN; 2005).

Rafidah dkk menemukan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan di bawah umur¹⁰.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan adanya ikatan tersebut, maka muncul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan diterima oleh masing-masing suami istri. Adanya hak dan kewajiban tersebut tiada lain ialah demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Demikianlah makna yang besar di balik lafadz *ankahtuka* dari wali mempelai wanita dan *qabiltu* dari mempelai laki-laki. Dua kalimat yang terucap itu adalah akad serah terima atau pelimpahan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya kepada laki-laki yang dipercaya dapat menggantikan posisinya mengemban amanat tersebut. Jelas sekali bahwa akad pernikahan bukanlah sekedar permainan atau sandiwara, meskipun dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan sederhana, yaitu hanya dengan mengucapkan ijab dan qabul antara wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki.

Setelah prosesi serah terima tersebut, secara otomatis kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak perempuannya berpindah ke tangan laki-laki yang menikahinya. Sejak saat itu pula kedua mempelai yang sudah berstatus suami istri tersebut tertuntut untuk hidup mandiri dalam mengarungi samudera hidupnya, yaitu dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga ini, pasangan suami istri akan menemui berbagai model permasalahan yang belum pernah dialami sebelumnya. Di dalam lembaran hidup barunya, mereka berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan yang baru dalam konteks yang berbeda. Demikian ini karena pernikahan juga bertujuan untuk mempersaudarakan golongan-golongan yang belum saling mengenal sebelumnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

¹⁰ Rafidah, dkk, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 25, No. 2, Juni 2009.

Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (Q.S. Al-Hujurat: 13)¹¹.

Hal penting yang harus dipersiapkan kedua mempelai dalam menjalin interaksi dengan orang-orang baru, baik dengan keluarga pasangan maupun dengan tetangga-tetangga di lingkungannya ialah adanya keberanian dan kedewasaan. Mereka harus bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dengan cara yang baik berdasarkan norma-norma sosial. Hal ini merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sedangkan anak-anak dan remaja, apakah sudah siap baik fisik maupun psikis untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan berumah tangga?

Adapun Undang-undang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan di bawah umur 21 tahun. Ketentuan usia perkawinan ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berikut:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua¹².

Apabila terpaksa harus menikah di bawah umur 21 tahun, maka harus dilaksanakan berdasarkan izin orang tua dengan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila calon mempelai hendak menikah di bawah batasan minimal usia nikah tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun¹³.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita¹⁴.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah; 2009), 517.

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Sebagaimana UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁵ juga menetapkan batasan usia nikah yang disebutkan dalam pasal 15 sebagai berikut:

- (1) Untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974¹⁶.

Menurut KHI berdasarkan pasal di atas, adanya batasan usia nikah adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuknya menjadi keluarga yang bahagia. Baik UU Perkawinan maupun KHI menilai bahwa anak-anak pada usia dini belum mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam menghadapi problematika keluarga. Oleh karena itu, anak-anak pada usia dini yang dipaksa untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan bahkan orang tua kemungkinan besar tidak mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Menurut Hilman Hadikusuma, usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk¹⁷.

Di dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ¹⁸

¹⁵ Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju; 2007), 48.

¹⁸ QS. An Nur (24): 32.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”¹⁹.

Menurut sebagian ulama dalam tafsir Al Baidhawi, yang dimaksud dengan kata *الصالحين* ialah orang-orang yang layak untuk menikah dan mampu memenuhi hak-hak dalam perkawinan²⁰. Artinya, dia mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri, sehingga mereka mampu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Apabila belum layak untuk menikah, maka itu menunjukkan tidak ada kesiapan bagi mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Permasalahan-permasalahan terkait dengan perkawinan yang terjadi di masyarakat ini penting untuk dicari akarnya dan diupayakan penyelesaiannya. Satu hal yang harus diingat ialah bahwa peraturan dibuat demi ketertiban dan kemashlahatan bersama. Evaluasi-evaluasi harus dilakukan agar peraturan-peraturan yang dibentuk berjalan efektif dan masyarakat mentaatinya.

Selain beberapa daerah sebagaimana tersebut di atas, pernikahan di bawah umur juga banyak terjadi di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menikahkan anak di usia dini bagi orang tua adalah salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Adapun alasan orang tua menikahkan anak-anak mereka di usia dini ialah untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang bisa berdampak negatif dan tingkat ekonomi yang rendah. Dengan menikah, maka beban ekonomi orang tua terhadap anak akan berkurang²¹.

Penelitian yang dilakukan Ulfa ini dilakukan di Kecamatan yang sama dengan penelitian tentang dispensasi nikah ini. Selain itu, kedua penelitian ini juga membahas tentang pernikahan di bawah umur. Tetapi, keduanya mempunyai perbedaan-perbedaan yang terletak pada hal-hal sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid*. 354.

²⁰ Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Al Syirozy Al Baidhawi, *Anwar al Tanzil wa Asrar al Ta'wil* Cet. 1 (Beirut: Dar al kutub al Ilmiyyah; 1999), 122.

²¹ Binda Maria Ulfa, *Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan di Usia Anak-anak ditinjau dari Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Skripsi (Malang: UIN Maliki; 2010).

Meskipun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan yang sama, namun Ulfa melakukan penelitian di Kelurahan Kedungkandang, dan penelitian yang hendak dikaji ini akan dilakukan di Kelurahan Buring.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian Ulfa ialah warga masyarakat, khususnya para orang tua yang menikahkan anak-anaknya di usia dini. Sedangkan subjek penelitian pada penelitian yang akan dikaji ini ialah pasangan pernikahan dini, orang tua, aparat desa setempat, dan pejabat KUA Kecamatan Kedungkandang.

c. Tinjauan hukum

Ulfa menggunakan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai tinjauan analisisnya, sedangkan penelitian ini akan mengkaji pandangan masyarakat terhadap adanya dispensasi nikah yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan di bawah umur banyak terjadi tidak hanya di Kelurahan Kedungkandang, di Kelurahan Buring juga banyak ditemukan. Para orang tua menikahkan anak-anaknya yang masih berusia dini. Di antara mereka ada yang menikah pada usia 14 tahun, 16 tahun dan 17 tahun dengan menambah usia beberapa tahun lebih tua, sehingga menjadi berusia 20 tahun ke atas, dan lain sebagainya. Mereka menikah karena sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah. Karena tidak ada yang dikerjakan, maka menikah adalah langkah terbaik yang dipilih. Selain itu, mereka bisa mendapatkan uang secukupnya tanpa pendidikan tinggi²².

Seorang warga yang ditemui peneliti sudah bercerai setelah menjalani empat tahun masa pernikahan²³. Menurut keterangan dari ibu yang bersangkutan, perceraian itu terjadi karena sang suami tidak bekerja dan sering marah kepada istri. Begitu juga dengan istri kurang bisa mengurus rumah tangganya²⁴.

Salah seorang di antara mereka bekerja di sebuah pabrik rokok. Menurut pengakuannya, dia bekerja setelah menikah untuk membantu perekonomian suaminya. Dia diterima bekerja karena pabrik tidak membutuhkan pendidikan

²² Informasi diperoleh pada saat melakukan pra riset pada tanggal 20 Januari 2011 dengan mewawancarai 3 orang warga.

²³ *Ibid.*

²⁴ Ama'iyah, wawancara, tanggal 21 Januari 2011 di Buring.

tinggi dalam bidang yang ditekuni perempuan itu, yaitu membungkus rokok²⁵. Sedangkan salah seorang lagi bekerja sebagai baby sitter, namun itu juga tidak pasti. Terkadang dia tidak bekerja²⁶.

Jika demikian, maka adanya dispensasi nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 harus ditinjau ulang. Masih perlukah ia untuk dipertahankan mengingat *madharat* perkawinan di bawah umur lebih banyak daripada manfaatnya. Demikian karena UU Perkawinan memberikan ruang bagi keberlangsungan praktek-praktek pernikahan di bawah umur dengan adanya dispensasi nikah²⁷. Karena alasan itulah, penelitian dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” ini perlu dilakukan untuk mencari akar permasalahan dari pernikahan di bawah umur, khususnya di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dan bagaimana upaya mereka dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan rumah tangganya. Hal penting lainnya ialah pandangan mereka terhadap dispensasi nikah sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati berkaitan dengan usia perkawinan.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anaknya pada usia dini?
2. Apa yang melatarbelakangi aparat desa dan lembaga perkawinan mengizinkan pelaksanaan pernikahan di bawah umur?
3. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur?
4. Apakah semua pernikahan di bawah umur diajukan permohonan dispensasi nikahnya kepada Pengadilan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)?
5. Berapa prosentase pelaku pernikahan di bawah umur yang dicatatkan di hadapan PPN dan berapa yang dilakukan di bawah tangan?
6. Apakah pasangan suami istri yang menikah di bawah umur mampu membentuk keluarga sakinah atau gagal dalam membentuk keluarga

²⁵ Nur Safitri, *wawancara*, tanggal 20 Januari 2011 di Buring..

²⁶ Uswatun, *wawancara*, tanggal 21 Januari 2011 di Buring..

²⁷ Pardiyanto, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: 2010; UID).

sakinah dan berakhir dengan perceraian? Berapa prosentase masing-masing?

C. Batasan Masalah

Penelitian dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” ini terbatas pada kajian terhadap latar belakang masyarakat melaksanakan pernikahan di bawah umur, kendala yang dihadapi beserta cara penyelesaiannya, dan pandangan mereka terhadap dispensasi nikah.

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur?
2. Apa kendala yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga beserta solusinya, dan dampak yang dihasilkan dari pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Malang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan mereka menikah di bawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga serta dampak dari pernikahan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Kecamatan Kedungkandang Malang memandang dispensasi nikah yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia akademik dalam bidang hukum. Adapun setelah melihat realita yang terjadi, yaitu bahwa praktek pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di masyarakat, maka perlu meninjau kembali efektifitas peraturan perundang-undangan beserta syarat-syarat administratif perkawinan di tingkat daerah. Demikian karena praktek pernikahan di bawah umur di antaranya diakibatkan oleh lemahnya akurasi persyaratan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pembuka kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini. Anjuran ini tidak lain ialah karena pernikahan di bawah umur lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Sedangkan bagi aparat desa, pembantu penghulu (mudin), dan pegawai pencatat nikah agar lebih disiplin dan tegas dalam mengurus masalah pernikahan, serta lebih memperhatikan kemashlahatan umat. Adapun dalam bidang akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

1. Pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilaksanakan di bawah batasan minimal usia perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki²⁸.
2. Dispensasi nikah ialah diizinkan nya pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

H. Kajian Terdahulu

Kajian-kajian tentang perkawinan di bawah umur dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, seperti faktor-faktor dan akibat-akibatnya memang banyak dikaji. Teguh Setyo Budi²⁹. Penelitian ini membahas tentang konsep pernikahan dini pada beberapa masa beserta situasi dan kondisinya yang menyebabkan munculnya konsep pernikahan dini, serta membahas tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dari konsep-konsep tersebut.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan diadakannya batasan minimal usia nikah ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental. Adapun diperbolehkannya seseorang menikah di bawah batasan minimal usia nikah ialah sebagai toleransi hukum syari'ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya pernikahan dini secara universal.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyo Budi memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Letak kesamaan itu terletak pada pembahasan tentang pernikahan dini dan adanya dispensasi nikah. Namun, penelitian Setyo Budi lebih fokus pada kajian tentang tujuan atau latar belakang penetapan batasan usia nikah. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini mengorek alasan-alasan masyarakat melakukan pernikahan dini, bagaimana pandangan mereka terhadap dispensasi nikah, dan kendala-kendala yang dihadapi pasangan nikah muda dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

Penelitian lain dilakukan oleh Faizin Anshory dengan judul³⁰. Jadi, penelitian ini mengkaji perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan melihat pada latar belakang pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut. Selain itu, Anshory mengkaji alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

²⁹ Teguh Setyo Budi, *Konsep Pernikahan Dini dalam Kajian Islam: Studi tentang Pernikahan Dini dalam Pendekatan Sejarah Islam*. Skripsi (Malang: UIN; 2004).

³⁰ Faizin Anshory, *Perkawinan di Bawah Umur*.

Beberapa hal yang mendorong pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ialah: 1) karena hamil di luar nikah, 2) kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama, 3) hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak menjadi korban kawin paksa, 4) pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat buruk bagi masa depannya.

Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut ialah: 1) syarat-syarat perkawinan, 2) pertimbangan orang tua, 3) larangan Undang-undang, 4) suka sama suka, 5) tidak ada unsur paksaan.

Sama halnya dengan penelitian Anshory, penelitian yang akan dilakukan ini juga membahas tentang alasan masyarakat melakukan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur. Tetapi, selain perbedaan lokasi, penelitian yang akan dilakukan ini lebih cenderung pada situasi sosial di masyarakat, bukan perkara-perkara perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama. Situasi sosial dalam hal ini meliputi alasan mereka menikah di bawah umur dan pandangan terhadap adanya dispensasi nikah.

Selanjutnya ialah sebuah skripsi tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini³¹. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Adapun fokus kajiannya ialah pada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan di usia dini dengan meninjau Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menikahkan anak di usia dini bagi orang tua adalah salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Adapun alasan orang tua menikahkan anak-anak mereka di usia dini ialah untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang bisa berdampak negatif dan tingkat ekonomi yang rendah. Dengan menikah, maka beban ekonomi orang tua terhadap anak akan berkurang.

Ada beberapa persamaan antara penelitian Ulfa dengan penelitian yang akan dikaji ini, yaitu: 1) lokasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan

³¹ Binda Maria Ulfa, *Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan di Usia Anak-anak*.

Kedungkandang, 2) kajian tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini.

Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terletak pada hal-hal sebagai berikut:

d. Lokasi penelitian

Meskipun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan yang sama, namun Ulfa melakukan penelitian di Kelurahan Kedungkandang, dan penelitian yang hendak dikaji ini akan dilakukan di Kelurahan Buring.

e. Subjek penelitian

Subjek penelitian Ulfa ialah warga masyarakat, khususnya para orang tua yang menikahkan anak-anaknya di usia dini. Sedangkan subjek penelitian pada penelitian yang akan dikaji ini ialah pasangan pernikahan dini, orang tua, aparat desa setempat, dan pejabat KUA Kecamatan Kedungkandang.

f. Tinjauan hukum

Ulfa menggunakan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai tinjauan analisisnya, sedangkan penelitian ini akan mengkaji pandangan masyarakat terhadap adanya dispensasi nikah yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahmita Panjaitan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dan pernikahan sirri memiliki kesinambungan. Upaya permohonan dispensasi nikah yang dilakukan masyarakat dan tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama, membuat mereka memilih jalur lain, yaitu jalur agama (sirri). Tujuannya ialah hanya untuk mendapatkan keabsahan pernikahan. Selain itu, penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat belum menyadari manfaat adanya aturan dispensasi nikah.³²

Kajian lain yang mendukung pelaksanaan penelitian ini ialah sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini³³. Penelitian ini fokus pada kajian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan remaja di usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebenarnya para responden memahami pada usia berapa seharusnya mereka menikah, yaitu di atas 20 tahun. Bahkan tokoh agama

³² Linda Rahmita Panjaitan, *Perkawinan Anak di Bawah Umur*. ii.

³³ Rafidah, dkk, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini*.

menganjurkan menikah harus di atas 25 tahun. Namun, setelah melakukan kajian tersebut, Rafidah dkk menemukan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan di bawah umur.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Rafidah dkk dengan penelitian yang akan dikaji ini ialah pada fokus kajian tentang latar belakang fenomena maraknya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan di Kedungkandang ini selain akan mengkaji tentang latar belakang pelaksanaan pernikahan di bawah umur, juga akan mengorek tentang kendala-kendala beserta solusi yang dihadapi pasangan menikah di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga. Selain itu, akan dikaji pula pandangan mereka terhadap dispensasi nikah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Selain itu, terdapat sebuah jurnal tentang pernikahan sirri yang ditulis oleh Khoirul Hidayah³⁴. Kajian ini menemukan adanya dualisme hukum, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif yang menjadikan praktek nikah sirri terus terjadi. Berdasarkan teori sosiologi hukum yang dicetuskan Friedman dan dengan teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto, Hidayah menemukan fakta bahwa masyarakat mengetahui hukum, tetapi tidak memahami untuk apa hukum itu diadakan. Dalam hal ini adalah hukum tentang keharusan mencatatkan perkawinan.

Pada realita yang ada, masyarakat mendapatkan kemudahan dengan cukup mematuhi hukum agama Islam. Mereka yang berada pada ekonomi rendah, akan lebih memilih mematuhi hukum agama Islam daripada harus mengurus perkawinan ke lembaga perkawinan karena pertimbangan prosedural dan administratif. Beberapa hal yang menjadi alasan pelaksanaan pernikahan sirri ialah ekonomi yang lemah, usia dini tetapi membutuhkan ikatan perkawinan, untuk menghindari hubungan yang dilarang agama, khawatir akan terjadi fitnah, tidak ada persetujuan orang tua, agar pasangan tidak diambil orang lain, dan masih dalam tahap belajar.

³⁴ Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan*.

Terdapat sedikit perbedaan antara kajian Hidayah dengan kajian yang akan diteliti ini, yaitu pada salah satu alasan pelaksanaan nikah sirri yang ada pada kajian Hidayah. Alasan tersebut ialah karena usia yang masih dini. Adapun hubungannya dengan kajian yang akan diteliti ini ialah bahwa pernikahan di bawah umur juga menjadi masalah bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan. Hal ini berkaitan dengan rumusan masalah kedua tentang pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah.

Kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini ialah tentang perdagangan anak (trafiking) oleh Syafruddin³⁵. Dalam kajian ini ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (trafiking), di antaranya ialah ekonomi rendah, pernikahan anak di bawah umur, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sempitnya lapangan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Fokus kajian Syafruddin memang berbeda dengan kajian tentang pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah yang akan dikaji ini. Namun, keduanya mempunyai keterkaitan, yaitu bahwa pernikahan di bawah umur menjadi faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang (trafiking).

Setelah melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah ini, diharapkan pemerintah setempat dapat lebih memperhatikan masalah pendidikan dan perkawinan. Pendidikan harus dioptimalkan supaya tidak mendorong masyarakat untuk menikahkan putra-putrinya di usia dini. Selain itu, pencatatan kelahiran anak harus dipertegas agar tidak terjadi pemalsuan data kelahiran seperti yang terjadi di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang, yakni di daerah yang akan diteliti ini. Sebagian masyarakatnya bisa menikah di bawah umur tanpa harus melalui proses sidang di Pengadilan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, yang terdiri dari deskripsi fenomena pernikahan di bawah umur dengan melihat pada kajian-kajian terdahulu, pemaparan tentang perkawinan, ketentuan usia nikah dan dispensasi nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974, pentingnya masalah ini untuk diteliti beserta

³⁵ Syafruddin, *Human Trafficking*.

alasan diangkatnya judul. Pada bab ini juga dicantumkan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan tentang perkawinan yang meliputi definisi perkawinan, azas-azas perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan. Dalam bab ini akan dibahas juga mengenai usia pernikahan ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu perspektif fiqih, UU No. 1 Tahun 1994, Inpres No.1 Tahun 1991, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, psikologi remaja, kesehatan reproduksi anak dan remaja dan perspektif gender. Selanjutnya dibahas pula tentang makna kedewasaan, pernikahan di bawah umur dalam perspektif ushul fiqih, dan konsep dispensasi nikah.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokus penelitian, sumber data, teknik/metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, pengolahan dan analisa data.

Bab IV adalah paparan data tentang deskripsi wilayah Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Malang, faktor-faktor pelaksanaan perkawinan di bawah umur, kendala-kendala dan solusi yang dihadapi pasangan suami istri dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, serta pandangan masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Malang terhadap dispensasi nikah yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Bab V adalah pembahasan atau analisis dan selanjutnya bab VI yang terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Definisi Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Menurut fuqaha' dari kalangan Syaffi'iyah, perkawinan ialah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami istri (*wathi'*) dengan lafadz “*nikah*” dan “*tazwij*” atau terjemahnya³⁶. Definisi ini hanya mengindikasikan halalnya hubungan intim suami istri tanpa ada keterangan waktu atau masa suatu pernikahan, sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan adanya keterangan waktu, yaitu kekal tidak putus atau tidak bercerai. Menurut peneliti, ulama tersebut tidak mencantumkan keterangan waktu karena perkawinan adalah ikatan yang kuat dan hanya berlangsung satu kali. Hal ini dapat diketahui dari kebencian Allah SWT terhadap putusnya perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ³⁷ (رواه أبو داود)

“Sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT ialah talak”

2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁸.

Definisi ini mengandung empat hal pokok, pertama, menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri. Kedua, menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, yakni bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga.

³⁶ Ibrahim al Bajury, *Hasyiyatu al Bajury 'ala ibni Qasim al Ghazy* (Beirut: Daru Ihya'i Turats al 'Araby; 1996), 100.

³⁷ Abu Daud Sulaiman bin al As'ats, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 (Beirut: al Maktabah al 'Ashriyyah; 2006) 409.

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini, yaitu:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu³⁹.

Berkaitan dengan makna ikatan perkawinan, Kuzari mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami istri, maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama⁴⁰.

3. Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi yang hampir sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 KHI berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴¹.

Sama halnya dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, KHI menyebut perkawinan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat dan disebut juga dengan *mitsaaqan ghalidzan* antara suami dan istri. Di sana juga disebutkan bahwa perkawinan sebagai bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah SWT dan bernilai ibadah.

Definisi perkawinan dalam Pasal di atas didasarkan pada hukum Islam, yaitu dengan adanya kata “menurut hukum Islam”. Meskipun demikian, antara definisi dalam Pasal ini dengan konsep hukum Islam yang dicetuskan oleh para ulama dari kalangan Syafi’iyah di atas terdapat perbedaan. Inpres No. 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan tekanan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 1995), 10-12.

⁴¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

perempuan sebagai istri. Di dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, sehingga bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala sebagai nilai ibadah.

Sedangkan definisi perkawinan dalam konsep ulama fiqih hanya menunjukkan bahwa perkawinan adalah jalan untuk menghalalkan yang haram, dalam hal ini ialah hubungan suami istri (*wathi'*). Tidak adanya dalil bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri telah dijelaskan dalam poin 1 di atas. Adapun keterangan mengenai nilai ibadah dari perkawinan tidak perlu dijelaskan dalam definisi ini karena menikah merupakan sunnah Rasul-Nya. Allah SWT tidak menyukai hamba-Nya yang memilih hidup membujang selamanya⁴².

Pada dasarnya, ketiga definisi di atas mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan. Untuk membedakan antara berganti-ganti pasangan dengan label perkawinan dengan perkawinan yang bernilai ibadah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, maka perkawinan cukup dilakukan satu kali dengan satu pasangan. Inilah yang dimaksud dengan ikatan yang kuat dan kekal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kuzari, bahwa akad nikah yang ideal adalah akad yang berlangsung abadi, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya perceraian⁴³. Adapun untuk menjaga ikatan tersebut, maka pasangan suami istri harus senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga.

B. Asas-asas Perkawinan di Indonesia

UU No. 1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas perkawinan⁴⁴, yaitu:

- a. Asas sukarela
- b. Asas partisipasi keluarga
- c. Asas perceraian dipersulit
- d. Asas monogami (poligami dipersulit dan diperketat)
- e. Asas kedewasaan calon mempelai

⁴² M. Abdul Ro'uf al Minawi, *Faidhul Qadir Syarah al Jami' al Shaghir min Ahaditsi al Basyir al Nadzir* Jilid 5(Beirut: Dar al Fikri; 1996), 238.

⁴³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, XI.

⁴⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2005), 173.

- f. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
- g. Asas legalitas
- h. Asas selektivitas

Dari kedelapan asas perkawinan tersebut, terdapat satu asas yang memprioritaskan perkawinan pada usia dewasa, yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Di dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 No. 4 huruf d disebutkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur harus dicegah. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan peningkatan laju kelahiran⁴⁵.

C. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

Dengan merujuk pada Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 3 KHI menyebutkan sebagai berikut:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah⁴⁶.

Masalah perkawinan yang diatur sedemikian rupa dan diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk yang berakal memiliki beberapa tujuan. Di antara tujuan-tujuan perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Mentaati perintah Allah SWT⁴⁷
2. Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis
3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan karena perzinahan⁴⁸
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rizqi, serta meningkatkan rasa dan sikap tanggung jawab⁴⁹

⁴⁵ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

⁴⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

⁴⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

⁴⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* Cet. 5 (Yogyakarta: Liberty; 2004), 15.

5. Melestarikan keturunan
6. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah⁵⁰
7. Membentuk keluarga yang kekal⁵¹

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membujang. Allah SWT lebih mengetahui yang terbaik bagi hamba-hambaNya. Menikah adalah kebutuhan setiap makhluk hidup, secara mendasar adalah kebutuhan biologis. Jika menikah tidak disyariatkan sebagai suatu ibadah, maka orang tidak akan melakukannya, dan kemaksiatan atau perzinaan akan merajalela.

Perlu diingat bahwa Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum tidak lepas dari nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Ini tidak lain adalah yang disebut dengan hikmah. Apabila Allah melarang melakukan sesuatu, maka di situ ada *madharat* yang besar. Sebaliknya, apabila Allah memerintahkan melaksanakan sesuatu, maka di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar. Begitu juga dengan menikah, di sana terdapat manfaat yang sangat besar bagi manusia pada khususnya. Apabila manusia tidak dianjurkan untuk menikah, sedangkan dia diberi kebutuhan seksual, maka dia bisa melampiaskan secara bebas, hingga tidak ada perbedaan antara manusia sebagai makhluk yang berakal dengan hewan yang tidak berakal.

Adapun mengenai tujuan perkawinan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka menurut Suhardana hal-hal yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak⁵². Penggunaan kata “hal-hal” oleh Suhardana tersebut mengandung makna yang sangat luas. Demikian itu karena banyak faktor yang mengakibatkan perkawinan berakhir dengan perceraian. Di antara faktor-faktor tersebut ialah karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya perekonomian, tidak adanya kecocokan, tidak ada keharmonisan, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan

⁴⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara; 1996), 27.

⁵⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2002), 3.

⁵¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁵² F.X. Suhardana, dkk, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prenhallindo; 2001), 91.

perkawinan anak di usia dini, maka hal ini bisa menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan yang berusia dini dalam membina rumah tangga.

Menurut Setyo Budi, di antara tujuan diadakannya batasan minimal usia nikah ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental. Adapun diperbolehkannya seseorang menikah di bawah batasan minimal usia nikah ialah sebagai toleransi hukum syari'ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya pernikahan dini secara universal⁵³.

D. Syarat Perkawinan

Di dalam perkawinan terdapat dua unsur penting yang menjadikan sah atau tidak, yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar unsur perkawinan, sedangkan rukun merupakan unsur di dalamnya. Syarat dan rukun kadangkala saling berkaitan, dalam arti syarat menyertai rukun. Namun, terkadang syarat berdiri sendiri di luar rukun⁵⁴. Adapun syarat yang berdiri sendiri ialah syarat yang menjadikan sah suatu akad perkawinan atau disebut juga dengan syarat sah. Syarat sah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu persaksian, wanita yang dinikahi bukan mahram selamanya atau sementara, dan *shighat* akad nikah yang berlaku selamanya⁵⁵. Di antara rukun nikah ialah adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua calon mempelai ialah sebagai berikut:⁵⁶

1. Identitas kedua calon mempelai telah diketahui dengan jelas
2. Beragama Islam
3. Tidak ada larangan perkawinan di antara kedua calon mempelai

⁵³ Teguh Setyo Budi, *Konsep Pernikahan Dini dalam Kajian Islam: Studi tentang Pernikahan Dini dalam Pendekatan Sejarah Islam*. Skripsi (Malang: UIN; 2004).

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Cet. 2 (Jakarta: Kencana; 2007), 59.

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "Al Usroh wa Ahkamuha fi Al Tasyri' Al Islamy", diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah; 2009), 100.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61-99.

4. Setuju atas pelaksanaan perkawinannya
5. Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

Di antara syarat-syarat di atas, terdapat syarat yang mengharuskan kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Usia yang layak dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan dengan kemampuan untuk membina rumah tangga dengan kesiapan-kesiapan fisik dan psikis.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur rukun dan syarat perkawinan sebagaimana hukum Islam mengaturnya secara detail. UU ini hanya memuat syarat perkawinan sebagaimana yang dirangkum oleh Ramulyo sebagai berikut⁵⁷:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
2. Seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri kecuali dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim.
3. Calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun, dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita.
4. Harus mendapat izin orang tua atau wali lain dalam hal tidak ada orang tua bagi calon mempelai yang menikah di bawah usia 21 tahun dan tidak kurang dari batasan usia minimal perkawinan.
5. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.
6. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
7. Tidak melewati masa iddah pada talak raj'i
8. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Adapun KHI mencantumkan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam. Syarat-syarat tersebut ialah syarat yang melekat pada

⁵⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 58-59.

rukun perkawinan⁵⁸. Namun, sama halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974, KHI juga mensyaratkan kedua calon mempelai harus telah cukup umur, yaitu dengan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Negara Indonesia bukanlah negara Islam dengan menjadikan syari'at Islam sebagai undang-undang. Begitu pula dalam hal perkawinan, Indonesia tidak menjadikan fiqh munakahat sebagai sumber hukum formil dalam lingkup peradilan. Fiqh munakahat adalah sumber hukum materiil, sumber pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Oleh karena itu, sebagai sebuah peraturan yang dibentuk oleh Negara, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Tujuan pemenuhan syarat-syarat tersebut ialah supaya perkawinan yang dilaksanakan mendapat pengakuan sah. Artinya, negara tidak menyatakan batalnya perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pegawai pencatat perkawinan. Namun, untuk kepastian hukum dan mendapatkan pengakuan secara yuridis, serta demi kemaslahatan bersama, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama⁵⁹.

Pegawai Pencatat Nikah akan mencatat perkawinan tersebut dan membuatkan buku nikah sebagai bukti telah terjadi perkawinan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut bersifat administratif, yaitu harus menyerahkan kelengkapan nikah, di antaranya Surat Keterangan Menikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian (N6), dan Surat Pengantar atau Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7)⁶⁰.

Selain syarat-syarat tersebut, ada syarat lain yang berkaitan dengan usia nikah, yaitu sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus berumur minimal 21 tahun. Apabila harus menikah di bawah usia 21 tahun, maka harus ada izin orang tua dengan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Apabila harus menikah pada usia di

⁵⁸ Uswatun Ni'ami, *Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Upaya Menghindari Terjadinya Pembatalan Perkawinan (Studi Di Kua Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*. Skripsi (Malang: UIN Maliki; 2009), 29.

⁵⁹ M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika; 2004), 44.

⁶⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5. Lihat juga Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994.

bawah batasan minimal usia nikah tersebut, dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Jadi, suatu perkawinan selain dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, juga harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶¹.

Dari sini dapat diketahui bahwa keabsahan perkawinan dipandang dari dua aspek, yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material berasal dari agama dan kepercayaan, sedangkan aspek formal berkaitan dengan pencatatan perkawinan⁶².

E. Usia Perkawinan

1. Perspektif Fiqih

Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut dengan *fiqih munakahat*. Mengamalkan hukum yang diatur dalam *fiqih munakahat* merupakan bentuk ibadah karena diambil dari sumber hukum Islam Al Qur'an dan hadits. Melanggar hukum ini berarti melanggar pedoman yang ditetapkan Allah SWT⁶³.

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia. Khoirul Hidayah menyatakan bahwa terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat Indonesia⁶⁴. Apabila agama menyatakan keabsahan suatu tindakan hukum, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkannya karena tidak terikat dengan dosa.

Berkaitan dengan usia nikah, di dalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seseorang dapat menikah. Jadi, meskipun masih di usia anak-anak bahkan

⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁶² Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta: Akademika Pressindo; 1986), 22.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 5.

⁶⁴ Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia*, 89.

balita sekalipun, akad perkawinan tetap sah. Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil⁶⁵. Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa pernikahan anak yang masih kecil atas izin walinya adalah sah⁶⁶.

Namun, pada saat menginjak usia dewasa (baligh), sang anak berhak untuk melanjutkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut⁶⁷. Khoiruddin Nasution menambahkan bahwa hak untuk menentukan meneruskan perkawinan atau tidak tersebut selama belum terjadi hubungan seksual antara keduanya⁶⁸. Hal ini bersifat mutlak dan tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri keputusannya itu, bahkan orang tua atau kerabat yang lainnya⁶⁹.

Pemberian hak penuh kepada anak yang sudah baligh untuk memutuskan melanjutkan perkawinannya atau tidak itu menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kedewasaan. Seseorang yang belum dewasa tidak dianggap cakap berbuat hukum. Sebaliknya, anak yang sudah dewasa dianggap mengerti apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Jadi, kedewasaan berkaitan pula dengan kemampuan, yaitu kemampuan untuk memposisikan diri berdasarkan perannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ^{٧٠}
(رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a.: sungguh telah berkata Rasulullah SAW kepada kami: ‘wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu melakukan jima’, maka menikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu menikah hendaknya berpuasa, karena puasa dapat mengekang hawa nafsunya” (H.R. Bukhari)

⁶⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthuby al Andalusy, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtaashid* Juz II (Surabaya: Hidayah; TT), 5.

⁶⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqi al ‘Utsmani al Syafi’i, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah* (Surabaya: Hidayah; TT), 27.

⁶⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Cet 1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya; 1994), 94.

⁶⁸ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, 229.

⁶⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam.*, 94.

⁷⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah al Bukhary al Ju’fy, *Shahih al Bukhary* Juz 6 (Beirut: Dar al Fikr; 1991), 143.

Ada dua pendapat mengenai makna kata “*al ba’ah*” dalam hadits di atas. Pendapat pertama kembali pada makna etimologi, yaitu jima’. Pendapat kedua menafsirkannya sebagai kemampuan ekonomi. Selanjutnya Imam Nawawi berpendapat dengan menggabungkan dua pendapat di atas, yaitu bahwa seseorang yang telah mampu melakukan jima dan telah siap secara ekonomi, maka dia dianjurkan untuk menikah⁷¹.

Ahmad Kosasih berpendapat bahwa hadits di atas menganjurkan para pemuda untuk menikah, yaitu bagi mereka yang telah sanggup melakukannya. Demikian ini adalah untuk menjaga mereka dari perlakuan seksual yang menyimpang. Dengan menjaga kesucian diri dengan menikah, mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa yang sesungguhnya⁷².

Ali Engineer juga mengatakan bahwa sebenarnya di dalam Al-Qur’an tidak terdapat konsep perkawinan anak-anak. Al-Qur’an hanya menekankan bahwa perkawinan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan sebagai prokreasi dan hiburan di antara keduanya. Di sana tidak disebutkan perkawinan harus dilaksanakan dengan siapa dan kapan waktu pelaksanaannya⁷³.

Mengenai Siti Aisyah r.a. yang menikah dengan Rasulullah SAW pada usia enam tahun, Muhammad al Amin mengutip pendapat Ibnu Syabramah, yaitu bahwa perkawinan Siti Aisyah r.a. di usia enam tahun tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum karena dikhususkan bagi Rasulullah SAW⁷⁴. Seperti halnya dengan menikahi perempuan lebih dari empat. Menurut Maulana Umar tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah terjadi pada saat Siti Aisyah berusia enam tahun. Maka dari itu, Maulana Umar berusaha membuktikan pernikahan Siti Aisyah terjadi pada usianya yang menginjak 16 atau 17 tahun⁷⁵.

Dalam perkembangan hukum hingga saat ini, masa dewasa dianggap suatu hal yang urgen dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Hanya saja,

⁷¹ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al ‘Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih al Bukhary* Juz 9 (Beirut: Dar al Ma’rifah: TT), 108.

⁷² Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba diniyah; 2003), 88.

⁷³ *Ibid.*, 156.

⁷⁴ Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary al Syafi’i, *al Kaukab al Wahhaj wa Raudh al Bahhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin al Hajjaj*, Jilid 15 (Jeddah: Dar al Minhaj; 2009), 260.

⁷⁵ Maulana Ahmad Usmani, *Fiqh Al Qur’an* Jilid I (Karachi: 1980), 533.

belum ada kejelasan definisi dewasa yang diharapkan untuk dianggap mampu menjalani masa berkeluarga. Secara biologis, seseorang dikatakan dewasa jika sudah mimpi bagi laki-laki, dan telah haid bagi perempuan. Namun, tanda-tanda dewasa atau baligh tersebut tidak menjamin adanya kemampuan seseorang dalam berpikir dan bersikap dewasa.

Menurut Ramulyo, calon mempelai haruslah berakal dan baligh, yaitu mampu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dan mampu memerankan dirinya sebagai suami atau istri. Menurutnya, seorang laki-laki sudah dikatakan dewasa pada usia 25 tahun, sedangkan perempuan usia 20 tahun, atau minimal 18 tahun. Namun, usia nikah ini bukanlah batasan yang mutlak karena kedewasaan seseorang itu tergantung dari individu masing-masing dengan melihat pada kondisi fisik dan psikisnya⁷⁶.

Namun, Soemiyati mengatakan bahwa umur tetap menjadi penentu kedewasaan seseorang. Menurutnya, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya⁷⁷. Usia anak-anak, apalagi di bawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam ketentuan UU No. Tahun 1974 belum bisa dikatakan dewasa dan belum matang dari jiwa dan raganya. Kalaupun ada anak di usia tersebut sudah mampu berpikir dewasa karena faktor lingkungan, dalam arti mampu dari aspek kejiwaan, tetapi secara biologis (jasmani), dia tetap anak-anak. Hal ini sangat berbahaya bagi perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya.

2. *Perspektif Yuridis*

a. **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Adapun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua⁷⁸.

⁷⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 51.

⁷⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 30.

⁷⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini mengindikasikan adanya peluang bagi calon mempelai yang hendak menikah di bawah umur 21 tahun, tetapi harus dengan izin orang tua. Selain syarat perizinan dari orang tua, Undang-undang Perkawinan membatasi usia minimal perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 berikut:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun⁷⁹.

Bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah batasan minimal usia nikah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dengan mempertimbangkannya. Alasan-alasan permohonan ini sangat perlu untuk dipertimbangkan karena mereka yang hendak menikah masih terlalu dini, sehingga belum ada kesiapan fisik dan psikis. Dispensasi nikah ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita⁸⁰.

Setelah memaparkan batasan usia nikah dalam pandangan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 di atas, jelas terdapat perbedaan yang nyata. Hukum Islam sebagai hukum yang lebih dipatuhi masyarakat karena merupakan aturan Tuhan tentu lebih ditaati daripada hukum negara. Pelanggaran terhadap aturan negara dalam hal ini bukan suatu hal yang berat bagi masyarakat karena hanya berhubungan dengan urusan duniawi semata.

Namun, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa perbedaan kedua hukum yang sama-sama diakui di Indonesia tersebut tidak lantas menjadikan salah satu dari keduanya pincang. Akan tetapi, UU Perkawinan sebagai peraturan yang baru dilahirkan daripada *fiqih munakahat*, tidak pernah menyimpang dari hukum Islam. Apabila terdapat ketidaksamaan aturan, yaitu UU Perkawinan mengatur

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

sesuatu yang tidak diatur di dalam fiqih, maka itu tidak lain ialah untuk kemashlahatan bersama. Contoh dalam hal ini ialah masalah batasan minimal usia perkawinan⁸¹.

b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menetapkan batasan usia nikah yang sama dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 15 KHI disebutkan sebagai berikut:

- (1) Untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974⁸².

Menurut KHI, usia perkawinan harus dibatasi demi menjaga keselamatan keluarga dan rumah tangga agar terwujud keluarga yang kekal dan bahagia. Laki-laki di bawah umur 19 tahun dan perempuan di bawah umur 16 tahun dinilai belum cakap dalam membina kehidupan berumah tangga.

Menurut Hilman Hadikusuma, usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih asyik dengan dunia bermainnya. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk⁸³.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 29.

⁸² Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1.

⁸³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 48.

c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada prinsipnya hak adalah sesuatu yang dapat dituntut secara sah oleh pemegang hak apabila tidak dipenuhi atau diingkari⁸⁴. Di dalam Ketentuan Umum UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan beberapa definisi yang terkait dengan hak asasi manusia, di antaranya ialah:

- 1) Hak asasi manusia dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁸⁵.
- 2) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembelaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya⁸⁶.
- 3) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya⁸⁷.
- 4) Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

⁸⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama; 2005), 228.

⁸⁵ Pasal 1 ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165.

⁸⁶ Pasal 1 ayat (3) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165.

⁸⁷ Pasal 1 ayat (5) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165.

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku⁸⁸.

Menikah adalah kebutuhan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Orang lain tidak dapat menghalangi kehendak menikah seseorang, selama tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum. Di dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸⁹.

Perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban pelanggaran HAM. Pelecehan seksual, eksploitasi dan trafiking banyak dialami kaum perempuan. Maka kemudian UU No. 39 Tahun 1999 mengatur secara tersendiri hak asasi wanita dan hak asasi anak, yaitu yang dicantumkan pada bagian kesembilan untuk hak wanita dan bagian kesepuluh untuk hak anak. Bidang pendidikan, kesehatan reproduksi wanita dan pernikahan diatur dalam Pasal 48 dan 49 sebagai berikut⁹⁰:

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (2) wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan terutama dalam tiga bidang, yaitu dalam bidang politik, pemilihan profesi, serta hak dan kewajiban

⁸⁸ Pasal 1 ayat (6) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165.

⁸⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165.

⁹⁰ *Ibid.*

dalam belajar⁹¹. Dalam pembahasan ini lebih tepatnya dikaitkan dengan hak dan kewajiban dalam belajar, yaitu bahwa adanya batasan minimal usia nikah di dalam UU Perkawinan menjadikan hak dan kewajiban perempuan untuk belajar terenggut. Umur 16 tahun sebagai batasan minimal seorang perempuan dapat melangsungkan perkawinan merupakan batas seorang anak menempuh jenjang pendidikan sembilan tahun atau pendidikan tingkat menengah. Adapun anak laki-laki dalam hal pelaksanaan perkawinan masih mendapatkan peluang belajar sampai usia 19 tahun atau jenjang pendidikan tingkat atas.

Apabila melihat ketentuan batasan usia nikah di atas, maka sangat disayangkan sekali apabila perempuan mendapatkan hak lebih sedikit daripada laki-laki dalam belajar. Perempuan adalah ibu bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ibu mempunyai peran yang sangat besar bagi pembentukan generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dikatakan dalam sebuah ungkapan "*al-ummu madrasatun*".

Istilah ibu sama dengan "*umm*" digunakan dengan makna sumber, pengetahuan, dan kekuasaan Allah SWT. Maka, secara simbolis ibu mengacu pada pemeliharaan dan perlindungan sehingga anak-anak yang dikandung dan dilahirkan menjadi penegak agama Allah⁹². Maka, bagaimana mungkin seorang ibu menjadi pemelihara, pelindung dan sebagai sumber pengetahuan apabila ia sendiri mempunyai pengetahuan yang rendah? Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa untuk menguatkan dasar perubahan sosial, maka harus melakukan pembaharuan-pembaharuan dengan dasarnya ialah pendidikan dan kesempatan bekerja bagi kaum perempuan⁹³.

Adapun hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak di antaranya ialah hak mendapatkan perawatan, pembimbingan, pendidikan, perlindungan, menikmati masa kanak-kanaknya secara wajar dan sebagainya. Hak-hak tersebut di antaranya disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini⁹⁴:

⁹¹ M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan; 1992), 275-279.

⁹² Lynn Wilcox, "Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective", diterjemahkan DICTIA, *Wanita dan Al Qur'an dalam Perspektif Sufi* (Bandung: Pustaka Hidayah; 2001), 139.

⁹³ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa; 2002), 230.

⁹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 57

Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Demikian halnya dengan hukum Islam, yang menjadi prinsip dasar adalah bahwa manusia mempunyai hak-hak. Dalam beberapa hal tertentu ia wajib memenuhi kebutuhan dan keinginan dasarnya dengan upaya keras untuk mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan. Namun, pemenuhan kebutuhannya ini terbatas oleh kepentingan-kepentingan orang lain. Maka, untuk menghindari konflik perlu dibentuk suatu ikatan sosial, sehingga antar individu terjalin sikap saling tolong-menolong dan kerjasama yang baik demi mencapai tujuan tersebut. Prinsip hukum Islam semacam ini lebih memilih kerugian yang kecil untuk

mendapatkan keberuntungan yang lebih besar, serta mengorbankan sedikit keberuntungan untuk menghindari bahaya yang lebih besar⁹⁵.

Di dalam hukum Islam dikenal dua hal yang berkaitan erat dengan aspek kehidupan, yaitu hak dan kewajiban. Pada umumnya, hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu⁹⁶:

1) hak Tuhan yang wajib dipenuhi manusia

Hak-hak Tuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia ialah diimani sebagai Tuhan Yang Esa, diikuti petunjuk-petunjukNya, ditaati dengan sesungguhnya dan disembah dengan penuh keyakinan.

2) hak manusia atas dirinya sendiri

Seorang manusia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri. Hak-hak pribadi seseorang ini erat kaitannya dengan keadilan terhadap diri sendiri. Makna adil dalam hal ini ialah menjaga diri dari berbuat dzalim terhadap diri sendiri. Apa saja yang menjadi larangan *syara'* pasti mengandung bahaya yang tidak baik bagi diri seseorang tersebut. Sebaliknya, perintah-perintah *syara'* pasti mengandung manfaat bagi pelakunya.

3) hak orang lain atas diri seseorang

Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Harus ada keseimbangan antara hak individu dengan hak orang lain. Adapun yang menjadi cita-cita syari'at ialah terbentuknya masyarakat yang saling menghargai, tolong menolong, dan bekerja sama dalam membangun hubungan sosial demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Tidak ada sikap individualistik dalam hal ini.

4) hak semua makhluk

Segala sesuatu yang diciptakan Allah untuk manusia di dunia ini bebas untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap ada batasannya, yaitu terbatas pada hak-hak fasilitas-fasilitas tersebut yang harus dihargai dan dipenuhi oleh manusia yang memanfaatkannya. Di antara hak-hak itu

⁹⁵ Sidney Hook dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* Cet. 1, diterjemahkan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Jakarta: Pustaka Firdaus; 1987), 171.

⁹⁶ *Ibid.*, 173-190.

ialah tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak disakiti atau dirusak, atau dibiarkan dalam keadaan terancam.

Hak-hak asasi manusia menurut Allahbukhsh K. Brohi dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu⁹⁷:

- 1) hak hidup dan hak milik
- 2) hak berpendapat dan mengeluarkan pernyataan
- 3) hak untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*
- 4) hak berkeyakinan dan beragama
- 5) hak persamaan.

Adapun yang termasuk hak milik menurut Kosasih ialah hak menikah dan berkeluarga, karena kedua hal tersebut adalah naluri setiap manusia yang normal. Menikah bukan hanya sebagai wadah pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga wadah untuk mendapatkan ketenangan batin. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendapatkan ketenangan tersebut⁹⁸.

d. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Beberapa hak anak yang terkandung di dalam UU ini di antaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Berpikir dan berekspresi sesuai usianya dalam bimbingan orang tua
- 2) Mengetahui orang tua, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri
- 3) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- 4) Memperoleh pendidikan dan pengajaran minimal 9 tahun
- 5) Menyatakan dan didengarkan pendapatnya
- 6) Bergaul dan bermain dengan teman-teman sebayanya
- 7) Mendapatkan perlindungan, baik dari orang tua, keluarga maupun lingkungan sekitarnya dan pemerintah⁹⁹.

Hak-hak anak ini hampir semua sama dengan hak-hak anak yang diatur di dalam UU tentang HAM. Sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya.

⁹⁷ *Ibid.*, 65-69.

⁹⁸ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, 86-87.

⁹⁹ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut memang telah diakui dari segala pihak. Bahkan, terdapat hak-hak lain bagi anak selain yang tersebut di atas, yaitu yang tersirat di dalam Pasal 28 UUD 1945. Waluyadi menafsirkan hak-hak anak sebagai berikut¹⁰⁰:

- 1) Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya
- 2) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 3) Hak atas status kewarganegaraan
- 4) Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
- 5) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
- 6) Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus demi mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama
- 7) Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- 8) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih oleh orang lain secara sewenang-wenang.

Pihak-pihak yang berkewajiban menjaga hak-hak anak serta melindunginya ialah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua¹⁰¹. Secara umum, negara dan pemerintah berkewajiban menegakkan segala upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan tugas masyarakat ialah berperan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak melalui kegiatan-kegiatan di lingkungan kemasyarakatannya¹⁰². Di antara contoh peran masyarakat tersebut ialah dukungannya terhadap pendidikan anak, agama, kesehatan dan lain-lain dengan memberikan fasilitas pembelajaran, keagamaan, kesehatan, dan sebagainya beserta bimbingan dan pembinaan-pembinaan¹⁰³. Sedangkan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang ini ialah sebagai berikut:

¹⁰⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju; 2009), 2-3.

¹⁰¹ Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰² UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, 19-20.

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak¹⁰⁴.

Lebih dari itu, tugas pemerintah, orang tua dan lingkungan masyarakat lebih berat lagi, yaitu pada aspek pembentukan kepribadian anak, khususnya perhatian terhadap anak di usia remaja. Orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan mempelajari segala apa yang mereka lihat, alami, dan hayati sehari-hari dari kepribadian orang tuanya¹⁰⁵.

Adapun tugas pemerintah, di antaranya ialah pada lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah. Guru tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga mendidik dan membina anak-anak didiknya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Begitu pula dengan masyarakat, ia mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan hubungan sosial remaja. Hubungan sosial yang dimaksud ialah cara-cara seseorang bereaksi terhadap orang lain di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Sistem kebudayaan, lapisan sosial, kelompok agama dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap anggota masyarakatnya. Oleh sebab itu, masyarakat harus berupaya menekan seminim mungkin tingkah laku atau sikap negatif anak-anak, terutama di usia remaja dan senantiasa mengembangkan tingkah laku positif¹⁰⁶.

Berkaitan dengan hak-hak anak, ada beberapa hal yang merupakan bentuk penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, antara lain ialah penyalahgunaan seks, pelacuran di bawah umur, hukuman-hukuman di luar batas, perlakuan kejam terhadap anak di luar perkawinan, perkawinan umur muda dan tenaga kerja anak di Indonesia¹⁰⁷.

Adapun tujuan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 ini ialah untuk jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

¹⁰⁴ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁵ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* Cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara; 2008), 101.

¹⁰⁶ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*, 102-105.

¹⁰⁷ Conny R. Semiawan, *Pendidikan Keluarga dalam Era Global* (Jakarta: Prenhallindo; 2002), 109..

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

3. *Perspektif Psikologi dan Kesehatan*

a. *Psikologi Remaja*

Remaja (*adolescence*) berasal dari bahasa latin *adolscere* yang berarti tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan. Dalam perkembangan selanjutnya istilah *adolescence* mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Adapun masa-masa remaja berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun bagi perempuan, dan 13 sampai 22 tahun bagi laki-laki¹⁰⁸.

Secara psikologis, masa remaja adalah masa ketika anak merasa dirinya berada di tingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Remaja tidak memiliki tempat yang jelas, tidak termasuk golongan anak-anak, juga belum masuk usia dewasa. Oleh karena itu, remaja disebut juga masa pencarian jati diri atau fase “topan dan badai”. Demikian itu karena remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara optimal fungsi fisik dan psikisnya¹⁰⁹. Seorang remaja akan sering merajuk karena tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi mereka, bahkan mereka bisa meledak di depan orang tua atau saudara-saudaranya¹¹⁰. Emosi remaja lebih mendominasi dan menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis, sehingga mereka sangat mudah terjerumus ke dalam tindakan a moral, seperti menghamili perempuan, dan perempuan hamil di luar nikah, bunuh diri karena putus cinta, membunuh karena marah, dan sebagainya. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan emosi yang meluap¹¹¹.

Namun, remaja adalah masa yang sangat potensial, baik potensi positif maupun negatif. Oleh sebab itu, ia sangat perlu diberikan intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan, dan pendampingan untuk mengarahkan

¹⁰⁸ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*, 9

¹⁰⁹ *Ibid*, 9-10.

¹¹⁰ John W. Santrock, *Perkembangan Anak, Edisi Ketujuh* Jilid 2. diterjemahkan Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti, (Jakarta: Erlangga; 2007), 18.

¹¹¹ Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan* (Jakarta: Salemba Medika; 2009), 101-102.

potensi remaja ke arah yang positif dan produktif. Intervensi edukatif harus sejalan dan seimbang antara pihak orang tua/keluarga, sekolah dan masyarakat¹¹².

Maka, demi mencapai tujuan hidup berkeluarga yang bahagia dengan anak-anak yang berhasil menjadi harapan keluarga, bangsa, negara, dan agamanya, pasangan suami istri harus telah memiliki kesiapan-kesiapan. Demikian ini tidak lain ialah karena orang tua mempunyai peran penting dalam mencetak generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Kesiapan-kesiapan tersebut ialah sebagai berikut¹¹³:

1) Kesiapan/kematangan fisik

Kematangan fisik dalam hal ini ialah pasangan suami istri telah cukup umur pada saat melangsungkan perkawinan. Cukup umur yang dimaksud ialah suami dan istri sudah cukup dewasa untuk dapat membina kehidupan berumah tangga. Seorang laki-laki dianjurkan menikah pada usia 25 tahun, dan seorang perempuan 20 tahun atau lebih.

Selain itu, kematangan fisik juga dilihat dari aspek kesehatan, khususnya bagi perempuan. Secara biologis dia sudah siap untuk hamil. Untuk itu, menjelang pernikahan calon mempelai wanita harus mendapatkan suntikan imunisasi TT dan animea gizi. Tujuan pemeriksaan kesehatan tersebut ialah untuk mencegah penyakit tetanus dan kekurangan darah bagi bayi.

2) Kematangan mental/psikologis

Pasangan suami istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, maka di dalam keluarga akan tercipta kehidupan yang sehat dan harmonis. Suami dan istri harus mengetahui peranan masing-masing, yaitu berperan sebagai pasangan seks yang baik, pendamping hidup, sahabat, pemberi semangat, penasehat, stabilitator, orang tua, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tanggung jawab.

3) Kematangan sosial

Menjalani kehidupan baru bersama pasangan hidupnya, secara otomatis pasangan suami istri akan hidup dalam lingkungan yang baru

¹¹² Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*, 99.

¹¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pegangan Calon Pengantin* (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji: 2003), 76-79.

baginya. Suami dan istri harus mampu menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Membina rumah tangga yang bahagia adalah cita-cita pasangan suami-istri yang ideal. Namun, dalam penerapannya, mereka akan mengalami banyak hal yang rumit dalam kehidupan. Berbagai literatur menyebutkan bahwa untuk menyelami kehidupan berumah tangga dibutuhkan kesiapan jasmani dan rohani. Adapun mengenai percintaan dan kasih sayang, anak-anak sudah mengenalnya. Tetapi, mereka belum mengenal hakekat cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Sehingga, apabila ada anak-anak di usia dini sudah mengalami jatuh cinta, belum tentu dia dapat memupuknya dengan baik setelah melanjutkannya ke jenjang pernikahan.

Tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang dipenuhi dengan romantisme. Pasangan suami istri memang harus menjaga keharmonisan rumah tangga dengan senantiasa menjaga dan memupuk cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Namun, ternyata hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak hal yang menuntut keduanya supaya bisa membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, di antaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Mengerti akan hak dan tanggung jawab masing-masing
- 2) Menjalinkan kerja sama yang baik dengan tidak mengedepankan ego masing-masing
- 3) Suami dan istri harus saling mengerti, menerima, menghargai dan percaya¹¹⁴
- 4) Suami dan istri harus mau saling berkorban
- 5) Menghias rumah tangga dengan nilai agama dan akhlak mulia¹¹⁵
- 6) Meluangkan waktu untuk bersama
- 7) Menjalinkan komunikasi yang baik
- 8) Berusaha menjaga keutuhan keluarga¹¹⁶

Demikian ini adalah di antara kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tentu hal-hal tersebut bukanlah tugas yang

¹¹⁴ Zakiah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab* Cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang;1985), 5-13.

¹¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 92-93.

¹¹⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo; 2000), 232-236.

mudah bagi pasangan suami istri, apalagi bagi mereka yang masih usia anak-anak. Pada suatu saat nanti mereka akan mempunyai anak yang merupakan amanah Allah SWT agar dirawat, dibimbing, dididik dan sebagainya hingga menjadi generasi yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Menjadi seorang ibu dan ayah harus memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Ibu harus pandai mengajak anak bercakap-cakap, membangkitkan perhatian, bersikap ramah, hangat dan penuh kasih sayang, dan ayah harus bisa menjadi teman bermain bagi anak. Stimulus yang diberikan ayah dan ibu tersebut sangat membantu bagi perkembangan kognitif anak¹¹⁷. Oleh sebab itu, hal-hal semacam ini harus dipahami oleh pasangan suami istri.

b. Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja

Definisi kesehatan reproduksi sebagaimana yang dipaparkan oleh Kristi Poerwandari yang dikutip dari Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994, ialah sebagai berikut:

Keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi berarti bahwa orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana dan berapa sering. Termasuk keadaan terakhir ini adalah hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima yang menjadi pilihan mereka, serta metode-metode lain yang mereka pilih untuk pengaturan fertilitas yang tidak melawan hukum; dan hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang akan memungkinkan para wanita dengan selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak; dan memberikan kesempatan yang terbaik kepada pasangan-pasangan untuk memiliki bayi yang sehat¹¹⁸.

¹¹⁷ Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta; 1990), 132.

¹¹⁸ Kristi Poerwandari, Menghapus Diskriminasi: Memberikan Perhatian pada Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung; Alumni; 2000), 303-304, Bagian 7.2. Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi, dari terjemahan kerjasama PKBI, Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan the Ford Foundation.

Berdasarkan definisi kesehatan reproduksi di atas, maka sebenarnya kesehatan reproduksi tidak hanya dalam masalah sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya, tetapi memiliki makna luas yang terkandung di dalamnya. Jadi, kesehatan reproduksi meliputi kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh. Reproduksi yang sehat berarti telah ada kemampuan untuk berproduksi secara aman dan memuaskan. Tidak cukup pada keamanan seksual, laki-laki dan perempuan juga berhak mendapatkan layanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, terutama bagi para wanita pada masa kehamilan dan melahirkan.

Informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi memang sangat penting untuk disampaikan dan diketahui oleh para ibu mengingat angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia cukup tinggi. Menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumarjati Arjoso, angka kematian ibu hamil dan melahirkan mencapai 307 orang per 100 ribu kelahiran. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

"Setiap tahun, karena berbagai sebab tidak kurang dari 15.700 wanita di Indonesia meninggal dunia selama proses kehamilan dan kelahiran. Jumlah ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian ibu di negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Singapura dan Brunei Darusalam,"¹¹⁹.

Menurutnya, di antara faktor penyebab kematian ibu hamil dan melahirkan tersebut ialah karena minimnya informasi tentang kesehatan dan reproduksi. Hal itu juga disebabkan terjadinya perdarahan yang cukup banyak, gangguan kesehatan sang ibu, juga usia ibu ketika hamil dan melahirkan. Beliau menambahkan bahwa ibu yang terlalu muda dengan usia di bawah 20 tahun dan terlalu tua di atas 34 tahun merupakan usia-usia berisiko tinggi saat melahirkan¹²⁰. Data lain dari BKKBN menyebutkan bahwa kematian bayi juga sangat tinggi, yaitu sebanyak 430 bayi meninggal dunia setiap satu hari di Indonesia¹²¹.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, "Alat reproduksi perempuan di bawah usia 20 tahun belum matang benar. Hasil di usia muda tak baik bagi kesehatan reproduksi". Beliau menyarankan bahwa sebaiknya

¹¹⁹ Kapan Lagi, *Angka Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan di Indonesia Tergolong Tinggi*. <http://berita.kapanlagi.com>. Diakses pada 2 April 2011.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Seputar Indonesia*, 9 Maret 2011, *430 Bayi Meninggal per Hari, Dua Ibu per Jam*. <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/>. Diakses pada 2 April 2011.

pernikahan anak-anak ditunda terlebih dahulu sampai mereka telah siap secara fisik, psikis, dan mampu dalam hal sosial, kira-kira pada usia 24 tahun¹²².

Berhubungan seksual di usia dini, yaitu di bawah 20 tahun selain beresiko pada saat hamil dan melahirkan juga rawan terkena kanker leher rahim (kanker serviks) akibat Human Papilloma Virus (HPV). Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Boy Abidin mengatakan, “Banyak remaja menganggap berhubungan seks itu aman selama tidak hamil atau ketahuan orang tua, padahal ia bisa saja menimbun HPV, yang baru ketahuan setelah bertahun-tahun”. Hal ini disebabkan masih rapuhnya leher rahim remaja putri karena pembentukan sel-sel rahim belum sempurna. Kondisi itulah yang membuat leher rahim tidak kuat membendung serangan HPV¹²³.

4. *Perspektif Gender*

UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia kawin seorang laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun. Apabila hendak menikah di bawah usia tersebut harus mendapat izin dari orang tua, dengan ketentuan tidak kurang dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Adapun bila ingin melangsungkan perkawinan di bawah batasan usia minimal perkawinan tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Di antara alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah ialah kekhawatiran terhadap anak yang kemungkinan besar akan melanggar norma-norma agama dan bertindak asusila apabila tidak segera dinikahkan. Selain itu, ternyata anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena anak perempuannya telah menjadi tanggung jawab suaminya¹²⁴.

Pada analisis kasus tentang dispensasi nikah yang dilakukan oleh Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah terdapat ketimpangan gender di dalamnya.

¹²² *Efek Pernikahan Dini Remaja dan Pengaruhnya Bagi Kesehatan*. <http://h3ri.com/efek-pernikahan-dini-remaja-dan-pengaruhnya-bagi-kesehatan/10502>. Diakses pada 2 April 2011.

¹²³ Tempo, 29 Maret 2011. *Kanker Mengintai Remaja Putri*. <http://www.tempointeraktif.com/hg/kesehatan/2011/03/29/brk.20110329-323528.id.html>. Diakses pada 2 April 2011.

¹²⁴ Linda SW, *Stop Pernikahan di Bawah Umur*. <http://sosbud.kompasiana.com>. Diakses pada 2 April 2011.

Pertimbangan hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dilatarbelakangi pandangan stereotip¹²⁵.

Pada kasus yang diangkat Ratna tersebut, calon mempelai laki-laki berumur 17 tahun, dan calon mempelai perempuan 15 tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan untuk menghindari keduanya dari melanggar norma-norma agama karena hubungan yang sudah sangat dekat. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan berpegang pada dalil¹²⁶:

- a. Hadits riwayat Bukhari Muslim tentang anjuran menikah bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah supaya dapat menundukkan pandangan dan meredakan nafsu syahwat yang menggelora.
- b. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ^{١٢٧}

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ^{١٢٨}

Jadi, alasan pengajuan permohonan dan penetapan hakim hanya melihat pada aspek moralitas semata. Keduanya tidak melihat pada dampak yang akan terjadi apabila perkawinan tersebut dilaksanakan. Tentunya hal ini berkaitan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain itu, pandangan stereotip juga nampak karena pertimbangan anak laki-laki sudah siap secara materi, dan anak perempuan sudah siap secara biologis dalam arti sudah menstruasi. Padahal, menstruasi bukanlah tanda seorang anak telah masuk usia dewasa dan siap berperan sebagai istri dan ibu¹²⁹. Adapun bagi laki-laki, keputusan ini tidak mengancam nyawanya sebagaimana perempuan yang harus mengandung di usia dini, di mana rahimnya belum terlalu kuat untuk melindungi janin. Maka tidak heran jika angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

Demikian halnya dalam hal pendidikan, meskipun perempuan dengan statusnya sebagai ibu rumah tangga tidak berarti ia tidak berhak mendapatkan

¹²⁵ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS; 2005), 52-60.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Abdul Hamid Hakim, *al Mabadi' al Awwaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra; TT), 35.

¹²⁸ Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al Suyuthi, *Al Asybah wa al Nadza'ir* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah; 1983), 121.

¹²⁹ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam*, 52-60.

pendidikan. Ia berhak mengakses informasi, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Minimnya pendidikan perempuan dan kematian ibu melahirkan merupakan indikator belum terpenuhi hak-hak perempuan Indonesia dalam pendidikan dan kesehatan¹³⁰.

Jelas sekali bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan-kesiapan yang bukan hanya pada aspek biologis semata, melainkan juga aspek psikologis dan sosial. Perkawinan di bawah umur bagi perempuan sangat beresiko. Secara biologis perkawinan tersebut dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan organ-organ reproduksi dan kehamilan muda. Secara psikologis juga mengakibatkan ketidakmampuan perempuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik¹³¹.

Berkaitan dengan usia minimal perkawinan terdapat ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Anak dalam perspektif UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³². Undang-undang ini melarang orang tua untuk menikahkan anak-anaknya yang belum cukup umur, dalam hal ini ialah 18 tahun¹³³. Sedangkan UU Perkawinan memberikan izin menikah di bawah umur 18 tahun bagi perempuan, yaitu 16 tahun. Ini adalah batasan minimal seorang perempuan dapat menikah. Adapun seorang laki-laki dapat melangsungkan perkawinan dengan usia minimal 19 tahun.

Di sinilah letak ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, yaitu di mana perempuan mendapatkan izin menikah di bawah kategori dewasa. Sedangkan laki-laki, meskipun mengalami batasan usia nikah, tetapi batasan tersebut sudah masuk usia dewasa berdasarkan UU Perlindungan Anak. Nampak sekali bahwa perempuan dalam hal ini berada pada posisi rendah dengan adanya asumsi patriarkhi bahwa suami sebagai pihak yang lebih tua dan matang, sehingga dia menjadi pemimpin rumah tangga¹³⁴.

¹³⁰ Harian Ujung Pandang Ekspres, 31 Maret 2011, *Hak Perempuan Belum Terpenuhi*.
<http://www.ujungpandangekspres.com>. Diakses pada 2 April 2011.

¹³¹ Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak* Cet. 1 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga; 2006), 134.

¹³² Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

¹³³ Pasal 26 ayat (1) huruf c Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

¹³⁴ Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan*, 57.

F. Makna Kedewasaan

Usia dewasa disebut juga dengan usia/masa baligh. Di dalam buku “Pegangan Calon Pengantin” disebutkan bahwa anak-anak dikatakan dewasa apabila telah ada salah satu dari tiga sifat, yaitu telah mencapai umur 15 tahun, keluar mani bagi laki-laki, dan datangnya haid bagi perempuan¹³⁵. Menurut buku ini, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berumur 15 tahun berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ
أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً
فَأَجَازَنِي^{١٣٦} (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar r.a.: ‘Saya telah mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperan pada waktu perang Uhud, sedangkan saya pada waktu itu baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan. Pada waktu perang Khandaq saya mengajukan diri lagi, pada waktu itu saya berumur 15 tahun, dan beliau mengizinkan”.

Menurut Syaikh al Harary, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk berperang pada usia 14 tahun karena dianggap masih kecil. Pendapat ini dikuatkan oleh perkataan Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا لِحُدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ^{١٣٧}

“Sesungguhnya ini adalah batas antara anak dan dewasa”

Imam Syafi’i, al Auza’i, Ibnu Wahb, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan batasan kedewasaan seseorang, yaitu umur 15 tahun¹³⁸.

Conny R. Semiawan menulis dalam bukunya, bahwa manusia mengalami masa kritis dalam proses perkembangannya. Terdapat tiga masa kritis yang dilalui

¹³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pegangan Calon Pengantin*, 34.

¹³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Daaru Ihya’i al Turats al ‘Araby; 1975), 850.

¹³⁷ Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary al Syafi’i, *al Kaukab al Wahhaj wa Raudh al Bahhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin al Hajjaj*, Jilid 20 (Jeddah: Dar al Minhaj; 2009), 149.

¹³⁸ Yahya bin Syaraf al Nawawi, *Al Minhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin Al Hajjaj* Jilid 7, Cet. 4 (Qahirah: Dar al Hadits: 2001), 17.

manusia, yaitu pada umur kurang lebih 3-5 tahun, di mana anak mengalami masa keras kepala. Masa kritis kedua terjadi pada usia remaja, yaitu pada umur kurang lebih 14-18 tahun. Pada usia ini anak mengalami dorongan emosional yang tinggi dengan keinginan yang kuat untuk hidup bebas, namun mereka belum mempunyai kecukupan untuk mandiri, terutama dari segi ekonomi. Masa kritis ketiga adalah pada saat seseorang merasa menjadi tua dan tidak menginginkan kondisi tersebut¹³⁹.

Demikianlah, anak pada umur sekitar 14-18 tahun dapat dikatakan belum memiliki kematangan fisik dan psikis. Menurut Conny, pengertian anak dalam konteks hak dan kewajiban antara lain dikerangkai oleh batasan umur dan cirri-cirinya. Anak dalam hal ini ialah mereka yang berumur 0 sampai kurang lebih 20 tahun. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang usia tersebut masih berubah dan berkembang, baik potensi yang dimiliki, sifat maupun sikap dan perilakunya menuju kedewasaan dengan kematangan fisik dan psikis¹⁴⁰. Khoiruddin Nasution menyimpulkan bahwa beberapa Negara yang memberi batasan usia minimal perkawinan di atas 18 dan 16 tahun dengan alasan usia 18 dan 16 tahun terlalu rendah bagi pasangan tersebut untuk dapat mengendalikan pikiran mereka sendiri¹⁴¹.

G. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Ushul Fiqh

1. Konsep *Dharurat*

Darurat menurut Wahbah Az- Zuhaili ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudaratan

¹³⁹ Conny R. Semiawan, *Pendidikan Keluarga*, 47.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 107.

¹⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, 229.

yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'¹⁴².

Adapun yang dimaksud dengan keterpaksaan adalah keadaan yang mendorong manusia kepada apa yang merusak dan membebarkannya, atau mendorongnya untuk terjerumus ke dalamnya. Dalam hal ini bisa menggunakan kaidah ¹⁴³ ارتكاب أخف الضررين.

Berikut ini adalah beberapa keadaan darurat¹⁴⁴:

1. Darurat makanan

Darurat dalam hal ini ialah dihalalkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan karena tidak ada makanan atau minuman yang halal, sedangkan keadaan saat itu sangat mendesak karena kelaparan atau paceklik.

2. *Al Ikrah al Mulji'*

Al Ikrah al Mulji' ialah pemaksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pilihan, seperti apabila terdapat ancaman dari orang lain yang membahayakan jiwa. Apabila ancaman tersebut tidak membahayakan jiwa, misalnya hanya untuk menakut-nakuti disebut *Al Ikrah ghair al Mulji'*.

Nampaknya, dua keadaan darurat tersebut tidak menyentuh bahaya yang mengancam pernikahan di bawah umur. Namun, terjadinya pernikahan di bawah umur dengan alasan tertentu bisa menggunakan konsep *dharurat* sebagai landasan. Misalnya, karena anak laki-laki telah menghamili seorang perempuan, dan anak perempuan telah hamil sebelum akad nikah yang sah. Bahaya yang ditimbulkan antara melaksanakan dan tidak melaksanakan perkawinan nampaknya lebih besar tidak melaksanakan. Oleh sebab itu, langkah yang dinilai tepat ialah dengan menikahkan kedua anak tersebut.

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif* Cet. 1. diterjemahkan Said Agil Husain al Munawar dan M. Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 1997), 72.

¹⁴³ *Ibid.*, 73.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 80-94.

2. Konsep *al Mashlahah al Mursalah*

Secara etimologi *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafadz maupun makna. Secara termonologi, menurut Imam Ghazali *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Menurutnya, kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara', bukan tujuan manusia yang seringkali berlandaskan hawa nafsu. Ada lima tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka, segala sesuatu yang menjaga kelima tujuan ini adalah mashlahat. Sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kelima tujuan tersebut adalah mafsadat. Adapun menolak kemafsadatan tersebut adalah sebuah kemashlahatan¹⁴⁵.

Adapun untuk menjaga lima tujuan syara' itu sama dengan tingkatan darurat. Itu adalah tingkatan paling kuat dalam kemashlahatan¹⁴⁶. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menjadikan *mashlahah* mursalah sebagai hujjah dengan tiga syarat sebagai berikut¹⁴⁷:

1. Kemashlahatan yang hendak dicapai sejalan dengan kehendak syara'
2. Kemashlahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan
3. Kemashlahatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, bukan individu atau kelompok kecil tertentu.

Adapun penggunaan *al mashlahah al mursalah* ialah khusus pada masalah muamalat dan adat, karena tujuan kedua hal tersebut adalah mendapatkan kemashlahatan. Berbeda dengan masalah ibadah yang tidak menggunakan *mashlahah* sebagai landasan karena bersifat penghambaan (*ta'abbudy*)¹⁴⁸.

Terdapat macam-macam mashlahat dipandang dari beberapa aspek, di antaranya ialah mashlahat dipandang dari segi keberadaannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu¹⁴⁹:

¹⁴⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *al mustashfa min Ilmi al Ushul* (Beirut: Dar al Arqam bin Abdil Arqam; TT), 636.

¹⁴⁶ *Ibid.*, 637.

¹⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* Cet II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu; 1997), 122-123.

¹⁴⁸ Shafwan 'Adnan Dawudi, *Al Lubab fi Ushul al Fiqhi* (Damaskus: Dar al Qalam: 1999), 349.

¹⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 117-119.

1. *Al mashlahah al mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara' dengan adanya dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras.
2. *Al mashlahah al mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syara'. Misalnya menetapkan bahwa seseorang yang berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari dikenakan hukuman berpuasa berturut-turut. Padahal berdasarkan syara', berpuasa berturut-turut adalah alternatif kedua apabila tidak mampu memerdekakan budak.
3. *Al mashlahah al mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh syara' dan tidak pula ditolak atau dibatalkan. Menurut Najm al Din al Thufi *mashlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik didukung syara' ataupun tidak¹⁵⁰.

Jadi, mencari kemashlahatan adalah tujuan yang seharusnya ditempuh. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak-anak di usia dini tidak perlu dilakukan karena kemashlahatan yang diperoleh tidak lebih banyak daripada *madharatnya*. *Madharat-madharat* yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur disebabkan ketidaksiapan anak-anak dari aspek fisik dan psikis. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

3. Konsep *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut etimologi, *dzari'ah* adalah jalan menuju sesuatu. Secara terminologi, Imam Syatibi mendefinisikannya dengan melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan¹⁵¹ (التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة). Maksudnya ialah melakukan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi karena ujung dari perbuatan tersebut adalah kemafsadatan, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi, apabila jalan itu menuju keburukan, maka jalan tersebut dilarang (*sadd al*

¹⁵⁰ Mushthafa Zaid, *Nazhariyyah al Mashlahah fi al Fiqhi al Islami wa Najm al Din al Thufi* (Mesir: Dar al Fikr al 'Arabi; 1964), 133-136.

¹⁵¹ Abu Ishaq al Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah* Jilid IV (Beirut: Dar al Ma'rifah; 1973), 198.

dzari'ah). Sebaliknya, apabila jalan itu menuju kebaikan, maka hal itu dituntut untuk dilakukan (*fath al dzari'ah*)¹⁵².

Terdapat tiga syarat dilarangnya suatu perbuatan, yaitu¹⁵³:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan membawa kepada kemafsadatan
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemashlahatan melakukan perbuatan tersebut
3. Banyak kemafsadatan yang akan ditemukan apabila melakukan hal yang diperbolehkan itu.

Adapun mengenai *fath al dzari'ah*, segala upaya yang dapat membawa kepada sesuatu yang diwajibkan, maka harus dilaksanakan. Hal ini berdasar pada kaidah berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ^{١٥٤}

“Sesuatu yang dapat menyempurnakan suatu kewajiban wajib dilaksanakan”

Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang menuju kepada perbuatan yang diharamkan menjadi haram¹⁵⁵ (مَادَّلَ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ).

Menikah hukumnya boleh, bahkan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mampu jasmani dan rohani. Akan tetapi, apabila perkawinan dilakukan tanpa ada kesiapan lahir maupun batin dari mempelai, maka ia menjadi dibenci (*makruh*). Oleh karena itu, adanya *mafsadat* yang ditimbulkan dari perkawinan anak-anak di bawah umur menjadikan diperbolehkannya menikah menjadi sesuatu yang dilarang.

H. Dispensasi Nikah di Bawah Umur

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan¹⁵⁶. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 ialah penyimpangan terhadap batas minimal usia pernikahan yang telah ditetapkan¹⁵⁷. Jadi, dispensasi nikah merupakan sebuah bentuk keringanan bagi pasangan atau

¹⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 160-161.

¹⁵³ Abu Ishaq al Syatibi, *al Muwafaqat*, 199.

¹⁵⁴ Abdul Hamid Hakim, *al Mabadi'*, 41.

¹⁵⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 172.

¹⁵⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha; 1996), 36.

¹⁵⁷ Nur Hamidah, *Perkawinan di Bawah Umur*. <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125064-PK%20I%202139.8484-Perkawinan%20di%20bawah-Analisis.pdf>. Diakses pada 5 Juli 2011.

salah satu pasangan yang tidak memenuhi syarat pernikahan, yaitu belum cukup umur. Pada dasarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki seseorang melangsungkan pernikahan pada usia minimal 21 tahun. Namun, UU ini membolehkan pernikahan di bawah usia 21 tahun dengan syarat atas izin orang tua. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 berikut:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”¹⁵⁸.

Adapun dispensasi nikah diberlakukan bagi calon mempelai yang berumur di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. UU Perkawinan harus memberikan batasan usia nikah tersebut dengan harapan terbentuk keluarga yang kekal dan bahagia, tidak berakhir dengan perceraian. Oleh sebab itu, untuk membina sebuah rumah tangga diperlukan kesiapan lahir dan batin kedua mempelai. Pertimbangan lain ialah karena pernikahan di bawah umur tersebut, terutama bagi perempuan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk meningkat tinggi¹⁵⁹.

Keabsahan pernikahan tidak hanya dilandaskan pada agama, tetapi juga berdasarkan aturan perundangan-undangan. Di dalam UU Perkawinan terdapat syarat-syarat keabsahan perkawinan, di antaranya calon mempelai laki-laki harus berumur minimal 19 tahun, dan calon mempelai perempuan minimal berumur 16 tahun. Syarat sah pernikahan selain itu ialah berkaitan dengan tata cara pernikahan, yaitu bahwa pernikahan harus dicatatkan¹⁶⁰. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁶¹.

Batasan usia pernikahan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan dijadikan sebagai syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) berikut:

“Untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya bisa dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

¹⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

¹⁵⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 57.

¹⁶⁰ *Ibid.*, 58-59.

¹⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”¹⁶².

Nampak jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengharuskan pencatatan pernikahan dan menjadikannya sebagai sebuah syarat meskipun Al Qur’an sendiri tidak mengaturnya. Hal ini tidak lain ialah karena pada zaman dahulu pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan sebagai bukti autentik. Namun pada perkembangan selanjutnya hingga saat ini, saksi hidup tidak cukup untuk bias diandalkan sebagai sebuah bukti, sehingga menuntut keadaan untuk membuat bukti tertulis yang disebut dengan akta¹⁶³.

Adapun bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat pernikahan, khususnya belum cukup umur, maka demi mendapatkan izin menikah dengan bukti autentik tersebut, maka ia harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun¹⁶⁴.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita¹⁶⁵.

Apabila hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan dan bisa dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini tidak lain ialah

¹⁶² Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1.

¹⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana; 2006), 120-121.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

untuk mendapatkan kekuatan hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berikut ini¹⁶⁶:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁶⁶ Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari datanya merupakan penelitian kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis¹⁶⁷. Jadi, penelitian ini mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena perkawinan di bawah umur di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Malang, yang meliputi latar belakang masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur, kendala-kendala yang mereka hadapi dalam membina dan mempertahankan rumah tangga beserta penyelesaian-penylesaiannya, dan pandangan mereka terhadap dispensasi nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau pada konteks¹⁶⁸. Maka dari itu, peneliti berupaya memahami situasi sosial masyarakat setempat, peristiwa terjadinya pernikahan di bawah umur, peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur tersebut, serta bagaimana interaksi yang terjalin di antara mereka¹⁶⁹.

C. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Kecamatan ini terdiri dari 12 kelurahan. Berdasarkan data umur perkawinan tahun 2008 di Kecamatan Kedungkandang, jumlah laki-laki yang menikah pada usia antara 17-20 tahun dan perempuan yang menikah pada usia di bawah 16 tahun di masing-masing kelurahan ialah sebagai berikut: Kotalama sejumlah 19 orang laki-laki dan 305 orang perempuan, Mergosono 12 orang laki-laki dan 175 orang perempuan, Bumiayu 6 orang laki-laki dan 101 orang

¹⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian. Cet. VII* (Jakarta: Rineka Cipta; 2005), 234.

¹⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. 13; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

¹⁶⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta; 2007), 58.

perempuan, Wonokoyo 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, Buring 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Kedungkandang 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, Lesanpuro 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Sawojajar 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, Madyopuro 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Cemorokandang 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Arjowinangun 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Tlogowaru 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan¹⁷⁰.

Namun demikian, dari sekian data yang berhasil didapat, ada salah satu lokus yang cukup menarik untuk diteliti dengan pertimbangan di tempat tersebut banyak terjadi kasus pemalsuan usia perkawinan, yaitu di Kelurahan Buring. Menurut informasi warga setempat, banyak anak usia dini yang menikah di bawah umur dengan melebihi usianya¹⁷¹. Hal ini mengindikasikan banyak kasus perkawinan di bawah umur yang tidak terdeteksi lembaga perkawinan setempat.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek di mana data dapat diperoleh.¹⁷² Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen¹⁷³.

1. Data primer, yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Sebagaimana yang dijelaskan Moleong:

“Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video / audio tapes, pengambilan foto, atau film.”¹⁷⁴

Jadi, untuk mendapatkan data-data primer, peneliti menggalinya dari beberapa sumber dalam tabel sebagai berikut:

¹⁷⁰ KUA, *Grafik Umur Pengantin Pria dan Grafik Umur Pengantin Perempuan* (Kedungkandang Malang: 2008).
<http://kedungkandang.depagkotamalang.go.id/images/data/grafik%20peristiwa%20nikah%202008.pdf>. Diakses pada 21 Pebruari 2011.

¹⁷¹ Ihromi, *wawancara*, tanggal 20 dan 21 Januari 2011 di Buring.

¹⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 14.

¹⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya; 2004), 157.

¹⁷⁴ Ibid.,

Tabel I
INFORMAN PENELITIAN

No.	Nama	Status
1	Zaini	Kepala KUA Kec. Kedungkandang
2	Hamdan	Kepala Kelurahan Buring
3	Januar	Ketua RW
4	Aziz	Pembantu penghulu (mudin)
5	Rohmatin	Guru madrasah
6	Citra	Guru madrasah
7	Munasik	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
8	Husna	Pelaku pernikahan di bawah umur
9	Faiz	Pelaku pernikahan di bawah umur
10	Roni dan Lika	Pelaku pernikahan di bawah umur
11	Nur Safitri	Pelaku pernikahan di bawah umur
12	Sadeli dan Yeni Kurnia	Pelaku pernikahan di bawah umur 20 tahun
13	Uswatun Hasanah	Pelaku pernikahan di bawah umur 20 tahun
14	Ama'iyah	Orang tua Uswatun Hasanah

2. Data sekunder, merupakan sumber data tertulis yang diperoleh dari buku-buku catatan, arsip, dan lain sebagainya¹⁷⁵. Data-data ini didapatkan dari arsip-arsip yang berhubungan dengan pernikahan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di antaranya diperoleh dari data monografi Kelurahan Buring dan data-data pernikahan di Pengadilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

¹⁷⁵ Ibid., 159.

E. Metode Pengumpulan Data

Maksud dari metode pengumpulan data di sini ialah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan menyusunnya dengan alat bantu (instrumen) secara sistematis dan tepat.¹⁷⁶ Adapun metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

1. Observasi, tujuannya ialah untuk memperoleh informasi tentang tindakan masyarakat berdasarkan realita yang ada tanpa ada usaha untuk mempengaruhi, mengatur, atau bahkan memanipulasikannya.¹⁷⁷ Adapun jenis observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam aktifitas yang dilakukan masyarakat¹⁷⁸.
2. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁷⁹ Melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang dapat dicek dengan pertanyaan verbal. Namun, dalam keadaan tertentu peneliti melakukan interview dengan tidak bertatap muka dengan informan, melainkan dengan menggunakan via telfon. Menurut Sukandarrumidi, penelitian juga bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik¹⁸⁰. Adapun jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu peneliti membuat dan membawa kerangka pertanyaan dengan cara dan waktu diserahkan pada kebijaksanaan interviewer¹⁸¹. Dengan begitu, interview dapat berjalan luwes dan tidak kaku karena mengacu pada pertanyaan yang sudah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan yang disediakan hanya dijadikan sebagai pedoman supaya tidak ada pertanyaan yang terlewatkan dan data diperoleh dengan lengkap.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, dan sebagainya.¹⁸² Dalam hal ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dan arsip-arsip yang

¹⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 222.

¹⁷⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 106.

¹⁷⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis*, 72.

¹⁷⁹ S. Nasution, *Metode Research*, 113.

¹⁸⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2006), 88-89.

¹⁸¹ *Ibid.*, 95.

¹⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

berkaitan dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat, serta data tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Validitas data dicek dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Pada triangulasi metode peneliti mencocokkan (*cross check*) antara hasil wawancara dan observasi dengan bukti dokumen.¹⁸³ Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran suatu informasi¹⁸⁴, khususnya tentang fenomena pernikahan di bawah umur yang tidak ditemukan datanya di Kelurahan maupun di KUA. Dalam hal ini peneliti mengecek validitas data dengan beberapa informan, yaitu ketua RW, kepala kelurahan, pembantu penghulu, kepala KUA dan hakim di Pengadilan Agama.

Adapun pada triangulasi sumber, peneliti menggali kebenaran informasi melalui beberapa metode dan sumber perolehan data¹⁸⁵. Dalam hal ini, selain menggunakan observasi dan wawancara, peneliti menggunakan dokumen tertulis, arsip-arsip yang diperoleh dari Kantor Kelurahan, KUA dan Pengadilan Agama.

G. Pengolahan dan Analisa Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan terhadap pengolahan data dengan cara memilah-milah, mencari dan menemukan yang penting yang dapat menjawab rumusan-rumusan masalah. Adapun proses analisa data yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut¹⁸⁶:

1. Editing, merupakan tahap pertama yang dilakukan peneliti setelah mendapatkan data. Karena tidak semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti hanya mengambil informasi-informasi (data-data) yang diperlukan.
2. Tabulasi atau klasifikasi data, pada tahap ini peneliti mengelompokkan data-data yang terkumpul dan telah direduksi sesuai rumusan masalah, yaitu

¹⁸³ Boy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: UI Press, 2005), 65.

¹⁸⁴ Mudjia Rahardjo, 15 Oktober 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <http://www.mudjarahardjo.com/component/content/270.html?task=view>. Diakses pada 5 Juli 2011.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*, 288

mengklasifikasikan data-data tentang latar belakang masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur, kendala yang dihadapi dalam membina dan mempertahankan rumah tangga beserta solusi yang dilakukan, dan pandangan mereka terhadap dispensasi nikah.


3. Verifikasi, mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui validitasnya. Adapun pengecekan validitas ini ialah dengan menggunakan teknik pengecekan data sebagaimana telah dipaparkan di atas, yaitu dengan menggunakan metode triangulasi metode dan triangulasi sumber.
4. Analisis data, yaitu mengaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengolahan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan unit-unit analisis lain, yaitu teori-teori, seting lokus, seting informan dan referensi-referensi lain yang relevan.
5. Kesimpulan, yaitu setelah menganalisa data, maka langkah selanjutnya ialah menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

BAB IV PAPARAN DATA

Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dan telah direduksi serta diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Dalam bab ini juga dicantumkan deskripsi wilayah Kelurahan Buring. Demi menjaga nama baik pihak-pihak yang bersangkutan dalam data-data berikut, maka nama para informan perlu disamarkan.

A. Deskripsi Wilayah Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang¹⁸⁷

Buring merupakan salah satu kelurahan di Kota Malang yang terletak di Kecamatan Kedungkandang. Kelurahan Buring terdiri dari 9 RW dan 38 RT. Berikut ini adalah peta wilayah Kelurahan Buring:



Luas daerah ini terdiri dari 64,3 ha tanah sawah dan 474 ha tanah kering, serta 0,02 ha tanah basah. Dari sisi perekonomian terdiri dari 1 buah bank, 39 kios, 25 perusahaan industri dengan jumlah tenaga kerja 1275, dan 10 rumah makan dengan 15 tenaga kerja. Sedangkan dari segi pendidikan, Kelurahan Buring mempunyai beberapa lembaga pendidikan sebagai berikut:

¹⁸⁷ Di ambil dari data monografi Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Semester II Tahun 2010.

Tabel II
LEMBAGA PENDIDIKAN DI KELURAHAN BURING

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Pelajar	Pendidik
1	Taman Kanak-kanak (TK)	4 buah	120 siswa	8 guru
2	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1 buah	350 siswa	17 guru
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	4 buah	417 siswa	36 guru
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN)	1 buah	960 siswa	50 guru
5	Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN)	1 buah	830 siswa	45 guru
6	Sekolah Menengah Umum Islam (SMUI)	2 buah	299 siswa	26 guru
7	Pondok pesantren	2 buah	80 santri	5 kyai
8	Majelis ta'lim	9 buah	1.250 orang jemaah	

Sedangkan prosentase pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III
PROSENTASE PENDIDIKAN PENDUDUK

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Belum sekolah	1233 orang	15,50 %
2	Tidak tamat SD	863 orang	10,9 %
3	Tamat SD	3515 orang	44,2 %
4	Tamat SLTP/ sederajat	879 orang	11 %
5	Tamat SLTA/ sederajat	1185 orang	14,9 %
6	Tamat akademi/ sederajat	83 orang	1,04 %
7	Tamat perguruan tinggi/ sederajat	172 orang	2,16 %
8	Buta huruf	23 orang	0,3 %
Total		7953 orang	100 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa angka pendidikan tertinggi ialah pada tingkat SD. Sedangkan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah jumlah pelajarnya, terutama pada tingkat SLTP sederajat. Namun, nampaknya sebagian kecil penduduk juga mempunyai perhatian terhadap pentingnya pendidikan, karena 2,16 % penduduk menyelesaikan studi pada tingkat perguruan tinggi.

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Buring terdapat 2.762 KK yang terdiri dari 4.224 orang laki-laki dan 4.460 orang perempuan. Jadi, seluruh jumlah penduduk Kelurahan Buring adalah 8684 orang. Agama yang mereka anut ialah sebagai berikut:

Tabel IV
AGAMA YANG DIANUT MASYARAKAT

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	8.492 orang	97,8 %
2	Katolik	42 orang	0,5 %
3	Protestan	120 orang	1,4 %
4	Hindu	12 orang	0,1 %
5	Budha	18 orang	0,2 %
Total		8684 orang	100 %

Meskipun terdiri dari lima agama, namun di daerah tersebut tidak terdapat tempat-tempat ibadah selain masjid dan mushalla. Jumlah tempat ibadah berupa masjid sejumlah 5 buah dan 45 buah mushalla. Dari data-data tersebut diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Buring memeluk agama Islam.

Sedangkan tempat tinggal penduduk yang terdiri dari 2.528 rumah, di antaranya terbuat dari bahan batu (92.1 %), bahan kayu (4.3 %), dan bahan bambu (3.6 %). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk sudah mempunyai tempat tinggal yang layak. Begitu pula dengan layanan kesehatan, di kelurahan ini terdapat satu puskesmas pembantu dengan seorang dokter dan dua orang perawat. Namun, adanya satu puskesmas pembantu dengan SDM sekian tidak seimbang dengan luasnya Kelurahan Buring.

Adapun mata pencaharian penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

No.	Jenis Pekerjaan	Status	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	Pemilik	200 orang	4,3 %
		Penggarap	170 orang	3,6 %
		Buruh tani	2387 orang	50,9 %
2	Pengusaha besar/ sedang	-	25 orang	0,53 %
3	Pengrajin/industri kecil	-	17 orang	0,36 %
4	Buruh industri	-	1.131 orang	24,11 %
5	Buruh bangunan	-	215 orang	4,6 %
6	Pedagang	-	293 orang	6,24 %
7	Pengangkutan	-	16 orang	0,34 %
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	91 orang	1,94 %
9	ABRI	-	24 orang	0,5 %
10	Pensiunan ABRI	-	72 orang	1,53 %
11	Peternak	-	49 orang	1,05 %
Total		-	4690 orang	100 %

Berdasarkan data tentang mata pencaharian penduduk diketahui bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh. Adapun pada saat ini, jumlah penduduk yang mencari kerja ialah 2841 orang, dengan rincian berikut:

Tabel VI
PROSENTASE PENCARI KERJA

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	976 orang	34,35 %
2	Perempuan	1865 orang	65,65 %
Total		2841 orang	100 %

Kelurahan Buring merupakan sebuah kelurahan yang hampir semua wilayahnya adalah pegunungan. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila angkutan umum jarang ditemukan. Alat transportasi yang digunakan ialah sepeda dengan jumlah 788 buah, delman 2 buah, becak 5 buah, sepeda motor 1.595 buah dan mikrolet 12 buah.

Berdasarkan paparan mengenai kondisi wilayah Kelurahan Buring dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel VII
KONDISI WILAYAH KELURAHAN BURING

No.	Aspek	Temuan
1	Agama	Mayoritas memeluk agama Islam
2	Ekonomi	Sumber mata pencaharian mayoritas sebagai buruh tani dan buruh industri
3	Pendidikan	Semangat berpendidikan rendah

B. Profil Informan

1. Husna

Husna mengaku menikah pada usia 13 tahun dengan laki-laki yang berumur 15 tahun. Ia menikah pada tahun 1996. Pada saat itu, ia belum menyelesaikan belajarnya di tingkat sekolah dasar (SD), begitu pula dengan suami, setelah lulus sekolah dasar tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Setelah menikah mereka bekerja mengolah sawah milik orang tuanya. Pada tahun 2000 mereka bekerja di pabrik rokok. Husna bekerja di bagian campur dengan penghasilan sekitar 100-150 ribu setiap bulan, dan suami di bagian pack dengan penghasilan 200 ribu setiap bulan. Namun, pada tahun 2010 keduanya tidak lagi bekerja di sana karena PHK (Putus Hubungan Kerja). Selanjutnya Husna membuka salon rias, dan suaminya kembali ke ladang.

Pada kehamilan pertama pernikahan mereka, Husna melahirkan secara prematur, dan anaknya tidak dapat diselamatkan. Mereka baru mempunyai anak lagi setelah kurang lebih 5 tahun kelahiran anak pertamanya tersebut.

Tabel VIII

No.	Status	Usia Saat Menikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Istri	13 tahun	Kelas V SD	Perias
2	Suami	15 tahun	SD	Petani

2. Uswatun Hasanah

Uswatun Hasanah adalah anak pertama dari empat bersaudara. Ia tidak mau melanjutkan sekolah pada waktu duduk di kelas V SD. Ia memilih mencari pekerjaan. Lalu ia bekerja sebagai *baby sitter*. Ia menikah pada usia 16 tahun dengan seorang laki-laki yang berumur 26 tahun. Mereka menikah pada tahun 2007. Mereka dikaruniai seorang anak yang saat ini masih berumur 3 tahun. Namun sayangnya, sang anak tinggal bersama bapaknya karena Uswatun dan suami menjalani proses perceraian. Uswatun termasuk orang yang lemah dalam berpikir. Bahkan ketika diajak berkomunikasi seringkali ia tidak mengerti.

Uswatun tinggal bersama ibu dan adik-adiknya di sebuah rumah mungil terbuat dari bambu. Di dalam rumah tidak terdapat banyak perabotan. Di sana hanya ada sebuah kursi panjang dan karpet kumuh. Di luar rumah, ada beberapa anak yang sedang bermain. Ternyata mereka adalah adik-adik Uswatun. Sama halnya dengan Uswatun, kedua adiknya juga tidak mau sekolah. Setiap hari mereka hanya bermain. Hanya anak ketiga yang mau sekolah dan sekarang duduk di kelas dua SD.

Tabel IX

No.	Status	Usia Saat Menikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Istri	16 tahun	Kelas V SD	<i>Baby sitter</i>
2	Suami	26 tahun	SD	Tidak bekerja

3. Nur Safitri

Nur Safitri menikah pada tahun 2007 silam. ia menempuh pendidikan terakhir di tingkat MTs. Ia tidak melanjutkan pendidikannya karena orang tua tidak mampu. Tetapi menurut pengamatan peneliti, orang tua Nur termasuk golongan menengah. Mereka tinggal di rumah yang cukup bagus. Orang tua Nur juga masih muda.

Menurut pengakuan Nur, ia lahir tahun 1988, dan suami lahir tahun 1986. Pada saat ditemui untuk wawancara, peneliti melihat bahwa Ibu Nur masih kecil. Hal itu bisa dilihat dari fisik, dari suara, cara berbicara dan cara menghadapi orang. Bahkan, pada saat ditanya apakah ia satu angkatan dengan Susan di sekolah, ia menjawab iya. Padahal saat ini Susan sedang duduk di bangku kelas 3

SMA, dengan usia sekitar 18 tahun. Melihat teman sebayanya, seharusnya Ibu Nur lahir pada tahun 1993 dan pada saat ini berumur 18 tahun. Karena menikah pada tahun 2007, maka waktu itu ia berusia 14 tahun.

Setelah menikah, Nur tetap tinggal bersama orang tuanya. Tetapi, ia dan suami tetap mencari penghasilan. Nur bekerja di pabrik Samsam di bagian pack dengan penghasilan kurang lebih 252 ribu setiap bulan. Sedangkan suami bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan 25 ribu setiap harinya.

Tabel X

No.	Status	Usia Saat Menikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Istri	14 tahun	MTs	Buruh industri
2	Suami	21 tahun	-	Kuli bangunan

4. Yeni

Yeni menikah pada tahun 2005 setelah dua tahun lulus MTs. Pada saat itu ia berumur 17 tahun. Selama dua tahun berhenti sekolah ia bekerja di sebuah pabrik rokok. Ia tidak mau melanjutkan sekolah karena merasa lelah. Ia dan suami, Sadeli menempuh pendidikan terakhir di tingkat menengah. Suami bekerja di pabrik Teki bagian campur dengan penghasilan 20 ribu setiap hari. Mereka berdua berangkat kerja setelah subuh dan pulang menjelang malam. Sampai saat ini mereka tinggal bersama orang tua Yeni.

Tabel XI

No.	Status	Usia Saat Menikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Istri	17 tahun	MTs	Buruh industri
2	suami	22 tahun	MTs	Buruh industri

5. Faiz

Adapun Faiz, ia menikah dengan seorang perempuan yang seusia dengannya pada tahun 2006. Tetapi di foto perkawinan yang dipampang di dinding rumahnya tertulis tahun 2005. Karena menurut pengakuannya ia lahir pada tahun 1987, maka pada saat menikah ia berumur 18 tahun. Ia berhenti sekolah pada saat duduk di kelas 2 SMP dan memilih bekerja. Menurutnya, bekerja lebih menyenangkan karena hasilnya terlihat nyata. Ia tergiur ketika melihat saudaranya sudah bisa

menghasilkan uang. Faiz dan istri tinggal di sebuah rumah kecil terbuat dari bambu. Tempat tinggal mereka tidak jauh dari rumah orang tua Faiz. Saat ini ia bekerja di bengkel knalpot.

Tabel XII

Usia Saat Menikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
18 tahun	Kelas II SMP	Tukang bengkel knalpot

6. Roni dan Lika

Menurut pengakuan sang suami, Roni, saat itu ia berumur 19 tahun, sedangkan istrinya 14 tahun. Pada saat mengenal dan mendekati istrinya pada waktu itu, Roni tidak mengetahui bahwa perempuan itu baru lulus sekolah dasar. Menurut penilaiannya, perempuan itu lebih dewasa dari seorang siswa SD yang baru lulus. Roni menceritakan proses perkenalan dengan istrinya, Lika. Karena parasnya yang cantik, ia memutuskan untuk mengenal, mendekati dan menyatakan cintanya kepada perempuan tersebut. Ternyata baginya, Lika sangat mudah didekati dan mudah didapatkan cintanya. Perempuan itu begitu lugu. Ia tidak menyadari bahwa gadis itu masih anak-anak yang belum mengerti apa-apa. Pantas saja, pertama kali ia mengenalnya langsung ia bawa gadis itu ke Tugu. Demikian dalam benak Roni setelah menyadari bahwa istrinya waktu itu masih kecil.

Roni menempuh pendidikan terakhir di sekolah dasar (SD). Setelah itu ia menempuh pendidikan di pondok pesantren yang letaknya di dalam sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah. Ia memilih belajar di pesantren daripada sekolah. Alasan yang ia kemukakan hanya karena malas belajar di sekolah. Selama dua tahun ia tinggal di pondok pesantren, dan kemudian memilih keluar dengan alasan ingin mendapatkan kebebasan sebagaimana anak-anak muda yang lain. Adapun istri juga menempuh pendidikan terakhir di tingkat SD. Kira-kira sebulan atau dua bulan kemudian ia mengenal Roni.

Lika, istri Roni adalah anak kedua dari empat bersaudara. Ia mempunyai kakak perempuan dan dua orang adik yang masih kecil. Ia bercerita bahwa dirinya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Sejak kecil ia merasa

dianaktirikan. Sang ibu lebih menyayangi kakaknya. Terhadap dirinya, ibu lebih banyak marah dan memukul. Karena sikap ibu yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada dirinya, ia bertanya kepada tetangganya mengenai siapakah dirinya yang sebenarnya.

Sikap sang ibu yang demikian itu membuat Lika sangat membencinya. Bahkan ia menganggap ibunya adalah musuh baginya. Ia lebih menyayangi bapaknya karena beliau lah yang memberikan perhatian terhadap dirinya. Maka, jika terjadi pertengkaran antara kedua orang tuanya, ia pasti membela bapak. Ketika bapak marah kepada ibu dan memutuskan pergi dari rumah, Lika yang menghalangi. Ia sangat takut kehilangan bapaknya. Ia juga tidak ingin bapak yang sangat dicintainya itu tersakiti. Jika sang ibu yang marah dan hendak pergi meninggalkan rumah, Lika sama sekali tidak peduli.

Tabel XIII

No.	Status	Usia Saat Menikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Istri	14 tahun	SD	Pegawai toko sepatu/sandal
2	Suami	19 tahun	SD	Penjual buah

C. Latar Belakang Masyarakat Buring Melakukan Pernikahan di Bawah Umur

1. Dijodohkan

Husna mengaku menikah pada usia 13 tahun sebelum menyelesaikan sekolah dasar karena dijodohkan. Ia mengatakan, “Dijodohkan. Kan anak dulu kan ga sama dengan anak sekarang”. Sama halnya dengan Husna, seorang informan bernama Uswatun Hasanah juga menikah karena kehendak orang tua. Ibunda Uswatun, Ama’iya mengatakan, “hehehe ya mau ngapain? Saya juga tidak tahu kalau ternyata anaknya seperti itu”¹⁸⁸. Uswatun dijodohkan karena ia berhenti sekolah.

2. Atas Kehendak Sendiri

Lain halnya dengan Husna dan Uswatun, Nur Safitri menikah atas kehendak sendiri, dan kebetulan ia juga sudah tidak lagi bersekolah setelah lulus Madrasah

¹⁸⁸ Ama’iyah, *wawancara*, Buring, 20 Januari 2011.

Tsanawiyah (MTs). “*Nggih kulo piyambek*”¹⁸⁹ (ya saya sendiri), katanya setelah ditanya mengenai siapa yang berkehendak menikahnya. Ketika ditanya mengapa tidak memilih untuk sekolah terlebih dahulu, ia menjawab, “*Mboten..tiyang mboten gadhah*” (Nggak, saya orang ga punya/miskin)¹⁹⁰.

Sama halnya dengan Nur Safitri, Yeni dan Faiz juga menikah karena kehendak mereka sendiri. Yeni menikah setelah dua tahun lulus MTs dengan Sadeli yang kebetulan adalah kakak kelasnya di MTs. Ketika peneliti menanyakan apakah mereka diperbolehkan menikah, sementara ia masih berusia 17 tahun, ia menjawab, “Ya boleh...hehehe”¹⁹¹. Adapun Faiz saat ditanya mengapa menikah pada waktu itu, ia menjawab, “ya...nggak kenapa-kenapa”¹⁹².

3. Hamil di luar nikah

Pasangan Roni dan Lika menikah karena keduanya terlanjur melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan sang istri telah mengandung¹⁹³. Roni mengakui bahwa istrinya pada waktu itu begitu lugu. Ia mengatakan, *Arek sik wingenane iku.* (iya, anak masih kemarin itu). “*Langsung kaet kenal dheng tak gowo nang tugu. Jenenge arek..langsung sedino kenal. Mulane kenek-kenekane cepet arek iku. Weruh-weruh sik cilik arek iku.*”¹⁹⁴ (Baru kenal langsung saya ajak ke Tugu. Namanya juga anak, sehari langsung kenal Makanya sangat mudah mendapatkan dia. Tahu-tahu anak itu masih kecil).

Demikianlah beberapa informan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan beberapa yang menikah di bawah usia 20 tahun. Namun, berdasarkan keterangan Kepala Kelurahan setempat tidak ada data warga yang menikah di bawah umur. Semua data pernikahan yang diterima di Kelurahan telah memenuhi syarat. Kepala Kelurahan Buring, Hamdan mengatakan, “Yang banyak menikah di bawah umur itu ya di daerah sini ini mbak (sambil menunjuk beberapa RW

¹⁸⁹ Nur Safitri, wawancara, Buring, 20 Januari 2011.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Yeni, wawancara. Buring, 20 Januari 2011.

¹⁹² Roni, wawancara, Buring, 19 Maret 2011.

¹⁹³ Informasi diperoleh dari keterangan beberapa warga sekitar, yaitu Juma'atin, Ihromi, dan Sa'adah dengan waktu dan tempat yang berbeda. Wawancara dilaksanakan pada 20 Januari 2011, 16 Maret 2011 dan 19 Maret 2011. Pernikahan keduanya juga dilakukan secara sirri berdasarkan keterangan dari Arba'atun, ibunda Roni pada 19 Maret 2011. Ia mengatakan, “Anu..sirian.sirri. Lali aku tahun piro” (nikah sirri, saya lupa tahun berapa).

¹⁹⁴ Roni, wawancara, Buring, 19 Maret 2011.

yang terdapat di peta). Tapi ya gitu, nyampek kelurahan sudah dipalsu. Jadi di sini ga ada data orang-orang yang menikah di bawah umur, semua sudah cukup umur”¹⁹⁵.

Data warga Kelurahan Buring yang menikah di bawah umur juga tidak ditemukan di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA tidak pernah menerima permohonan dispensasi nikah karena setiap pemberitahuan kehendak nikah sudah melengkapi syarat-syarat administratif yang sah. Maksudnya ialah bahwa KUA tidak dapat menuduh warga memanipulasi umurnya untuk mendapat izin nikah dengan syarat administratif yang sudah dipenuhi. Adapun manipulasi umur tersebut diketahui setelah ada kasus tertentu berkaitan dengan akta kelahiran, ijazah, buku nikah, sebagaimana penuturan beliau berikut ini:

“Karena kita hanya membaca data. KUA hanya melihat data, validatif kan mbak. Kalau datanya betul, sudah beres, kita ga melihat apakah dituakan atau tidak. Yang penting...ya karena kita hanya membaca data itu saja. Ya hanya beberapa orang baru ketahuan, tapi sudah sekian puluh tahun karena dia ada kasus ngurus akta kelahiran, tanggal lahir dengan ijazah dan buku nikah berbeda, akhirnya dia harus merubah, baru lapor ke sini bilang nikahnya dituakan. Kita lihat dari KK-nya..eh..dr N berkas N-nya itu sudah ada tanda tangan pak lurah, benar, sesuai dengan data...sudah benar”¹⁹⁶.

Pada saat itu peneliti berpikir, seharusnya kedua calon mempelai menyertakan akta kelahiran dan ijazah sebagai bukti otentik bahwa dirinya telah cukup umur untuk menikah. Setelah peneliti menanyakan hal tersebut kepada Kepala KUA, beliau menjawab bahwa akta kelahiran dan ijazah hanya sebagai pendukung semata, bukan syarat yang harus disertakan. Sehingga, apabila tidak menunjukkan akta kelahiran dan ijazah pemberitahuan kehendak nikah tetap diterima. Berikut penuturan beliau:

“Ijazah dan akta itu pendukung. Jadi kalau ga punya ya ga apa-apa, ga ada...ga ada kewajiban. Ijazah, akta, KK, KTP itu pendukung, pendukung itu ga sampai diminta, ga dipaksakan, kalau ga punya ya sudah. Kita hanya membaca data yang ada di N1-N2. Cuma kebijakan di sini kadang memaksa khusus KK-KTP. Karena kalau ga punya akta kelahiran, kan ga bisa nikah kalau kita wajibkan. Dan ga ada aturan kenegaraan yang mewajibkan itu. Karena ga ada peraturan kenegaraan yang mewajibkan ya ga bisa kita melakukan itu. Hanya kita minta KK-KTP itu untuk validatif. Akta itu juga validatif. Kalau ada kita minta dilakukan, kalau ga ada ya ga masalah”¹⁹⁷.

¹⁹⁵ Hamdan, *wawancara*, Buring, 16 Maret 2011.

¹⁹⁶ Zaini, *wawancara*, Buring, 16 Maret 2011.

¹⁹⁷ *Ibid.*

Munasik, seorang hakim di Pengadilan Agama juga mengatakan bahwa data pernikahan di bawah umur tidak akan ditemukan. Demikian tidak lain ialah karena data-data pihak yang bersangkutan dimanipulasi. Ia mengatakan, “Memang kalau sampean nyari data orang nikah di bawah umur di Kelurahan atau KUA ga akan ada. Karena sebelumnya sudah bikin KTP dengan umur dipalsu. Kalau ga begitu mereka nikah sirri. Jadi, di Kedungkandang itu banyak nikah sirri. Orang-orang itu sudah percaya kepada mudin. Mereka daftar, minta buku nikah katanya belum jadi. Setiap kali diminta seperti itu. Bahkan mereka tidak tahu berapa biaya nikah. Mereka terima jadi, tapi ga jadi-jadi. Lalu pas kepepet butuh, ngurus ke KUA, ternyata mereka tidak terdaftar di sana. Saya tahu karena saya juga ngisi penyuluhan di sana. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada mudin-mudin itu. Saya polos aja, ga tahu sudah mereka tersinggung atau ga”¹⁹⁸.

Adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah di KUA tidak lain ialah karena alasan hamil di luar nikah. Zaini, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang mengatakan, “Wo ya ga tahu. *Biasane opo alasane mas?* (alasan apa biasanya Mas?) (informan bertanya kepada rekan kerjanya). *MBA (Meteng Baru Akad), LKMD (Lamaran Keri Meteng Dhisik)*”¹⁹⁹.

Menurut Munasik, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ialah karena hamil, kekhawatiran akan terjadi perzinahan, minimnya pendidikan, dan kesulitan ekonomi. Sampai saat ini tidak ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak dengan berdasar pada kaidah *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al mashalih* dan pasal 7 Undang-undang ’74. Ia mengatakan, “Kalau diranking yang pertama itu karena hamil, kedua khawatir terjadi perzinahan, ketiga karena pendidikan, terus ekonomi. Itu biasanya. Untuk sementara belum ada yang ditolak karena faktor agama, kaidah *dar’ul mafasid* itu. Yang kedua ya Undang-undang ’74 pasal 7²⁰⁰ .

Adapun menurut keterangan dari salah seorang Ketua RW, sebelum beliau menjabat masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Ia mengatakan, “Dulu sebelum saya jadi RW banyak, 13 tahun...14, sekarang 17 kurang satu minggu aja

¹⁹⁸ Munasik, *wawancara*, Malang, 3 Mei 2011.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Munasik, *wawancara*.

ga' boleh"²⁰¹. Tetapi sejak tahun 2003 sudah jarang terjadi, tahun 2007 sudah tidak ada lagi. "Mulai tahun 2003. Tapi tahun 2007 sudah ga ada, kecuali lho ya, kecuali hamil tanpa bapak"²⁰².

Terjadinya pernikahan di bawah umur menurutnya harus dilakukan meskipun secara sirri. Hal itu tidak lain ialah sebagai tindakan preventif melakukan perzinaan. Ia mengatakan, "Seandainya ini ga dikawinkan, mau sama mau. Nanti siapa yang nanggung dosanya? Orang tua ndak, misalnya gitu ya. Kalau menurut agama Islam, misalnya itu disirri kan sudah sah. Misalnya dibiarkan, kan bisa berbuat zina di luar, nah siapa yang bertanggung jawab? Kalau berbuat zina kan sudah lain. Takutnya orang tua seperti itu. Kalau dibiarin nanti berbuat zina, tanggung jawab siapa? Kalau mudin ga membolehkan, apa mau bertanggung jawab? Sedangkan orang tua sudah setuju"²⁰³.

Peneliti juga menanyakan apakah perkawinan di bawah umur tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi umur. Beliau mengatakan bahwa aparat desa tidak berani melakukan pemalsuan umur. Langkah yang ditempuh ialah dengan menikahkan secara sirri. Ketika kedua mempelai telah cukup umur, mereka dinikahkan menurut hukum pemerintahan. Beliau mengatakan: "Bukan merubah KK, tapi kawin sirri dulu. Yang penting orang tua sama mudin sepakat. Kalau ga disepakati, takutnya terjadi apa-apa di jalan. Ya otomatis setelah umur 17, cukup umur, ya dikawinkan"²⁰⁴.

Aziz, selaku pembantu penghulu (mudin) di daerah setempat mengaku tidak pernah mau menikahkan warga masih berusia di bawah umur, bahkan karena alasan hamil sekalipun. Kalaupun menemukan permohonan pelaksanaan pernikahan di bawah umur karena hamil di luar nikah, beliau menyarankan orang tuanya untuk menemui kyai atau tokoh agama yang tidak terikat oleh lembaga pemerintahan untuk menikahkan anaknya tersebut. Hamil di luar nikah berdasarkan pengamatannya memang menjadi salah satu sebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Ia mengatakan sebagai berikut:

"Kalau saya sendiri selaku pembantu penghulu kan kalau belum usia laki-laki belum 19 ya jelas kan ga bisa. Kalau yang saya lihat yang saya tahu,

²⁰¹ Januar, *wawancara*, Buring, 16 Maret 2011.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

anak-anak itu kecelakaan. Jadi, wanitanya hamil duluan. Dan laki kan belum naik. Jadi karena sudah merasa dia tanggung jawab, dua belum bisa naik secara sah, nah ini akan terpaksa merubah status. Dan yang dimintai tolong yang jelas bukan instansi. Kalau RT kan bukan instansi. Kalau pak lurah ga mungkin mau, apalagi KUA. Kecuali kalau ada dispensasi dari pengadilan”²⁰⁵.

Namun, menurutnya pernikahan di bawah batasan minimal usia perkawinan kemungkinan tidak terjadi lagi pada saat ini. Pernikahan yang masih sering dijumpai ialah yang dilaksanakan di bawah umur 20 tahun. Ia mengatakan, “Kalau nikah di bawah 20 kalau Buring mungkin masih banyak. Kalau di bawah perundangan kayaknya udah ga ada”²⁰⁶.

Lalu peneliti terus mendesak kira-kira mengapa banyak masyarakat yang menikah di usia dini selain karena hamil di luar nikah sebagaimana disebutkan di atas. Ia mengatakan bahwa faktornya ialah karena sumber daya manusia (SDM) dengan pendidikan minim dan ekonomi lemah. Beliau mengatakan:

“Iya, tani atau buruh atau buruh tani. Kalau di Kedungkandang ini kan faktor utama SDM ya. Yang kedua ekonomi, itu yang saya lihat. Sehingga pergaulan, yang namanya kita sekolah ga tinggi, pergaulan juga tanpa pikir panjang, akan terjadilah seperti itu. Cuma yang terdaftar di sini yang jelas mungkin sudah dituakan sama mereka”²⁰⁷.

Pendapat lain diungkapkan oleh Rohmatin, seorang guru di sebuah madrasah di daerah setempat. Menurutnya, terjadinya pernikahan di bawah umur ini kebanyakan karena perilaku a moral anak-anak dan remaja, bahkan di antaranya telah hamil di luar nikah. Ia menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat di daerah tersebut adalah pekerja. Mereka bekerja sebagai buruh di pabrik, buruh tani dan kuli bangunan. Setiap pagi mereka berangkat dan pulang di sore hari. Bahkan sebagian mereka ada yang pulang waktu isya. Jadi, anak-anak mereka terbiasa melakukan semua hal secara mandiri. Rohmatin mengatakan, “Berangkat sendiri...Jadi ngaji sendiri, mandi sendiri, serba sendiri mbak. Terus bapaknya kan kerja bangunan, berangkat pagi pulang sore. Otomatis itu kan pergaulannya anak ndak terkontrol”²⁰⁸.

²⁰⁵ Aziz, *wawancara*, Buring, 16 Maret 2011.

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Rohmatin, *wawancara*, Buring, 19 Maret 2011.

Anak-anak setelah lulus SD ada beberapa yang kemudian lebih memilih bekerja mengikuti orang lain yang telah berhasil mendapatkan uang. Bagi mereka pendidikan tidak terlalu penting karena tanpanya mereka bisa mendapatkan uang. Ada juga di antara mereka yang sebenarnya mempunyai keinginan kuat untuk belajar dengan prestasi yang sangat bagus, tetapi tidak mendapat dukungan dari orang tua. Orang tua lebih memilih untuk menjodohkan anaknya tersebut. Rohmatin menceritakan seorang siswanya tersebut:

“Sebut aja YL. Anaknya pendiam, berprestai. Seharusnya dia sekolah. Cuma karena keadaan, dia harus berhenti. Dia kurang diperhatikanlah mbak. Ambil rapot aja jarang-jarang orang tuanya. Mesti kakaknya. Mereka bekerja”²⁰⁹.

Menurut Rohmatin, semangat berpendidikan warga sekitar masih sangat lemah. Buktinya, pihak sekolah sudah mengupayakan sekolah gratis tanpa biaya SPP. Biaya tersebut ialah untuk keperluan buku LKS. Demikian itu karena pihak sekolah juga mengeluarkan biaya untuk membeli LKS tersebut. Rohmatin memaparkan sebagai berikut:

“Di sini kita bebas SPP, SMP kita juga bebas SPP. Kecuali kalau LKS, LKS kita kan beli. Jadi anak-anak yang beli itu cuma LKS, itupun boleh dicicil. LKS di sini ga sama seperti di kota. Jadi kalau LKS di sini itu semua mata pelajaran sudah jadi satu. Seharusnya terjangkau kalau mereka ada niat”²¹⁰.

Pendapat lain diungkapkan oleh Citra yang juga merupakan tenaga pendidik di sebuah madrasah. Menurutnya, masyarakat setempat sangat berpegang teguh pada menjaga harga diri, tetapi mereka tidak mampu menegaskan hal itu kepada anak-anak mereka. Dari aspek moral, ternyata anak-anak di lingkungan daerah tersebut kurang memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Bahkan, apabila ditegur karena kesalahannya oleh guru, mereka masih bisa menentang atau membela diri. Berikut penuturan Ibu Citra:

“Ya...tapi kalau di lingkungan pedesaan itu yang didahulukan kan harga diri ya. Memang kan sangat penting kan itu. Dari pada kita terkena malu ya terpaksa orang tua, lingkungan itu ya memberikan agar tidak terjadi hal semacam itu. Apalagi terkenal dengan daerah tertentu”²¹¹.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Citra, *wawancara*, Buring, 19 Maret 2011.

Paparan data tersebut secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel XIV
BEBERAPA VARIAN YANG MELATARBELAKANGI MASYARAKAT
MELAKUKAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

No.	Informan	Pandangan	Varian Latar Belakang Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur
1	a. Ibu Rohmatin b. Ibu Citra c. Ketua RW	a. Rasa khawatir akan terjadi perzinaan karena pergaulan anak di luar batas.	Agama
	d. Kepala KUA	b. Perkawinan yang tidak dicatatkan di depan PPN adalah sah secara agama.	
2	a. Kepala KUA b. Mudin c. Ketua RW d. Ibu Rohmatin e. Ibu Citra	a. Melaksanakan perkawinan dini karena hamil di luar nikah sebelum aib diketahui banyak orang. b. Melaksanakan perkawinan dini supaya ada yang bertanggung jawab atas anak perempuan dan janin yang dikandungnya. c. Mengutamakan harga diri dengan menjaga anak dari pergaulan di luar batas.	Sosial
3	a. Data monografi b. Ibu Rohmatin c. Ibu Citra d. Ibu Nur e. Ibu Yeni f. Ibu Usy g. Bapak Faiz h. Bapak Roni	Masyarakat kurang memiliki minat dan semangat belajar.	Pendidikan
4	a. Ibu Rohmatin b. Ibu Citra	a. Mayoritas orang tua (bapak dan ibu) adalah pekerja yang jarang bertemu anak.	Ekonomi
	c. Data monografi d. Ibu Rohmatin e. Bapak Faiz f. Ibu Nur	b. Bekerja lebih menghasilkan daripada belajar. c. Masyarakat termasuk	

	g. Ibu Yeni h. Bapak Sadeli i. Ibu Usy	anak-anak mempunyai antusias tinggi dalam hal pekerjaan	
5	a. Kepala KUA b. Kepala Kelurahan	Hal yang terpenting adalah kelengkapan dan legalitas administrasi	Yuridis-administratif
6	a. Ibu Rohmatin b. Ibu Citra c. Ibu Lika	Orang tua sangat kurang dalam memperhatikan anak	Psikologis

D. Kendala yang dihadapi Pasangan Menikah di Bawah Umur Beserta Solusinya dalam Membina dan Mempertahankan Rumah Tangga

1. Kurang Mampu Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari

Hampir semua informan mengalami kesulitan dari sisi ekonomi. Nur Safitri mengatakan, *“Yo repota..opo maneh susune hehehe (ya repot...apalagi beli susunya). Pada saat ia dan suami mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama setelah mempunyai anak, maka jalan yang ditempuh ialah dengan berhutang dan mengikuti arisan-arian. Ia mengatakan, “Nggih utang (ya hutang). Nggih arisan, nggih yotro, nggih sembako”²¹². (ya ikut arisan. Arisan uang...arisan sembako). Sama halnya dengan Nur Safitri dan suami, pasangan Sadeli dan Yeni juga mengikuti arisan-arian sebagai pengganti tabungan, karena mereka tidak bisa menabung. Katanya, “Melu2 arisan. Arisan2 duwit”²¹³. (ikut arisan uang).*

Bagaimanapun kesulitan yang dihadapi Nur Safitri dan suami dalam membina rumah tangga, hal itu tidaklah menjadi suatu masalah besar karena mereka tinggal bersama orang tua Nur. Nur mengatakan, *“Kan cuma sak omah (kan masih tinggal satu rumah)”²¹⁴*. Namun, bagaimanapun juga mereka tidak mungkin terus mengandalkan orang tua. Oleh sebab itu, mereka harus bekerja demi mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.

Tidak jauh dengan dua informan sebelumnya, Faiz sebagai kepala keluarga merasa sangat kesulitan dalam masalah ekonomi meskipun sebelum menikah ia dan istri sudah mempunyai pekerjaan. Ia mengatakan, *“Iya, dua-duanya sudah kerja”*. Faiz mengeluhkan masalah ekonomi. Ia mengatakan sebagai berikut:

²¹² Nur Safitri, wawancara.

²¹³ Yeni, wawancara.

²¹⁴ Ibid.

“Kadang kurang mbak hehehe. Ada aja kebutuhan apa...apa gitu. Menabung belum bisa. Ya bisa menabung, tapi kalau butuh dipake lagi. Mesti ada kebutuhannya. Jadi terus nabung utuh gitu ga bisa. Pingin nabung, lek dapat yo beli apa apa gitu, terutama anak. Kan anak sekarang ga sama kayak anak dulu. Kalau dulu mungkin dua ribu opo seribu cukup, kalau sekra ng ga mungkin cukup. 5 ribu kadang kurang anak. Kalau diturut-turutin mesti kurang. Kayak minta...kadang minta susu dua kali kadang, sosis seribu”²¹⁵.

Uswatun juga mengalami kesulitan ekonomi, apalagi setelah mempunyai anak, kesulitan yang dialaminya semakin berat. Suami yang seharusnya mencari nafkah tidak mau bekerja. “*Suami nggak nyambut, Sing lanang g teges mbak, g gelem nyambut gawe, kejem nang wong wedok*”²¹⁶. Demikian keterangan dari Ama’iya, ibunda Uswatun. Padahal mereka harus membelikan anaknya susu. Setiap satu minggu si kecil menghabiskan satu kaleng susu. Baginya, harga susu sangat mahal. Ia mengatakan, “*Berat, sak minggu pisan enteke. (berat, satu minggu satu kali habis)*”²¹⁷. Keadaan semacam itu menuntut Uswatun bekerja semampunya. Ia bekerja merawat anak orang. Ia mengatakan, “*Kerjo barengi arek, momong arek cilik*”²¹⁸. (kerja merawat anak orang)

Permasalahan ekonomi juga dialami oleh pasangan Roni dan Lika. Pasalnya, Roni secara pribadi mengaku tidak menyangka bahwa dirinya akan menikah secepat itu. Sehingga, sebelum menikah ia masih suka bermain dan berkumpul bersama teman-temannya. Pada saat ditanya tentang pekerjaan, ia menjawab, “*Yo durung mbak. Wong aku ga duwe pikiran rabi iku ga duwe aku. Yo ga duwe*”²¹⁹ (Ya belum mbak. Orang aku belum terpikir untuk menikah, jadi ga punya kerjaan). Bapak Roni meyakini bahwa orang menikah pasti ada rizqinya, apalagi jika sudah mempunyai anak. Ia mengatakan sebagai berikut:

“*Opo jare sing ndukur wes. Tapi lek wes keluarga iku jarene mesti ono ae dalane. Opo maneh lek wes duwe anak, iku dalane cepet. Bedo ambek sik bujang ndak mikir mene. Sak iki entek entek. Lek saiki ojo mikir saiki entek entek, sing ndek mburi iki. Opo maneh lek duwe anak, dalane iku ono koyok*

²¹⁵ Faiz, wawancara.

²¹⁶ Ama’iya, wawancara. Buring, 20 Januari 2011.

²¹⁷ Uswatun, wawancara.

²¹⁸ Ibid.

²¹⁹ Roni, wawancara.

*dituntun*²²⁰. (Terserah yang di atas sudah. Tapi kalau sudah berkeluarga pasti ada jalannya. Apalagi kalau sudah mempunyai anak, jalan keluarnya cepet. Berbeda dengan ketika masih bujang, nggak bias mikir besok. Sekarang habis, habis sudah. Tapi kalau sekarang jangan berpikir habis, habis, kasihan yang di belakang ini. Apalagi kalau sudah mempunyai anak, seperti dituntun).

Bagaimanapun juga Roni harus memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Pada awalnya ia mencari penghasilan dengan berjualan tempura. Namun, karena menjual tempura membutuhkan modal yang cukup besar dengan penghasilan pas-pasan, ditambah lagi dengan operasionalnya yang agak rumit, maka ia berhenti dari pekerjaan itu. Kemudian ia beralih menjual buah segar, seperti nanas, semangka, bengkuang. Ia mengatakan, "*Pertama dodol tempura. Tempura ga penak kesel kabeh*"²²¹ (Pertama kali saya jualan tempura, tapi nggak enak, capek).

Pada masa awal ia bekerja, sebenarnya ia merasa malu. Ia bingung harus menjual ke mana. Namun, ia sadar bahwa hal itu tidak boleh dibiarkan. Ia membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Ia mengatakan, "*Lek sik pertamane isin iku, kate dodolan neng ndi iki. Kate nang sekolahan isin, sing tak kenal tonggo-tonggo*"²²². (Pertama memang saya malu jualan seperti ini. Mau ke sekolahan malu, yang saya kenal para tetangga). Sedangkan istri diam di rumah selama lebih dari satu tahun setengah. Akhirnya ia menjual dagangannya ke sekolah-sekolah. Sampai saat ini, sekitar 50 sekolah telah ia kunjungi. Dari menjual buah ia menghasilkan kurang lebih 40 ribu dalam waktu setengah hari, yaitu dari jam 06.00-10.00 WIB. Ia mengatakan, "*Aku ono lek 50 sekolahan wes tak parani, nyampek Poncokusumo barang. Dadi isuk budal, setengah eh jam enem iku*" (Ada sekitar 50 sekolah sudah saya kunjungi, bahkan sampai Poncokusumo. Pagi berangkat, sekitar jam 06.30 atau jam 06.00)²²³.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

²²³ Roni, wawancara.

Adapun Lika, ia merasa harus ikut bekerja karena nalurinya sebagai seorang ibu. Ia tidak tega melihat anaknya iri kepada anak seusianya yang membeli sesuatu, sedangkan ia tidak. Maka untuk bisa membelikan keinginan anaknya, Lika memberanikan ini untuk bekerja, meskipun penghasilan yang diperoleh sedikit. Baginya, yang penting ia mampu memenuhi kebutuhan anak untuk jajan. Ia mengatakan sebagai berikut:

*“Aku lek oleh bayaran yo tak kekno iki. Dadi lek butuh yo diwehi. Sak butuhe. Soale aku boros wonge mbak. Aku lek arek-arek tuku gelang apik..aku ancen wong ga duwe. Yo nyeleng-nyelengi. Lek mikir hepi tok yo opo anake. Iki umur 3 tahun. Minimal kurang limang tahun wes sunatan. Aku lek ga kerjo iku saaken mbak. Anakku iku lek kepingin opo-opo, tumbasno iku mak, iku lho tumbas, aku ga tumbas. Kan saaken mbak. Sing penting iso nukokno anakku. Masio bayarane titik mbak.”*²²⁴ (kalau saya dapat bayaran, saya kasihkan suami. Kalau saya butuh ya dikasih sesuai kebutuhan saya, karena saya boros Mbak. Kalau teman-teman beli gelang bagus, memang aku orang nggak punya, jadi nabung-nabung. Kalau hanya mikir senang aja, ya gimana? Anak saya umur 3 tahun. Minimal 5 tahun lagi disunat. Kalau saya nggak kerja kasihan Mbak. Kalau anak saya ingin sesuatu, belikan itu Bu, anak itu dibelikan, kenapa aku nggak? Kasihan kan Mbak. Yang terpenting saya bias membelikan anak saya, mekipun gaji saya sedikit).

Lain halnya dengan Husna, ia dan suami tidak terlalu mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, meskipun membutuhkan kerja keras. Mereka mampu membangun rumah sendiri. Ia mengatakan, “Bisa mandiri sejak tahun 98, terus tahun 2000 membuat rumah.”²²⁵

Selain itu, modal usaha salon juga mereka peroleh secara mandiri dari hasil jerih payah mereka sendiri. Setelah merias mendapatkan penghasilan, disisihkan dan digunakan untuk membeli peralatan lain. Demikian seterusnya hingga semakin maju dan berkembang. Ia mengatakan, “Dulu itu waktu kursus itu biayanya 1.500.000. Terus setelah rias-rias saya beli alat-alatnya, punya penghasilan lagi beli bajunya..gitu”²²⁶.

²²⁴ Lika, wawancara.

²²⁵ Husna, wawancara.

²²⁶ *Ibid.*

2. Mengalami Kesulitan Merawat Anak

Nur dan suami berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulang sore hari menjelang senja. Demikian aturan kerja di tempat mereka bekerja. Maka, dengan terpaksa anak mereka yang masih balita itu harus dititipkan kepada orang tua Nur. “*Nggih mbahe*”²²⁷ (ya neneknya), demikian katanya. Pasangan Yeni dan Sadeli tinggal bersama orang tua pihak Yeni. Oleh karena itu, mereka bisa menitipkan anaknya yang masih kecil kepada neneknya. Hal ini karena mereka bekerja di pabrik industri. Ia mengatakan, “*Budal kerjo mari subuh, muleh maghrib, sing momong mbahe*”²²⁸ (Berangkat kerja setelah subuh, pulang maghrib, yang momong ya mbahnya).

Namun, beban keluarga Faiz, seperti ekonomi dan menjaga anaknya saat ia dan istri bekerja mendapat bantuan dari orang tua. Katanya, “Ya terpaksa *nyambut* ke orang tua. Kalau kerja, anak sama *mbahe* (neneknya). *Soale mbahe kan ga repot*”²²⁹. (pinjam ke orang tua karena neneknya juga tidak repot). Roni juga demikian. Ia merasa cukup berat meskipun anaknya masih satu. Demikian itu karena Roni harus memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Ia mengatakan, “*Wadoh..iki wes ruwet*”²³⁰ (waduh...ini saja sudah ruwet).

3. Penyelesaian Persoalan Rumah Tangga

Uswatun menghadapi banyak hal dalam membina rumah tangganya. Bahkan, ia tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Antara dia dan suami sudah lagi tidak terdapat kecocokan. Suami sering marah-marah kepadanya dan berbuat kasar. Selain itu, ia tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keadaan itu didukung pula oleh Uswatun sendiri yang kurang memiliki ketanggapan. Ia kurang memiliki kemampuan bersosial yang baik. Bahkan ketika di ajak berbicara pun ia merasa kesulitan memahami, hingga terkadang jawaban yang diutarakan tidak sesuai dengan pertanyaan. Ibunda Uswatun menuturkan sebagai berikut:

“*Suami nggak nyambut, Sing lanang g teges mbak, g gelem nyambut gawe, kejem nang wong wedok, sing iku yo ngono.* (Suaminya nggak kerja,

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ Roni, wawancara.

Suaminya nggak becus mbak, nggak mau kerja, keras sama istri, yang istri juga begitu)²³¹.

Roni dan Lika kerap kali menemukan percekcoakan. Roni mengaku bahwa istrinya sering uring-uringan. Roni mengatakan bahwa setiap kali istrinya dinasehati untuk tidak bersikap begitu lagi, nasehat itu tidak bisa bertahan lama. Namun, Roni sebagai suami dengan usianya yang cukup lebih tua daripada sang istri menyadari dan memaklumi bahwa istrinya masih anak-anak. Ia mengatakan, *“Kan pikirane sik arek lah. Dadi, masi dikandani, saiki ngandani mene yo ilang. Dadi yo wes, metu. Saiki dikandani yo mene wes g ono. Lali wes”*²³² (Pikiran dia kan masih anak-anak. Meskipun dinasehati sekarang, besok lupa).

Lika mengaku dirinya belum bisa mengendalikan emosi, terutama jika anak rewel. *“Masalahe aku ngamukan mbak. Masalah anak nangis ae, ngamuk. Tukaran ambek anake. Semunggoko yo anakku nangis, aku yo pegel pisan ambek bojoku. Ngono wes dadi tukaran”*²³³ (Masalahnya memang saya mudah marah. Masalah anak nangis, marah, tengkar sama anak. Seumpama anak saya nangis, saya juga sebel sama suami. Begitu sudah jadi pertengkaran). Demikian penuturan Lika.

Selain itu, menurut keterangan dari suaminya, Lika sangat pencemburu. Ia mengatakan, *“Lek bojoku cemburuan. Kadang lek aku, “kon iku wong aku dodol kok cemburu. Wayahe rak aku sing cemburu. Pean macak ayu dodolan nang kono. Kok samean sing cemburu”. “Sopo weruh pean nglirik-nglirik arek wedok. Yo wes aku ga usah dodol”*²³⁴. (Istri saya itu pecemburu. Kadang kalau saya jualan dia cemburu, seharusnya kan saya yang cemburu, dia yang dandan cantik jualan di toko itu, kok samean yang cemburu. Katanya siapa tahu pean suka melirik anak perempuan. Saya bilang, ya sudah saya nggak usah jualan).

Lain halnya dengan Nur Safitri, ia tidak merasakan adanya masalah yang berat antara dia dan suaminya. Suaminya sangat pengertian. Pada saat mengalami percekcoakan, ia sebagai istri merasa harus mengalah. Ia mengatakan, *“Nggih sing*

²³¹ Ama'iyah, wawancara. Buring, 20 Januari 2011.

²³² Roni, wawancara.

²³³ Lika, wawancara.

²³⁴ Roni, wawancara.

estri sing ngalah”²³⁵ (ya yang perempuan yang ngalah). Demikian juga dengan Sadeli dan Yeni, mereka meyakini bahwa di dalam membina rumah tangga pasti terdapat perselisihan ataupun percekocokan. Mereka sudah memahami itu, sehingga percekocokan tidak perlu diperpanjang. Biasanya suamilah yang lebih sering mengalah. Mereka mengatakan, “*Biasa tukaran, Kembang rumah tangga* (biasa pertengkaran adalah kembang rumah tangga)²³⁶. Faiz juga mengatakan hal yang sama, “Kalau dituruti rame jadinya hehehe...”²³⁷.

Husna juga tidak terlalu mengalami permasalahan serius dengan suaminya. Meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu salah satu dari mereka ada yang mengalah, dan suamilah yang lebih sering mengalah. Ketika Ibu Husna marah-marah, sang suami diam dan tidak mengambil hati. Menurutnya, apabila pertengkaran itu terus dituruti tidak akan ada selesainya, justru semakin hebat. Kebetulan suami adalah tipe orang yang tidak terlalu banyak bicara. Selain itu, dia bukan laki-laki yang suka main perintah atau kasar terhadap istri. Menurutnya, dengan jarang bertemu pertengkaran tidak sering terjadi. Maksudnya ialah, dengan banyak bergaul dan banyak becanda akan berpotensi terjadi pertengkaran. Hal itu tidak menjadi masalah karena setiap hari mereka masih bisa bertemu. Ia mengatakan, “Enggak, ga pernah. Kan suami kalau di rumah itu kalau perlu ya bicara. Kalau ga ada perlu ya gimana gitu. Nggak terlalu banyak ngomong. Aku juga gitu. Jadi nggak sering selisihan kan apa itu, jarang bicara”²³⁸.

Pertengkaran yang terjadi biasanya dipicu oleh anak. Mereka berbeda dalam menyikapi anak. Ketika anak nakal, suami memukul. Ibu Husna sebagai ibu merasa tidak terima apabila anaknya disikapi kasar, sehingga dia marah kepada suaminya. Ia mengatakan, “Kan yang namanya anak kecil kan sering nakal. Misal dipukul gitu..ya saya ga terima”²³⁹.

Berdasarkan paparan di atas dapat diringkas dan dilihat dalam tabel berikut:

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Sadeli dan Yeni, *wawancara*

²³⁷ Faiz, *wawancara*.

²³⁸ Husna, *wawancara*.

²³⁹ *Ibid.*

Tabel XV

KENDALA DAN SOLUSI DALAM MEMBINA DAN MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA

No.	Informan	Pandangan	Kendala	Bentuk	Dampak	Solusi
1	a. Ibu Nur b. Ibu Yeni dan Bapak Sadeli c. Ibu Husna d. Bapak Faiz e. Ibu Lika dan Bapak Roni	a. Pasangan suami istri mendapatkan penghasilan pasangan, hingga tidak bisa menyetor uang untuk ditabung, kecuali Ibu Husna. b. Bekerja sehari penuh membuat mereka jarang di rumah, dan anak terpaksa dititipkan kepada orang tua. c. Karena rata-rata pendidikan rendah, mereka bekerja sebagai buruh.	Ekonomi	Kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari	a. Terjadinya eksploitasi anak. b. Terampasnya hak-hak anak. c. Terjadinya bias gender. d. Minimnya pendidikan. e. Menurunnya kualitas SDM.	a. Suami dan istri bekerja b. Meminjam kepada orang tua
2	a. Ibu Nur b. Ibu Yeni c. Bapak Faiz	Anak kurang mendapat sentuhan berupa perhatian, pendidikan, pendampingan, bimbingan dan sebagainya dari orang tua, terutama ibu.	Psikologi	Mengalami kesulitan merawat anak		a. Penjagaan anak diserahkan kepada orang tua salah satu suami atau istri
	a. Ibu Husna b. Ibu Lika	a. Bekerja menjadi andalan pasangan suami istri untuk mengurangi perselisihan yang sebelumnya kerap kali terjadi. b. Pola pengasuhan anak tidak jarang menjadi pemicu pertengkaran suami istri.		Penyelesaian persoalan rumah tangga		b. meminimalisir intensitas pertemuan suami dan istri dengan bekerja untuk meminimalisir terjadinya perselisihan.

E. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kedungkandang Malang terhadap Dispensasi Nikah

1. Dispensasi Nikah Dipandang Sebagai Sebuah Aturan

Kepala KUA memandang dispensasi nikah sebagai sebuah peraturan yang harus dilaksanakan, terutama oleh dirinya sebagai pegawai pemerintah. Namun, beliau melihat bahwa dispensasi nikah pasti berat bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada pada tingkat ekonomi rendah. Lebih lanjut peneliti menanyakan bagaimana tindakan KUA terhadap para pasangan suami istri yang lebih memilih nikah sirri daripada harus mengajukan itsbat nikah atau harus memanipulasi umur. Menurutnya, keabsahan perkawinan berkaitan dengan batasan usia menikah adalah *ikhtilaf ulama*, sehingga merasa tidak mempunyai hak untuk mencampuri hal tersebut. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Kalau sebagai petugas kan ga lihat setuju atau tidak setuju. Itu aturan kenegaraan, ya harus dijalankan, bukan masalah setuju atau tidak setuju. Memang salah satu kendala beratnya untuk dispensasi itu di masalah biaya. Katakanlah kayak seperti di KUA ini ada surat keterangan tidak mamapu dari RT eh..kelurahan dan kecamatan free sudah, biaya nol, tapi kalo PA ga bisa, PA paling banter hanya memotong saja, hanya memotong. Prakteknya seperti itu. Kan harus dipanggil, macam-macam. Dan memang ga ada penyuluhan tentang itu, tentang bagaimana PA...ke PA seharusnya, cara-cara ke PA seharusnya ga ada. Kita sebatas....yang penting jangan nikah sirri, dan itu kita lakukan penyuluhan-penyuluhan. Kalau sampai di bawah umur tidak, karena di bawah umur sendiri kan khilaf. Memang menurut Hanafiyah...Hanabilah minimal 18,17, tapi kalau Syafi'iyah, umur berapa saja dinikahkan ga masalah. Karena itu masuk ranah khilaf, kita ga ikut campur itu. Yang penting data bener”.²⁴⁰

Sama halnya dengan Munasik, seorang hakim di Pengadilan Agama mengemukakan pendapatnya bahwa ia setuju dengan adanya dispensasi nikah karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ia mengatakan, “Ya setuju, kan itu sudah tugas saya²⁴¹”. Namun, ia menyadari bahwa peraturan tersebut mempunyai efek-efek negatif. Sedangkan dia sendiri sebagai penegak hukum tidak mungkin diam dan tidak peduli ketika ada permohonan dispensasi nikah. Ia mengatakan, “Memang ada efek-efek negatif, kan ga boleh mbiarin aja, biar ditanggung sendiri. Kontrol orang tua kurang, akses video-video porno mudah, lalu kalau ga dinikahkan gimana? Belum lagi kalau anaknya sekolah,

²⁴⁰ Zaini, wawancara.

²⁴¹ Munasik, wawancara.

terus minder, ga punya bapak, anak haram, dan sebagainya. Pelan-pelan aja dahulu, solusi-solusi, penyuluhan-penyuluhan perlu digalakkan”²⁴².

Sedangkan menurut Aziz sebagai pembantu peggulu (mudin) menyatakan sangat ketidaksetujuannya terhadap adanya dispensasi nikah. Menurutnya, jangkakan di bawah 16 dan 19 tahun, usia 20 tahun ke bawah saja sangat rentan terjadi perceraian. Pada usia-usia tersebut seorang laki-laki dan perempuan belum mempunyai kesiapan mental. Ia juga mengemukakan pendapatnya bahwa yang terpenting adalah kesiapan mental suami. Meskipun sang istri masih sangat belia, tetapi kalau suami sudah dewasa dalam pikiran dan tindakan, maka keluarga akan terjaga dari ancaman perceraian. Aziz menuturkan sebagai berikut:

“Sangat tidak setuju. Alasannya dari pengalaman saya sendiri, kegagalan mereka dalam pernikahan yang jelas di bawah usia 20, bukan 16 lho ya, 20. Itu rata-rata. Tapi saya tahu, karena mayoritas Kelurahan Buring kalau mengajukan cerai mesti ke sini. Tapi yang saya lihat karena rata-rata karena nikah gadis. Ya mungkin siap secara ekonomi, tapi mental ga siap. Itu kalau menurut saya. Jadi ga jaminan memang, apalagi faktor agamanya mereka rendah juga. Sehingga pendukung mental itu, masya Allah. Jadi faktor utamanya itu laki-laki penyebabnya menurut saya. Kalau perempuan walaupun kurang umur misale, tapi kalau suami sudah tahu akan rencana depan anaknya, akan berhasil. Sebab biasanya masih ingin seneng bergaul bebas sama temen-temen yang masih bujangan. Sehingga mungkin punya cewek lagi, disms, kemudian sing wedok cemburu berat, terjadi pertengkaran, wes. Itu pengalaman yang sudah”²⁴³.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa ternyata kesiapan ekonomi pra nikah tidak menjamin kebahagiaan dan keutuhan sebuah keluarga. Lagi-lagi beliau mengatakan kesiapan mental yang menjamin kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Katanya, “Sebab biasanya masih ingin seneng bergaul bebas sama temen-temen yang masih bujangan. Sehingga mungkin punya cewek lagi, disms, kemudian sing wedok cemburu berat, terjadi pertengkaran, wes. Itu pengalaman yang sudah. Itu dari anak yang kelas bawah sampai kelas kakap. Anak seorang punya CV, rumah ada mobil ada, semua serba ada, kenapa kok, ternyata faktor mentalnya ga siap. Mental seorang suami itu harus kuat. Kalau ndak bahaya.”²⁴⁴

Tetapi, berbeda dengan pendapat Aziz, Munasik berpendapat lain. Ia mengatakan:

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ Aziz, wawancara.

²⁴⁴ *Ibid.*

“Ya...sebenarnya menikah di bawah umur tidak selalu mengakibatkan perceraian. Karena meskipun kami mengabulkan permohonan diskah-nya, tapi kami selalu mewanti-wanti, pesen-pesen ke orang tuanya, jangan dilepas, tolong dididik, didampingi, finansialnya, spiritualnya. Kedua orang tuanya kan dihadirkan semua. Wong sampai di tes itu, apa itu nikah, apa tujuannya, syarat dan rukunnya, kalau ga tahu, ya ditunda dulu, ada yang diberi PR. Wong kadang-kadang mereka ga tahu apa itu mandi besar. Ilmu-ilmu hal itu ga’ ngerti. Ditunda dulu, suruh tanya ke ustadz-ustadz di kampungnya”²⁴⁵.

Hal ini juga berdasarkan data, bahwa pernikahan di bawah umur tidak menjadi sebab utama maraknya perceraian. Data Pengadilan Agama menyebutkan bahwa perceraian akibat pernikahan di bawah umur terjadi hanya satu kasus dari bulan Januari 2009-Desember 2010²⁴⁶. Menurut Munasik, sejak awal ia sebagai hakim memberikan nasehat-nasehat dan penekanan-penekanan, baik kepada kedua mempelai maupun kepada orang tua supaya kedua mempelai benar-benar siap dan orang tua tetap harus memberikan dampingan-dampingan. Selain itu, pada saat sidang hakim harus menghadirkan orang tua dan kedua mempelai. Ia mengatakan, “Semuanya. Kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing, dengan saksi-saksi untuk memberi keterangan-keterangan, benar tidak kalau anak-anak ini bergaul berlebihan?”²⁴⁷

Pada saat peneliti menanyakan kepada Aziz sebuah hal yang dilematis, yaitu antara terpaksa menikahkan anak di usia dini dengan minimnya kesiapan psikologis melalui upaya dispensasi nikah dan pandangan lebih baik menunggu kesiapan kedua calon mempelai tetapi dengan kekhawatiran yang besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau mengatakan bahwa ketakutan-ketakutan semacam itu tidak semestinya dituruti dan terus dijadikan alasan. Satu hal yang penting adalah perhatian orang tua, terutama seorang ibu. Jika ibu memberikan perhatian penuh kepada anak, maka anak akan terjaga dari pergaulan yang tidak terkontrol dan terkendali. Berikut penuturan beliau:

“Kalau menurut saya faktornya bukan karena takut hamil atau tidaknya dik. Jadi mereka itu masing-masing kan yang namanya orang tua kan ga pingin anaknya seperti itu. Yang kedua kalau mereka ngotot kawin, berarti mereka sudah kumpul kebo, diotot-otot ternyata sudah hamil. Kalau sudah hamil kan otomatis ta dik. Kita menghemat anaknya. Bukan takut hamil tidak. Makanya saya harapkan, generasi muda itu orang tua harus tanggap.

²⁴⁵ Munasik, *wawancara*.

²⁴⁶ Diambil dari data keadaan perkara di Pengadilan Agama Kota Malang.

²⁴⁷ Munasik, *wawancara*.

Utamanya kalau menurut saya, itu ibu-ibu. Jadi kaum ibu itu sama anak yang komunikatif. Jangan moro-moro diwe'i duwek, waduh bahaya iku. Kalau anak saya itu 6, laki 3 perempuan 3. Ga laki ga perempuan sama aja dik. Kalau dijarno sama ja kan, bobot, ngetengi anake wong. Ya mudah-mudahan ga seperti itu kan. Itu perjuangan kita terhadap anak. Bukan hanya sampai menikah. Ya sampai siapa yang meninggal duluan. Kan amar ma'ruf nahi munkar. Man ro'a minkum munkaran fal yughoyyirhu biyadihi, fa in lam yastathi' fabbilisanihi, fa in lam yastathi' fabiqalbihi, meskipun itu selemah-lemahnya iman. Kan gitu. Artinya kita harus menegakkan kebaikan. Kalaupun ga bisa, yang penting sudah berupaya²⁴⁸”

Adapun menurut Ibu Rohmatin sebagai tenaga pendidik di daerah setempat, beliau mengungkapkan bahwa di sisi lain ia setuju dengan adanya dispensasi nikah, tetapi tidak setuju pada sisi yang lain. Beliau mengatakan setuju karena melihat pergaulan anak pada zaman sekarang sangat mengkhawatirkan untuk terjerumus ke dalam perilaku-perilaku a moral. “Daripada timbul ada beberapa yang hamil duluan. Nanti daripada itu kan mempermalukan orang tua, mengotori lingkungan. Sebaiknya kalau sudah terjadi seperti itu sebaiknya...daripada terjadi seperti itu lebih baik dinikahkan saja”²⁴⁹. Demikian tuturnya.

Adapun alasan ketidaksetujuan beliau ialah karena perkawinan anak di usia dini, khususnya bagi perempuan sangatlah beresiko. Seorang perempuan yang menikah di usia dini dan dengan pengetahuan yang minim akan berdampak negatif bagi kesehatan reproduksinya. Selain itu, ia belum bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan segala problematikanya. Secara psikologis mereka belum siap untuk itu. Tetapi menurutnya, walaupun harus menikah di usia dini, maka mempelai laki-laki harus telah benar-benar matang dan cukup umur. Kesiapan seorang laki-laki sebagai suami sangat penting untuk diperhatikan karena ia adalah kepala keluarga yang bertugas membina dan memimpin dalam rumah tangganya. Beliau mengatakan, “Saya lihat dari laki-lakinya, kalau laki-lakinya seusia, sebaiknya jangan. Tapi kalau memang kita lihat laki-lakinya sudah cukup, sudah matang, bisa membina, ya ga apa-apa”²⁵⁰.

Sedangkan menurut Citra yang juga menjadi guru cenderung tidak setuju dengan adanya dispensasi nikah. Tepatnya seseorang dapat menikah pada usia 21

²⁴⁸ Aziz, wawancara.

²⁴⁹ Rohmatin, wawancara.

²⁵⁰ Ibid.

tahun. Namun, bagaimanapun juga untuk menegakkan peraturan tersebut menurutnya cukup sulit. Upaya untuk menghapus perkawinan-perkawinan di usia dini dibutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. Sepanjang ini ketiga golongan tersebut belum terjalin kerjasama yang baik dan tidak saling dukung. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya ga setuju. Karena kendala-kendalanya dari sisi orang tua, lingkungan, dari sisi pendidikannya juga, Kita lihat sikonnya, keadaannya. Kalau sikonnya itu kita lihat dari anaknya juga. Karena ada anak itu yang sudah diberi nasehat, dari orang tua sudah mendukung, pendidikan dan lingkungan, kalau anaknya ga mau dinasehatin, ya gitu lebih baik langsung nikah aja larinya ya harus ke pernikahan daripada ke hal yang negatif. Saya menyarankan di atas 21 tahun”²⁵¹.

Seorang informan bernama Husna yang merupakan pelaku pernikahan di bawah umur menyatakan ketidaksetujuannya terhadap adanya dispensasi nikah. Menurutnya, adanya dispensasi nikah tersebut memberi peluang terjadinya pernikahan anak-anak di usia dini, dan ia adalah salah satu korbannya. Sebenarnya pada waktu itu Husna ingin sekolah. Tetapi ia tidak mampu menolak kehendak orang tua untuk berhenti sekolah dan menikah. Ketika ditanya mengapa mau dijodohkan, ia menjawab bahwa dirinya dulu masih terlalu lugu, tidak pintar dan tidak punya pengalaman. Ia berkata, “Hehehe kan ga pintar kayak sekarang hehehe. Kurang pengalaman”²⁵². Ia sendiri tidak tahu apa alasan orang tua menjodohkannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana perkawinan mereka bisa dilaksanakan, sementara mereka belum cukup umur. Maksud peneliti ialah apakah perkawinan mereka dilaksanakan secara sirri. Tetapi, menurut keterangan dari Husna mereka menikah secara sah di hadapan penghulu. Menurut pengakuannya, pada waktu itu ketua RT dan ketua RW memberikan tawaran ke Pengadilan atau memanggil penghulu. Akhirnya Husna dan suami memilih memanggil penghulu saja. Husna mengatakan, “Dulu kan mau ke KUA, terus sama RT RW-nya apa mau ke pengadilan apa manggil”²⁵³.

Adapun menurut Faiz, salah seorang informan yang menikah di bawah umur, secara administratif tidak setuju karena harus mengeluarkan biaya yang

²⁵¹ Citra, wawancara.

²⁵² Husna, wawancara.

²⁵³ *Ibid.*

lebih dari biasanya orang-orang menikah. Tetapi, apabila melihat pada manfaat dispensasi nikah, ia setuju karena pergaulan anak dan remaja saat ini sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan pengetahuannya selama ini, siswa SD dan SMP sudah mengenal percintaan, bahkan banyak perempuan yang pada saat menikah perutnya sudah buncit (hamil). Berikut keterangan dari Faiz:

“Yo ono baguse yo ono ndake nikah masih muda. Soale saiki kan zamane kayak gitu. nikah perute udah besar. Soale kan dulu kan SMP ndak ngerti, sak iki kan SMP SD sudah belajar pacaran. SD kelas 6 udah belajar. Jadi ya ga apa-apa se²⁵⁴.”

2. Dispensasi Nikah Tidak Diketahui Masyarakat

Pasangan Roni, Lika dan Nur yang menjadi informan penelitian ini tidak mengerti sama sekali tentang dispensasi nikah. Bahkan Roni, pada saat ditanya mengenai dispensasi nikah dengan memberikan sedikit pengertian tentang dispensasi nikah, ia mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin berjalan dengan baik. Ia melihat teman-temannya banyak yang menikah di usia belia, di antaranya ada yang masih berumur 12 tahun. Kata Roni, “*Abuh. Padahal akeh arek-arek sing umur 13. Tambah koncoku Tun yo, umur rolas*²⁵⁵.” (Wah, padahal banyak orang yang nikah umur 13 tahun. Bahkan teman saya berumur 12 tahun).

Lika juga menceritakan tetangga temannya yang akan menikah, sedangkan ia masih duduk di kelas 3 SD. Sedangkan calon suaminya berumur 33 tahun. Perkawinan itu harus dilaksanakan lantaran hutang. Lika mengatakan, “*Lho koncoku yo mbak, tonggoe iku sing wedok kelas telu SD, sing laki umur 33. Udah tunangan. Dijodohno ngono lho mbak, mergo utang*²⁵⁶.” (Bahkan teman saya Mbak, tetangganya yang perempuan masih kelas 3 SD, calon suaminya 33 tahun, mereka tunangan. Dijodohkan karena hutang).

Begitu juga dengan Nur, ia sama sekali tidak tahu menahu tentang perihal dispensasi nikah. Ia hanya mengetahui bahwa mengurus perkawinan cukup ke mudin dan KUA. Ia hanya perlu menyiapkan KTP dan KK. Entah bagaimana prosesnya, ia tidak mengetahuinya. Katanya, “*Cuma KTP-KK niku mawon, teng*

²⁵⁴ Faiz, wawancara.

²⁵⁵ Roni, wawancara.

²⁵⁶ Lika, wawancara.

pak mudin *teng* KUA (nggak, cuma perlu KTP dan KK itu saja, ngurus di pak mudin dan KUA)²⁵⁷”.

Ama'iyah, ibunda Uswatun yang menikah di bawah umur mengatakan bahwa proses pernikahan putrinya tidak berbelit-belit, seperti harus ke Pengadilan, sidang dan segala macamnya. Ia cukup memanipulasi umur supaya mendapat izin menikah. Kemungkinan pada saat menikah, usia Uswatun belum genap 16 tahun, sehingga perlu menambah umur dalam KTP-nya. Jadi, keluarganya juga tidak mengetahui adanya aturan tentang dispensasi nikah. Beliau mengatakan, “*Iyo ditambahi. Lek ga ditambahi yo ga oleh,hehehe* (iya, ditambah, kalau tidak ditambah ya tidak boleh)”²⁵⁸.

Adapun Faiz, Sadeli dan Yeni ketidaktahuan mereka terhadap dispensasi nikah ditunjukkan oleh kebingungan mereka menjawab pertanyaan peneliti tentang dispensasi nikah. Mereka diam dan kesulitan menjawab.

Tabel XVI
Pandangan Masyarakat terhadap Dispensasi Nikah

No.	Informan/Subjek Penelitian	Pandangan Masyarakat	Penilaian
1	a. Ibu Nur b. Ibu Yeni dan Bapak Sadeli c. Ibu Usy d. Ibu Husna e. Bapak Faiz f. Bapak Roni dan Ibu Lika	Tidak mengerti tentang dispensasi nikah	Masyarakat tidak mengerti tentang dispensasi nikah. Mereka meyakini bahwa urusan ke Pengadilan berbelit-belit dan membutuhkan biaya.
2	a. Kepala KUA b. Ibu Rohmatin c. Ibu Citra d. Ketua RW e. Bapak Faiz	Masyarakat menyetujui terjadinya perkawinan anak-anak	Menikahkan anak-anak di usia dini dengan adanya dispensasi nikah merupakan jalan keluar menghindari perzinahan

²⁵⁷ Nur Safitri, *wawancara*.

²⁵⁸ Ama'iyah, *wawancara*.

3	a. Mudin	Masyarakat tidak menyetujui terjadinya perkawinan anak-anak	Menikahkan anak di usia dini bukanlah sebuah solusi.
	b. Ibu Husna		Yang terpenting baginya ialah belajar



BAB V PEMBAHASAN

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan data-data empirik yang telah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Maka, pada bab ini data-data tersebut akan langsung dibahas, sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan kutipan kecuali jika benar-benar perlu untuk dicantumkan kembali.

A. Latar Belakang Masyarakat Melakukan Pernikahan di Bawah Umur

Berdasarkan keterangan dari Kepala, pihak KUA tidak mengetahui alasan-alasan yang mendasari warga melakukan perkawinan di bawah umur. Pengetahuan KUA terhadap peristiwa nikah di bawah umur berdasar pada pengajuan permohonan dispensasi nikah. Menurut pengakuannya, permohonan dispensasi nikah diajukan warga karena putrinya telah hamil terlebih dahulu. Selain alasan tersebut, pihak KUA mengaku belum pernah menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Sebagaimana Kepala KUA, Kepala Kelurahan juga mengatakan bahwa semua pengajuan kehendak nikah telah memenuhi syarat-syarat administratif, terutama syarat kematangan usia perkawinan, yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sekalipun sebenarnya Kepala Kelurahan mengetahui bahwa kebanyakan masyarakatnya menikah di bawah umur, tetapi berdasarkan data yang diterimanya mereka telah cukup umur. Sehingga, ia tidak dapat menolak pengajuan kehendak nikah tersebut.

Usia perkawinan memang bukan syarat mutlak yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya kedua calon mempelai yang tidak terhalang larangan syar'i, wali, saksi, ijab dan qabul. Islam tidak membatasi usia berapa seseorang bisa melangsungkan perkawinan, bahkan saat masih bayi pun anak bisa dinikahkan. Tetapi menurut Khoiruddin Nasution, setelah anak mencapai usia baligh dan selama belum *dukhul*, mereka mempunyai hak untuk melanjutkan perkawinannya atau tidak²⁵⁴.

²⁵⁴ Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman tentang Wanita*, 229.

Meskipun Islam tidak mensyaratkan kematangan calon mempelai dengan umur tertentu, namun hukum negara mengatur lain. Aturan pemerintah terkait hal ini bukanlah suatu pertentangan terhadap syara', melainkan ia berupaya mencari kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Satu hal yang perlu diingat ialah bahwa mencari kemashlahatan dan menolak kemudharatan adalah memelihara tujuan-tujuan syara'²⁵⁵.

Kemashlahatan yang diambil pemerintah dari batasan usia nikah ialah demi terwujudnya tujuan-tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin, mengangkat derajat luhur manusia sebagai makhluk yang berakal dengan pengekangan nafsu hewani, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan ibadah kepada-Nya. Sedangkan kemudharatan yang ditolak ialah tidak terwujudnya tujuan-tujuan perkawinan. Demikian karena perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang belum memiliki kematangan fisik dan psikis mempunyai potensi besar bagi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Ketidakharmonisan antara suami dan istri selain mengancam persatuan ikatan perkawinan, juga sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Anak-anak yang terlahir dari orang tua yang tidak harmonis dan kehidupan keluarga yang tidak sehat akan terganggu kondisi psikisnya. Jika hal itu tetap dipelihara dan dijadikan sebagai budaya, maka dijamin kualitas generasi penerus akan semakin menurun. Hal itu juga akan berpengaruh bagi kualitas sumber daya manusia perekonomian, dan sebagainya.

Adapun kemudharatan yang ditolak ialah dampak negatif perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi kesehatan reproduksi anak atau remaja perempuan. Banyak terjadi kematian ibu hamil dan melahirkan dengan angka yang relatif tinggi. Hal itu disebabkan minimnya pengetahuan atau informasi kesehatan reproduksi bagi para ibu²⁵⁶.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumarjati Arjoso, selain karena minimnya informasi tentang kesehatan reproduksi, di antara faktor penyebab kematian ibu hamil dan melahirkan tersebut ialah perdarahan yang cukup banyak, gangguan kesehatan sang ibu, juga usia ibu

²⁵⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *al mustashfa*, 636.

²⁵⁶ Kapan Lagi, *Angka Kematian Ibu Hamil*

ketika hamil dan melahirkan. Beliau menambahkan bahwa ibu yang terlalu muda dengan usia di bawah 20 tahun dan terlalu tua di atas 34 tahun merupakan usia-usia berisiko tinggi saat melahirkan²⁵⁷. Selain berdampak bagi ibu, hal itu juga berdampak pada bayi. Data dari BKKBN menyebutkan bahwa kematian bayi mencapai 430 setiap hari di Indonesia²⁵⁸.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, “*Alat reproduksi perempuan di bawah usia 20 tahun belum matang benar. Hasil di usia muda tak baik bagi kesehatan reproduksi*”. Beliau menyarankan bahwa sebaiknya pernikahan anak-anak ditunda terlebih dahulu sampai mereka telah siap secara fisik, psikis, dan mampu dalam hal sosial, kira-kira pada usia 24 tahun²⁵⁹. Jadi, menurut beliau, sebaiknya perkawinan tidak terjadi pada anak-anak atau remaja pada usia di bawah 24 tahun.

Selain itu, kemadharatan dari perkawinan anak-anak ialah resiko terkena kanker serviks yang diakibatkan oleh *Human Papilloma Virus* (HPV). Kanker serviks disebabkan oleh hubungan seksual di usia dini, yaitu di bawah 20 tahun. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Boy Abidin mengatakan, “*Banyak remaja menganggap berhubungan seks itu aman selama tidak hamil atau ketahuan orang tua, padahal ia bisa saja menimbun HPV, yang baru ketahuan setelah bertahun-tahun*”. Hal ini disebabkan masih rapuhnya leher rahim remaja putri karena pembentukan sel-sel rahim belum sempurna. Kondisi itulah yang membuat leher rahim tidak kuat membendung serangan HPV²⁶⁰.

Apabila melihat begitu besar dampak negatif yang diakibatkan perkawinan anak-anak di usia dini, bahkan di bawah umur 20 tahun, terutama bagi perempuan, maka tepat jika pemerintah membatasi usia perkawinan. Bahkan, apabila ditinjau dari ushul fiqh, maka sebenarnya pemerintah menerapkan konsep *sad al-dzari'ah*, selain *mashlahah mursalah*. Karena, *sad dzari'ah* adalah melakukan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi karena ujung dari perbuatan tersebut adalah kemafsadatan, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi, menikah pada usia berapapun berdasarkan agama diperbolehkan. Tetapi,

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ Seputar Indonesia, 9 Maret 2011, *430 Bayi Meninggal per Hari*

²⁵⁹ *Efek Pernikahan Dini Remaja*

²⁶⁰ Tempo, 29 Maret 2011. *Kanker Mengintai*

karena menikah pada usia yang belum matang, baik fisik maupun psikis, maka ia menjadi tidak diperbolehkan, sebagaimana makna “*ba’ah*”²⁶¹ yang dimaknai sebagai kemampuan dari aspek ekonomi dan biologi²⁶². Selain itu juga terdapat kata “*al shalihin*” di dalam Al Qur’an²⁶³ yang ditafsirkan dengan orang-orang yang layak menikah dan mampu hak-hak dalam perkawinan²⁶⁴. Sekali lagi, hal ini merupakan tindakan untuk menolak *madharat* dan upaya pemeliharaan tujuan-tujuan syara’, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan keterangan dari Rohmatin dan Citra selaku tenaga pendidik di sebuah madrasah di Kelurahan Buring, terjadinya perkawinan di bawah umur banyak diakibatkan oleh pergaulan anak-anak yang melampaui batas-batas syar’i, bahkan mencapai tahap berhubungan layaknya suami istri. Citra menyimpulkan dari pengamatannya selama ini terhadap masyarakat sekitarnya, bahwa mereka sangat menjaga kehormatan diri dan keluarga. Maka dari itu, karena pergaulan anak dirasa tidak dapat dikendalikan, maka langkah yang tepat menurut mereka adalah menikahkan putra-putrinya.

Bukan hanya Rohmatin dan Citra yang mengatakan bahwa latar belakang perkawinan di bawah umur karena kekhawatiran akan terjadi pelanggaran-pelanggaran norma agama dan norma sosial, Ketua RW juga menuturkan hal yang sama. Menurutnya, daripada anak melakukan perzinahan, maka lebih baik ia dinikahkan, sekalipun dilaksanakan secara sirri, yaitu sah berdasarkan agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum (dianggap belum menikah) di depan hukum negara. Peneliti juga menyimpulkan pendapat dari Kepala KUA bahwa yang berhak menentukan keabsahan perkawinan ialah Allah SWT, bukan negara. Sehingga, apabila masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur secara agama tanpa pencatatan di depan pegawai pencatat nikah, maka KUA tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak bisa membatalkan perkawinan tersebut.

Menurut peneliti, kekhawatiran-kekhawatiran akan terjadi hubungan seks pra nikah terhadap anak-anak dan remaja tidak perlu lagi dijadikan alasan dan

²⁶¹ Dalam hadits yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)

²⁶² Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al ‘Asqalani, *Fathul Bari*, 108.

²⁶³ وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (النور: ٣٢)

²⁶⁴ Nashiruddin Abu Sa’id Abdullah bin Umar bin Muhammad Al Shirazy Al Baidhawi, *Anwar al Tanzil*, 122.

landasan bagi pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur, apalagi dengan jalur di bawah tangan. Aziz selaku pembantu penghulu mengatakan bahwa seorang ibu mempunyai peran penting bagi pembentukan karakter anak. Rohmatin dan Citra juga mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Aziz. Menurut mereka, orang tua harus memberikan perhatian lebih kepada anak, sehingga pergaulannya terkontrol dan anak terlindungi dari perbuatan-perbuatan a susila.

Apa yang dikatakan oleh Aziz, Rohmatin dan Citra di atas memang benar. Di dalam pasal 20 UU Perlindungan Anak disebutkan pihak-pihak yang berkewajiban menjaga hak-hak anak serta melindunginya ialah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi, jelas bahwa mental dan perilaku anak sangat bergantung pada bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak, pendampingan dan pembinaan terhadapnya, seberapa besar perhatian yang diberikan, sejauh mana peran masyarakat dan lingkungan dalam mendukung dan memotivasi kecintaan anak terhadap pendidikan, dan seberapa keras upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan warganya.

Menurut keterangan dari Rohmatin dan Citra, anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Para orang tua mereka adalah pekerja yang jarang ada di rumah. Mereka berangkat sejak pagi-pagi sekali sebelum anak berangkat sekolah, dan pulang sore hari menjelang senja, bahkan ada di antaranya yang pulang malam hari setelah isya. Jika demikian, kapan mereka mempunyai waktu untuk bermain dengan anak, mendengarkan cerita anak, mendampingi anak belajar, melakukan pembinaan-pembinaan spiritual, dan lain sebagainya? Sungguh memilukan dan menyayat hati mendengar keterangan dari kedua guru tersebut, bahwa anak-anak menyiapkan keperluan sekolah sendiri, mandi sendiri, berangkat sekolah sendiri, ngaji di sore hari juga sendiri, apapun mereka lakukan secara mandiri.

Ditinjau dari aspek psikologis, perhatian orang tua terhadap anak sangat membantu perkembangan kognitifnya. Di antara sikap seorang ibu ialah harus pandai mengajak anak bercakap-cakap, membangkitkan perhatian, bersikap ramah, hangat dan penuh kasih sayang. Sedangkan seorang ayah harus bisa menjadi teman bermain bagi anaknya²⁶⁵. Apabila anak sudah berada di

²⁶⁵ Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, 132.

genggaman orang tuanya, maka anak akan menjadikan mereka sebagai sosok yang diidolakan. Karena anak telah mengidolakan orang tua, maka ia akan menjadikannya sebagai figur. Oleh karena itu, sebagai idola yang difigurkan, orang tua harus menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya.

Lika adalah salah satu contoh anak yang tidak mendapatkan perhatian orang tua. Sejak kecil ia tidak pernah merasakan belaian kasih sayang sang ibu. Ia selalu mendapatkan sikap dan kata-kata kasar dari ibunya. Sikap sang ibu terhadap dirinya sangat berlawanan dengan sikap terhadap kakak perempuannya yang selalu diperhatikan diberi kasih sayang. Karena sikap ibu yang demikian itu, Lika merasa bahwa dirinya adalah anak tiri.

Melihat bagaimana latar belakang kehidupan Lika di tengah keluarganya, maka tidak mengherankan jika ia melampiaskan pemberontakannya pada dunia luar. Ia mencari kebebasan dengan berteman dan bergaul dengan siapapun yang ia kehendaki. Hingga akhirnya ia mengenal Roni. Roni juga mengaku bahwa ia sangat mudah mendapatkan cinta Lika. Lika sangat mudah ia bawa pergi ke suatu tempat. Entah bagaimana dan kapan tragedi itu terjadi, Lika hamil.

Kehamilan Lika di luar jalur hukum dan tidak pernah direncanakan olehnya dan pasangannya, Roni, membuat keduanya terpaksa menikah. Bapak Roni mengaku bahwa saat itu, ia belum mempunyai pekerjaan. Pada waktu itu ia masih suka bermain dan berkumpul-berkumpul bersama teman-temannya. Karena peristiwa itu telah terjadi, ia harus bertanggung jawab dengan resiko-resiko yang akan ditanggungnya. Pertama, ia harus bekerja untuk memberi nafkah, karena statusnya sudah menjadi suami, sementara sang istri masih hamil. Kedua, ia merasa bingung melalui apa ia bisa mendapatkan uang. Ketiga, setelah ia menemukan jalan keluar dengan cara berjualan, ia merasa malu. Entah malu karena membawa aib, atau malu karena ia tidak pernah berjualan, apalagi berjualan tempura ke sekolah-sekolah.

Berbicara tentang pendidikan, masyarakat di Kelurahan setempat belum memiliki kecintaan atau motivasi berpendidikan. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan setempat diketahui bahwa:

- a. Populasi penduduk meningkat dengan jumlah anak yang belum masuk sekolah cukup banyak, yaitu 15,50 %.

- b. Mayoritas berhenti di tingkat SD dengan jumlah terbesar, yaitu 44,2 %.
- c. Jumlah anak yang tidak tamat SD juga cukup besar, hampir mencapai seribu anak dari 8684 penduduk.
- d. Anak yang tamat SLTA cukup besar dibanding tingkat SLTP, tetapi agak jauh lebih kecil daripada anak yang hanya tamat SD.
- e. Jumlah anak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah SLTA jauh lebih sedikit.

Berdasarkan data di atas kebanyakan penduduk tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Di lapangan, informan-informan yang menjadi subjek penelitian menempuh pendidikan terakhir di tingkat SD (tamat dan tidak tamat) dan tingkat menengah pertama. Tidak ada di antara mereka yang sampai pada tingkat menengah atas (SMA sederajat). Pendidikan informan dalam penelitian ini ialah 3 orang tidak tamat SD, 2 orang tamat SD, dan 5 orang tamat SMP. Seorang di antaranya setelah tamat SD belajar di pesantren selama 2 tahun, dan satu orang belajar di pesantren selama duduk di pendidikan tingkat menengah pertama.

Pendidikan masyarakat yang rendah tersebut ialah karena rendahnya semangat berpendidikan dan iming-iming materi. Padahal di daerah setempat para siswa dibebaskan dari biaya SPP. Mereka hanya perlu membeli LKS yang jumlahnya juga tidak banyak karena sejumlah mata pelajaran dikumpulkan menjadi satu buku yang tidak terlalu tebal. Namun, mereka justru tidak tergiur akan hal itu, mereka lebih memilih mendapatkan uang daripada sekolah. Bagi mereka, tanpa sekolah pun mereka bisa mendapatkan uang. Demikian ini juga yang disampaikan oleh Rohmatin di atas. Akibatnya, banyak anak yang putus sekolah dan jumlah pekerja menjadi banyak, serta status buruh menjadi jauh lebih besar daripada pemilik modal.

B. Kendala-kendala dan Solusi dalam Membina dan Mempertahankan Rumah Tangga Beserta Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Kendala-kendala yang dihadapi para informan yang menikah di bawah umur dan menikah di usia muda (di bawah 20 tahun) dapat digolongkan ke dalam 2 aspek berikut:

1. Aspek Ekonomi

Semua informan yang terdiri suami dan istri mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Bahkan meskipun sebelum pernikahan mereka sudah menghasilkan uang. Bagaimanapun juga, penghasilan yang mereka peroleh tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, apalagi setelah mempunyai anak. Lebih-lebih apabila mereka tidak dapat mengatur keuangan.

Dari sekian responden, hanya satu keluarga yang bisa dikatakan berhasil mengolah keuangan. Husna dan suami menikah sebelum mereka menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar. Namun, semua itu tidak lepas dari perjuangan keras. Bisa dibayangkan anak yang belum tamat SD menikah, dan mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Pada awalnya mereka mencari penghasilan di ladang milik orang tuanya. Di samping itu mereka dibekali sapi perah yang menghasilkan susu. Dari sanalah sumber penghidupan mereka dapatkan. Mereka berdua juga sempat bekerja di pabrik. Karena di-PHK, mereka terpaksa kembali lagi ke ladang. Banyaknya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang harus mereka penuhi membuat mereka harus bekerja lebih ekstra lagi, apalagi sapi-sapi perah andalan mereka telah mati. Setelah mencari jalan keluar, diputuskanlah Husna mengambil kursus rias hingga mampu membuka salon rias dengan menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilannya dan suami. Karena kemampuan mengolah keuangan itulah mereka berhasil membangun rumah sendiri.

Berbeda dengan Husna dan suami, semua informan yang ditemui peneliti tinggal bersama orang tua, kecuali keluarga Faiz yang tinggal di sebuah rumah kecil. Namun, keberadaanya tidak jauh dari rumah orang tuanya. Jadi, kapan pun ia membutuhkan bantuan, ia datang kepada orang tuanya.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, tidak satupun di antara pasangan suami istri tersebut yang tidak bekerja. Di antara mereka ada yang bekerja setelah berhenti dari sekolahnya, ada yang bekerja setelah menikah, dan ada yang bekerja setelah 1,5 tahun masa pernikahan, yaitu Lika yang telah hamil sebelum menikah. Tentunya pada saat itu, ia tengah mengandung, melahirkan dan

menyusui. Sehingga setelah keadaan membaik ia turut bekerja membantu suaminya.

Berdasarkan data monografi, jumlah pekerja terbesar pertama adalah buruh tani (50,9 %), terbesar kedua buruh industri (24,11 %), pedagang (6,24 %), buruh bangunan (4,6 %), bertani sebagai pemilik tanah (4,3 %), bertani sebagai penggarap (3,6 %), dan lain-lain dengan prosentasi kecil, seperti jasa angkutan dan beternak. Mayoritas informan penelitian ini juga bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik rokok. Namun, di antara para suami ada yang bekerja sebagai kuli bangunan. Hanya Roni yang berdagang dan Faiz di bengkel knalpot, serta mantan suami Uswatun yang tidak bekerja.

2. Aspek Psikologi

Pada saat mereka menemukan kesulitan ekonomi, tiada jalan lagi yang mereka tempuh kecuali merujuk kepada orang tua. Keadaan itu pula yang menuntut mereka untuk bekerja dan bekerja. Akibat tuntutan bekerja tersebut, anak menjadi korban. Anak yang masih kecil terpaksa harus dititipkan kepada eyangnya, sementara ia masih membutuhkan belaian kasih sayang ibunya. Bagaimana hal itu bisa mereka dapatkan apabila kedua orang tuanya pergi di pagi-pagi buta untuk bekerja dan pulang sore hari.

Sudah menjadi hal biasa apabila para suami dan istri tersebut bekerja dari pagi hingga sore. Namun, lain halnya dengan Roni, ia hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk bekerja, yaitu dari pukul 06.00 WIB sampai sekitar pukul 10.00 WIB. Ia berjualan buah segar di sekolah-sekolah, sehingga ia bisa pulang dan dagangan habis pada jam pulang sekolah. Ia memang tipe orang yang tidak mau diatur oleh pihak lain. Jadi, ia bekerja dengan usaha sendiri, tidak bekerja di bawah kekuasaan orang lain. Sedangkan istrinya, Lika, telah bekerja di beberapa tempat. Ia pernah bekerja di pabrik rokok Oren, pabrik rokok Teki, pernah juga bekerja di MOG, dan sekarang bekerja di toko sandal dan sepatu Bata.

Akibat kesulitan ekonomi, secara tidak langsung pasangan suami istri tersebut menemukan kendala dalam masalah pendidikan anak. Anak terpaksa harus dipisahkan dari orang tuanya, terutama ibu selama hampir seharian. Padahal seorang ibu adalah pendidik utama, yang menjadi setir pembentukan karakter dan

kualitas anak. Dikatakan bahwa *al ummu madrasatun* karena ia adalah tempat anak belajar.

Apabila ditinjau dari kesiapan psikis orang tua, pasangan-pasangan yang menikah di usia dini tersebut memang belum memiliki kesiapan mental. Demikian dapat dilihat dari cara mereka mengatasi konflik dengan pasangan dan mengatasi anak. Lika dengan usianya yang masih anak-anak mengaku sering emosi ketika anak tengah rewel. Akibatnya, suami mendapatkan imbas kemarahannya. Maka, terjadilah pertengkaran antara keduanya.

Sama halnya dengan Lika, Husna yang juga menikah pada usia anak-anak cenderung menjadikan cara mengatasi anak rewel sebagai pemicu pertengkaran dengan suaminya. Misalnya, pukulan gertakan suami terhadap anak menimbulkan rasa tidak terima bagi Husna sebagai ibunya. Karena itulah ia akan marah kepada suaminya.

Melihat fenomena-fenomena tersebut di atas, maka sebenarnya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, yang di antaranya juga terdapat hak-hak anak. Berangkat dari fenomena banyaknya anak-anak yang menikah di bawah umur ini, dan kemudian tertuntut untuk menghidupi keluarga sehingga harus bekerja, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Telah terjadi eksploitasi anak

UU HAM dan UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak dengan pengertian yang sama, yaitu seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Perbedaannya ialah bahwa anak dalam perspektif UU HAM selain belum mencapai usia 18 tahun, juga anak-anak yang belum menikah. Jadi, apabila anak yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi sudah menikah, maka dalam perspektif UU HAM ia tidak lagi disebut sebagai anak.

Menurut hemat peneliti, sebenarnya di antara kedua UU tersebut tidak terdapat konfrontasi. Begitu juga apabila dihadapkan dengan UU Perkawinan. Jadi, UU HAM dalam hal definisi anak menghargai ketentuan yang terdapat di dalam UU Perkawinan. Penghargaan UU HAM terhadap UU Perkawinan dalam hal ini terwujud pada aturan tentang dispensasi nikah.

Pada dasarnya, UU Perkawinan hanya menghendaki seseorang menikah pada usia 21 tahun. Di bawah itu, maka pernikahan tersebut harus dilakukan

dengan izin orang tua yang dicantumkan dalam N5. Namun, perkawinan tersebut hanya terbatas bagi anak laki-laki yang berusia minimal 19 tahun dan anak perempuan berusia 16 tahun. Adapun jika terdapat alasan-alasan yang mendesak untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah batasan minimal tersebut, maka para pihak harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Jadi, UU HAM membenarkan aturan dalam UU Perkawinan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, seseorang merasa harus menikah di bawah usia 18 tahun, yang dalam hal ini nampak bertentangan dengan definisi anak dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Sehingga hal yang lumrah apabila dalam memberikan definisi anak, UU HAM menyertakan kalimat “dan belum menikah”. Satu hal perlu ditekankan sekali lagi ialah bahwa UU Perkawinan sendiri tidak menghendaki perkawinan di bawah 21 tahun.

Setelah menemukan titik temu antara ketiga UU tersebut, dalam keadaan bagaimanapun, apabila terdapat anak yang terjun di dunia kerja, maka ia sudah mengalami perenggutan hak-haknya sebagai anak dalam bentuk eksploitasi. Hal ini telah dialami oleh Lika, Yeni, Sadeli dan Uswatun karena mereka telah bekerja sebelum menikah, tepatnya setelah berhenti dari sekolah masing-masing. Sedangkan Faiz, pada saat memulai bekerja, usianya telah menginjak 18 tahun dan tidak dikategorikan sebagai anak dalam perspektif UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Sama halnya dengan Roni, ia bekerja pada usia di atas 18 tahun dan telah menikah. Lain lagi dengan Nur, ia bekerja setelah ia menikah, tetapi dengan usianya yang diperkirakan masih 14 tahun.

b. Terampasnya hak-hak anak

Di antara bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak anak dalam perpektif HAM ialah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Sedangkan hak-hak anak itu sendiri di antaranya ialah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, bergaul dan bermain dengan teman-teman sebayanya, dan sebagainya. Bentuk pelanggaran yang lain ialah penyalahgunaan seks, pelacuran di bawah umur, hukuman-hukuman di luar batas, perlakuan kejam

terhadap anak di luar perkawinan, tenaga kerja anak di Indonesia, dan salah satunya ialah perkawinan umur muda²⁶⁶.

Para informan dalam penelitian ini menempuh pendidikan tertinggi di tingkat menengah pertama. Semenjak berhenti sekolah itu, mereka terjun ke dunia kerja, kecuali Nur Safitri dan Lika yang langsung menikah setelah tamat dari sekolahnya. Nur menyelesaikan pendidikannya di MTs dan Lika di sekolah dasar (SD).

Berhenti sekolah dan mencari kerja yang mereka lakukan adalah pemutusan hak-hak asasi anak yang dilakukan oleh para orang tua mereka. Demikian karena mereka tidak akan menikah meskipun mendesak untuk dinikahkan jika orang tua tidak meridhoi. Akan semakin salah apabila orang tua justru menjodohkan dan menikahkan anak pada masa-masa belajarnya. Sebagaimana yang dialami Uswatun dan Husna. Perbedaannya, jika Us dijodohkan dan dinikahkan karena ia sudah tidak mempunyai keinginan sekolah lagi, sedangkan Husna pada saat dinikahkan, ia masih sangat ingin belajar di sekolah. Sama halnya dengan cerita dari Rohmatin tentang seorang siswa perempuannya yang mempunyai semangat belajar tinggi dan berprestasi, tetapi orang tua tidak memberikan dukungan. Ia dinikahkan.

Jadi, perizinan orang tua terhadap putra-putrinya yang masih di bawah umur untuk menikah tersebut adalah bentuk perampasan hak-hak anak. Mereka yang seharusnya menikmati bangku sekolah, justru harus memikirkan makan untuk esok hari, dan bagaimana menghidupi anak. Belum lagi jika mereka dihadapkan pada relasi sosial antara suami istri dengan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama.

c. *Terjadinya bias gender*

Perkawinan anak-anak dipandang dari aspek kesehatan sangat tidak baik, bahkan mengancam nyawa bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Berbeda dengan laki-laki yang juga menikah di usia anak-anak, secara medis tidak ada bahaya yang mengancamnya. Besar kemungkinan ia hanya mengalami gangguan psikologis karena harus menanggung amanat yang belum saatnya

²⁶⁶ Conny R. Semiawan, *Pendidikan Keluarga*, 109.

menjadi kewajiban bagi dia, yaitu sebagai suami, kepala keluarga, sebagai bapak, dan sebagainya.

Husna yang menikah pada usia 13 tahun, mengalami kegagalan pada kehamilan pertamanya. Anak yang dikandungnya lahir prematur pada 8 bulan usia kandungan. Setelah itu ia mengikuti KB cukup lama sekitar empat tahunan sejak anak pertama tersebut lahir. Sekarang ia mempunyai anak yang berumur 9 tahun, kira-kira ia mulai mengandung anak kedua pada usia 17 tahun.

Kendala lain dari sisi medis dialami oleh Nur. Anaknya yang masih bayi sama sekali tidak mau minum ASI. Meskipun pada waktu itu ia mengatakan mengalami gangguan ilmu hitam, sehingga air susunya tidak mau keluar, namun bisa jadi hal itu disebabkan karena kondisi ibu yang belum siap untuk menyusui.

Bias gender juga nampak pada bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari data data monografi kelurahan, bahwa jumlah pencari kerja perempuan lebih besar daripada laki-laki, yaitu 65,65%. Dari situ nampak sekali bahwa kaum perempuan sangat suka dengan dunia pekerjaan. Dari 6 informan perempuan, tiga orang yang menyelesaikan belajar 9 tahun, yaitu Nur Safitri, Yeni, dan istri Faiz. Tiga orang lainnya berhenti sekolah di tingkat SD dengan alasan yang bermacam-macam. Satu orang berhenti bahkan belum tamat SD tanpa alasan logis, yaitu karena tidak ada minat lagi untuk belajar. Satu orang karena dinikahkan, dan satu orang lagi karena hamil. Baik mereka yang berhenti sekolah pada jenjang SD maupun menengah pertama, motivasinya ialah karena bekerja dan penghasilan. Motivasi yang bersifat materiil itu tentu karena rendahnya motivasi berpendidikan.

d. Minimnya pendidikan dan pengaruhnya bagi kualitas SDM

Rendahnya pendidikan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kualitas sumber daya manusia. Hampir seluruh informan bekerja sebagai buruh, yaitu buruh tani (64%), buruh industri (30%), dan buruh bangunan (6%). Bekerja sebagai buruh tidak memerlukan pendidikan tinggi. Maka tidak

heran jika anak-anak yang tidak berminat lagi untuk sekolah menjadikan pekerjaan tersebut sebagai wadah yang siap menampung mereka.

Hal yang membuat miris ialah pabrik industri tempat Nur bekerja membutuhkan pekerja yang masih muda. Entah bagaimana kategori muda bagi industri tersebut, tetapi yang jelas ia menerima pekerja anak-anak. Pada saat ditanya persyaratan apa yang dibutuhkan untuk menjadi pekerja di sana, Nur Safitri menerangkan tidak perlu syarat tinggi, seperti pendidikan harus. Syarat seperti itu memang jelas tidak dibutuhkan karena pekerjaan Nur Safitri di bagian pack.

Dalam hal ini jelas sekali bahwa masyarakat atau lingkungan tidak memberikan motivasi belajar kepada anak-anak dan para generasi muda. Justru, peneliti melihat bahwa pengusaha atau pengrajin industri memanfaatkan kesempatan tersebut, yaitu di tengah kebodohan masyarakat. Sebabnya ialah, walaupun lingkungan benar-benar memotivasi belajar anak, maka ia akan bersikap tegas untuk tidak menerima anak-anak bekerja di tempatnya.

C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terhadap Dispensasi Nikah

Menurut Kepala KUA, perkawinan adalah hak tiap-tiap orang, termasuk pada usia berapa seseorang dapat menikah. Demikian karena hukum Islam sendiri membolehkan perkawinan di bawah umur, meskipun para ulama berbeda pendapat. Demikian ia menuturkan. Karena perkawinan di bawah umur tersebut merupakan *ikhtilaf ulama*, dalam arti ada ulama yang membolehkan, maka sah sah saja hal tersebut dilakukan²⁶⁷.

Selain itu menurutnya, keabsahan perkawinan yang hakiki tidak berada pada kekuasaan pemerintah. Keabsahan perkawinan hanya ditentukan oleh Allah SWT dalam syari'at-Nya. Oleh sebab itu, ia dengan kedudukannya di KUA merasa tidak mempunyai wewenang untuk melarang perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara sirri ataupun dengan manipulasi usia. Demikian ini karena masyarakat menghindari dispensasi nikah dengan cara sirri atau manipulasi usia.

²⁶⁷ Zaini, wawancara.

Hal ini juga sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Munasik, hakim di Pengadilan Agama bahwa masyarakat banyak yang memanipulasi usianya demi mendapatkan izin menikah²⁶⁸.

Menurut peneliti, hukum Islam dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi. Hal terpenting yang harus ada ialah pemeliharaan tujuan-tujuan syara'. Ditinjau dari ushul fiqh, menikahkan anak di bawah umur dengan alasan telah hamil, maka hal itu bisa dikategorikan dalam keadaan *dharurat*. Darurat merupakan suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan atau meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Apabila dilihat dari aspek UU Perkawinan, menikahkan anak di bawah umur tidak diperbolehkan. Namun, karena keadaan sang anak perempuan telah hamil tanpa suami, maka demi kebaikan perempuan dan anak yang dikandungnya, maka perkawinan yang belum mencapai waktunya itu harus dilaksanakan. Sedangkan dari sisi medis, psikologi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya menikahkan anak di bawah umur tidak baik bagi anak tersebut, yaitu sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Jadi, anak perempuan yang tengah hamil pra nikah pada usia dini menghadapi dua keadaan *dharurat* (bahaya), yaitu apabila tidak menikah, maka tidak ada yang bertanggung jawab atas diri dan anaknya. Sedangkan hal itu akan berdampak bagi kehidupan diri dan anaknya di masa depan, terutama pada tekanan psikis yang akan mereka hadapi. Sedangkan jika ia menikah, ia belum mempunyai kesiapan-kesiapan, seperti kesiapan fisik, mental, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Namun, ketidaksiapannya tersebut telah terlambat untuk dihindari karena kehamilan itu telah terjadi. Oleh sebab itu, jalan yang ditempuh ialah menikahkan anak perempuan tersebut dengan berlandaskan kaidah ارتكاب أخف

²⁶⁹ الضررين, yaitu mengambil tindakan yang paling kecil resikonya.

Keadaan ini tentu berbeda dengan permohonan perkawinan anak di bawah umur yang tidak karena sebab sebagaimana tersebut di atas. Sebab-sebab yang

²⁶⁸ Munasik, wawancara.

²⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, 73.

biasanya dijadikan sebagai alasan perkawinan di bawah umur ialah karena pergaulan bebas yang menimbulkan kekhawatiran orang tua akan terjadinya perzinaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rohmatin, Citra, dan Faiz, bahwa perkawinan adalah langkah yang sebaiknya ditempuh daripada anak terjerumus pada perzinaan, bahkan terjadinya hamil di luar nikah.

Namun, berbeda dengan Aziz (mudin) yang dengan tegas mengatakan ketidaksetujuannya terhadap adanya dispensasi nikah. Menurutnya, dispensasi nikah membuka peluang terjadinya perkawinan anak-anak. Sedangkan anak-anak belum matang secara fisik dan psikis untuk harus membina sebuah rumah tangga. Bahkan, beliau melihat banyak keluarga yang tidak berhasil membina rumah tangga dan bercerai. Demikian beliau ketahui karena kerap kali terjadi pengaduan pasangan suami dan istri yang hendak mengakhiri perkawinannya. Ternyata kebanyakan mereka adalah pasangan yang menikah di bawah umur 20 tahun²⁷⁰. Jadi, hal yang membuat beliau sama sekali tidak setuju dengan adanya dispensasi nikah ialah bahwa pasangan yang menikah di bawah umur 20 tahun saja masih rentan terjadi perceraian, apalagi di bawah 19 dan 16 tahun.

Aziz berpendapat bahwa menikahkan anak bukanlah sebuah solusi. Namun, untuk menghindari itu, maka harus ada kedekatan dan perhatian dari sosok ibu. Seorang ibu harus memainkan perannya untuk mencetak anak-anak yang bermutu dengan pendidikan, pendampingan, pengawasan, dan sebagainya²⁷¹. Hal yang sama juga dituturkan oleh Rohmatin dan Citra, yaitu harus ada kerja sama yang baik antara orang tua, lingkungan dan lembaga pendidikan dalam membentuk anak-anak yang berkualitas dan terhindar dari tindakan-tindakan a susila.

Peneliti juga berpandangan bahwa perkawinan di bawah umur di Kelurahan Buring telah dijadikan sebagai hal yang biasa. Alasan yang menjadi andalan adalah kekhawatiran akan terjadi perzinaan. Apakah masyarakat akan terus mempertahankan alasan semacam itu dengan mengorbankan anak-anak sebagai penerus bangsa? Tidakkah seharusnya mereka melakukan introspeksi terhadap perilaku-perilaku anak-anak mereka? Sudahkah mereka mendampingi dan mengontrol anak dengan benar? Sudahkah mereka memberikan motivasi belajar

²⁷⁰ Aziz, wawancara.

²⁷¹ *Ibid.*

kepada anak-anak sehingga pikiran mereka fokus pada belajar dan tidak pada kesenangan atau foya-foya?

Adapun tentang eksistensi dispensasi nikah dalam pandangan masyarakat, ternyata para informan yang terdiri dari pasangan suami dan istri tidak mengetahui apakah dispensasi nikah itu. Mereka hanya mengetahui bahwa menikah pada usia anak-anak tidak diperbolehkan. Maka, mereka mencari cara bagaimana supaya perkawinan tersebut diperbolehkan, yaitu dengan menikah secara sirri, seperti yang dilakukan oleh Lika. Cara lain yang mereka tempuh ialah dengan memanipulasi usia. Seperti yang dilakukan pada perkawinan Uswatun, Nur Safitri dan Husna. Hal itu juga didukung oleh keterangan dari seorang hakim Pengadilan Agama²⁷². Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan hukum. Mereka menganggap bahwa pengajuan dispensasi nikah hanya sebuah formalitas dan terlalu prosedural. Padahal hal itu memang seharusnya mereka lakukan demi ketertiban dan mendapatkan kekuatan hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 KHI ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”²⁷³.

²⁷² Munasik, *wawancara*.

²⁷³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan-paparan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian tentang “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Latar Belakang Masyarakat Melaksanakan Pernikahan di Bawah Umur*

Beberapa alasan yang mendasari seseorang menikah di bawah umur ialah karena memang tidak ada yang dilakukan (tidak sekolah dan sudah bekerja) atau atas kehendak sendiri, dijodohkan, dan hamil di luar nikah. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut ialah:

Pertama, faktor keagamaan, yaitu masyarakat sangat memegang norma-norma agama dan tidak menginginkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran *syara*. Oleh karena itu, bagi mereka, lebih baik menikah daripada terjadi perzinahan. *Kedua*, faktor sosial, yaitu masyarakat yang terdiri dari pekerja/buruh memberikan pengaruh besar kepada anak dengan iming-iming uang. Dengan demikian, anak-anak akan lebih tertarik untuk mendapatkan uang daripada belajar di sekolah. Pada akhirnya mereka berpandangan bahwa mendapatkan uang tidak perlu harus berpendidikan tinggi. Hal itu juga didukung oleh industri-industri yang menerima pekerja-pekerja kalangan anak-anak. Selain itu, masyarakat juga sangat menjaga diri dari aib. Anak perempuan atau laki-laki yang sudah menjalin hubungan erat dengan lawan jenis cenderung tidak bisa menjaga kesucian diri. Sedangkan bagi anak perempuan yang sudah terlanjur hamil sebelum nikah, maka untuk segera menutup aib dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas diri dan bayinya, maka ia harus dinikahkan. *Ketiga*, faktor pendidikan, yaitu lemahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang. Orang tua berpendidikan rendah dan tidak mempunyai motivasi berpendidikan memberikan dampak negatif bagi pendidikan anak. Apabila hal itu masih dipertahankan, maka akan diwariskan secara turun-temurun.

Keempat, faktor ekonomi, yaitu bahwa materi masih menjadi tujuan utama masyarakat setempat. Para orang tua bekerja seharian penuh dan jarang berada di rumah. Anak-anak lebih tertarik untuk mendapatkan uang dengan hasil nyata daripada belajar atau sekolah. *Kelima*, faktor psikologi, yaitu akibat jarang di rumah, orang tua tidak dapat memberikan perhatian kepada anak. Sehingga, anak tidak mempunyai sosok yang dijadikan sebagai teladan, tidak mendapat perhatian berupa bimbingan, pembinaan, pendampingan, pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya. Oleh sebab itu, anak cenderung mencari kesenangan-kesenangan dan kepuasan batinnya. Anak akan belajar atau bermain bersama teman-teman yang disukainya, sedangkan anak/remaja masih sangat mudah terpengaruh, baik pada hal-hal yang negatif maupun positif. *Keenam*, faktor yuridis-administratif, yaitu pemerintah setempat masih sangat lemah dalam menegakkan peraturan negara, khususnya pada masalah pernikahan. Peluang-peluang terjadinya pernikahan di bawah umur masih terbuka. Selain karena administrasi lemah, komitmen menegakkan hukum juga minim.

2. *Kendala dan Solusi dalam Membina dan Mempertahankan Rumah Tangga Beserta Dampak Pernikahan di Bawah Umur*

Kendala-kendala yang dihadapi pasangan menikah di bawah umur dan di bawah 20 tahun di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ialah pada aspek ekonomi dan psikologi. Kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengalami kesulitan dalam merawat anak dan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Adapun dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut tidak terdapat kiat-kiat khusus yang mereka terapkan. Tetapi yang terpenting bagi mereka ialah mampu menyambung hidup dengan cara bekerjasama. Mereka juga telah memahami bahwa berbagai masalah akan mereka hadapi, dan merasa tidak perlu memperbesar masalah. Adanya keretakan rumah tangga karena memang suami maupun istri tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan baik.

Pernikahan di bawah umur dan di bawah umur 20 tahun cenderung memberikan dampak-dampak, yaitu terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-

hak anak, terjadinya bias gender, minimnya pendidikan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

3. *Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Malang terhadap Dispensasi Nikah*

Masyarakat pada umumnya tidak mengerti tentang dispensasi nikah. Mereka hanya mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum cukup umur tidak mendapat izin dari kelurahan dan KUA, tanpa mengetahui batas-batas umur berapa seseorang dapat menikah. Minimnya pendidikan membuat mereka tidak berpikir secara matang kapan menikahkan anak-anaknya. Sehingga mereka cenderung memaksa terjadinya suatu perkawinan meskipun anak belum cukup umur dengan melakukan berbagai cara, yaitu dengan nikah sirri atau manipulasi usia. Hal ini terbukti dengan tidak adanya data kasus perkawinan di bawah umur, baik di Kantor Kelurahan maupun Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Implikasi Penelitian

Fiqih tidak membatasi pada usia berapa seseorang dapat menikah. Namun, para ulama menganjurkan seseorang menikah apabila sudah mampu, baik fisik maupun psikis dengan menafsirkan kata الباءة dalam sebuah hadits *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ* *الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ*. Akan tetapi, demi kemaslahatan berbagai pihak, pemerintah merasa perlu memberikan batasan usia nikah. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan diperbolehkan menikah dengan catatan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Tujuan permohonan tersebut ialah supaya pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan kekuatan hukum. Akan tetapi, pada realitanya aturan tentang dispensasi nikah belum mendapat perhatian dan dukungan penuh. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang dispensasi nikah. Aparat desa/kelurahan dan para praktisi hukum mengalami kesulitan karena masyarakat belum memiliki kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat, tetapi data-data konkret

tidak ditemukan di lembaga-lembaga desa maupun di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan di Pengadilan Agama (PA) beberapa kasus dispensasi nikah masih ditemukan.

C. Saran

1. Bagi pemerintah setempat dan para praktisi hukum, seyogyanya mengoptimalkan semangat berpendidikan warganya dan bersikap lebih tegas lagi untuk menolak pernikahan di bawah umur. Hal-hal yang mendukung terjadinya pernikahan di bawah umur harus segera ditekan supaya tidak terus-menerus dijadikan sebagai alasan yang dimaklumi.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, seyogyanya memberikan dukungan kepada pemerintah dengan turut serta menegakkan peraturan-peraturan perundang-undangan, khususnya tentang perkawinan dengan tidak mengabaikan norma-norma agama.
3. Bagi pengabdian masyarakat, baik dari perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan dampingan terhadap dampak-dampak yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur, karena pelaku tidak memiliki kemandirian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga.
4. Bagi orang tua, sebaiknya tidak melupakan perannya sebagai orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya, serta senantiasa memberikan motivasi belajar agar mereka menjadi generasi yang unggul. Menikahkan anak sebaiknya apabila ia sudah mempunyai bekal pendidikan tinggi serta kesiapan lahir dan batin.
5. Bagi pelaku pernikahan di bawah umur, sebaiknya terus belajar memahami dan memenuhi hak dan kewajiban sesuai peran masing-masing. Hal yang terpenting ialah tidak meninggalkan perannya sebagai orang tua dan senantiasa mendukung anak dalam belajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman (1986) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Cet. 1 Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrahman, Imam Jalaluddin bin Abu Bakar al Suyuthi (1983) *Al Asybah wa al Nadza'ir*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al 'Asqalani (TT) *Fathul Bari bi Syarhi Shahih al Bukhary* Juz 9. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Al Bajury, Ibrahim (1996) *Hasyiyatu al Bajury 'ala ibni Qasim al Ghazy*. Beirut: Daru lhya'i Turats al 'Araby.
- Al Syatibi, Abu Ishaq (1973) *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah* Jilid IV. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori (2008) *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Mohammad Daud (2002) *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi (2005) *Manajemen Penelitian*. Cet. VII. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 13; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "Al Usroh wa Ahkamuha fi Al Tasyri' Al Islamy", diterjemahkan Abdul Majid Khon (2009) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Dagun, Save M. (1990) *Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daradjat, Zakiah (1985) *Perkawinan yang Bertanggung Jawab* Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dawudi, Shafwan 'Adnan (1999) *Al Lubab fi Ushul al Fiqhi*. Damaskus: Dar al Qalam.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2003) *Pegangan Calon Pengantin*. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Engineer, Asghar Ali "The Rights of Women in Islam", diterjemahkan Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf (1994) *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Cet 1. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

- Faisal, Sanapiah (1995) *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi. Cet III I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Abdul Hamid (TT) *al Mabadi' al Awwaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Hamidi (2005) *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Haroen, Nasrun (1997) *Ushul Fiqh I* Cet II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hook, Sidney dkk, (1987) *Hak Asasi Manusia dalam Islam* Cet. 1, diterjemahkan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Junaedi, Dedi (2000) *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kosasih, Ahmad (2003) *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Kuzari, Achmad (1995) *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mansur, Herawati (2009) *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Moleong, Lexy J. (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary al Syafi'i (2009) *al Kaukab al Wahhaj wa Raudh al Bahhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin al Hajjaj*, Jilid 15. Jeddah: Dar al Minhaj.
- (2009) *al Kaukab al Wahhaj wa Raudh al Bahhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin al Hajjaj*, Jilid 20. Jeddah: Dar al Minhaj.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Abdurrahman al Dimasyqi al 'Utsmani al Syafi'i (TT) *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah*. Surabaya: Hidayah.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah al Bukhary al Ju'fy (1991) *Shahih al Bukhary* Juz 6. Beirut: Dar al Fikr.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Yazid al Qazwiny (1975) *Sunan Ibnu Majah* Juz II. Daarul Ihya'i al Turats al 'Araby.
- Muhammad, Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali (TT) *al Mustashfa min Ilmi al Ushul*. Beirut: Dar al Arqam bin Abdil Arqam.

- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthuby al Andalusy (TT) *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid* Juz II Surabaya: Hidayah.
- Muladi (2005) *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah (2005) *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy Asyirozy Al Baidhawi (1999) *Anwar al Tanzil wa Asrar al Ta'wil* Cet. 1. Beirut: Dar al kutub al Ilmiyyah.
- Nasution, Khoiruddin (2002) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazafa.
- Nasution, S. (2007) *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Pardiyanto (2010) *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta:UID.
- Patilima, Hamid (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwandari, Kristi. Menghapus Diskriminasi: Memberikan Perhatian pada Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Ed.), (2000) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung; Alumni.
- Ramulyo, Moh. Idris *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara; 1996), 27.
- (2004) *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- RI, Departemen Agama (2009) *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal Raudhatul Jannah.
- Ro'uf, M. Abdul al Minawi (1996) *Faidhul Qadir Syarah al Jami' al Shaghir min Ahaditsi al Basyir al Nadzir* Jilid . Beirut: Dar al Fikri.
- Sabarguna, Boy S. (2005) *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Cet. 1; Jakarta: UI Press.

- Santrock, John W. "Child Development, Eleventh Edition", diterjemahkan Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti (2007) *Perkembangan Anak, Edisi Ketujuh* Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Semiawan, Conny R. (2002) *Pendidikan Keluarga dalam Era Global*. Jakarta: Prenhallindo.
- Soemiyati (2004) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* Cet. 5. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibyo (1996) *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Suhardana, F.X. dkk (2001) *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sukandarrumidi (2006) *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulaiman, Abu Daud bin al As'ats (2006) *Sunan Abi Daud*, Juz 2. Beirut: al Maktabah al 'Ashriyyah.
- Summa, Muhammad Amin (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Syihab, M. Quraisy (1992) *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Umar, Nasaruddin dkk (2006) *Amandemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak* Cet. 1. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Usmani, Maulana Ahmad (1980) *Fiqh Al Qur'an* Jilid I. Karachi.
- Wahbah Az-Zuhaili, "Nazhariyah al Dlarurah al Syar'iyah: Muqaranah Ma'a al Qanun al Wadli'I", diterjemahkan Said Agil Husain al Munawar dan M. Hadri Hasan (1997) *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif* Cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Waluyadi (2009) *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Wilcox, Lynn. "Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective", diterjemahkan DICTIA (2001) *Wanita dan Al Qur'an dalam Perspektif Sufi*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Yahya bin Syaraf al Nawawi (2001) *Al Minhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin Al Hajjaj* Jilid 7, Cet. 4. Qahirah: Dar al Hadits.

Zaid, Mushthafa (1964) *Nazhariyyah al Mashlahah fi al Fihi al Islami wa Najm al Din al Thufi*. Mesir: Dar al Fikr al 'Arabi.

Monografi Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Semester II Tahun 2010.

B. Jurnal

Hidayah, Khoirul (2008) *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri*. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 8, No. 1.

Rafidah, dkk (2009) *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 25, No. 2.

Syafruddin (2008) *Human Trafficking: Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam Penanggulangannya*. Al Adalah, Jurnal Kajian Hukum Vol. 7, No. 2.

C. Skripsi/Tesis

Anshory, Faizin (2005) *Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: UIN.

Budi, Teguh Setyo (2004) *Konsep Pernikahan Dini dalam Kajian Islam: Studi tentang Pernikahan Dini dalam Pendekatan Sejarah Islam*. Skripsi. Malang: UIN.

Ni'ami, Uswatun (2009) *Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Upaya Menghindari Terjadinya Pembatalan Perkawinan (Studi Di Kua Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*. Skripsi. Malang: Tidak diterbitkan.

Panjaitan, Linda Rahmita (2010) *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*. Tesis. Univ. Sumut: Tidak diterbitkan.

Ulfa, Binda Maria (2010) *Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan di Usia Anak-anak ditinjau dari Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Maliki.

D. Perundang-undangan

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5.

Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

E. Internet

Efek Pernikahan Dini Remaja dan Pengaruhnya Bagi Kesehatan.

<http://h3ri.com/efek-pernikahan-dini-remaja-dan-pengaruhnya-bagi-kesehatan/10502>. Diakses pada 2 April 2011.

Hamidah, Nur. *Perkawinan di Bawah Umur.*

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125064-PK%20I%202139.8484-Perkawinan%20di%20bawah-Analisis.pdf>. Diakses pada 5 Juli 2011.

Hanggara, Aditya Dwi dkk, *Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya*

Pernikahan Dini Di Kecamatan Gejugjati Pasuruan. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/pkm/article/view/6498>. Diakses pada 8 Januari 2011.

Harian Ujung Pandang Ekspres, 31 Maret 2011, *Hak Perempuan Belum*

Terpenuhi. <http://www.ujungpandangekspres.com>. Diakses pada 2 April 2011.

Jumlah Pernikahan Dini Semakin Meningkat.

<http://erfins.wordpress.com/category/jumlah-pernikahan-dini-semakin-meningkat/>. Diakses pada 4 Januari 2011.

Kapan Lagi, *Angka Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan di Indonesia Tergolong Tinggi.* <http://berita.kapanlagi.com>. Diakses pada 2 April 2011.

KUA (2008) *Grafik Umur Pengantin Pria dan Grafik Umur Pengantin Perempuan.* Kedungkandang Malang.

<http://kedungkandang.depagkotamalang.go.id/images/data/grafik%20peristiwa%20nikah%202008.pdf>. Diakses pada 21 Pebruari 2011.

Lubis, Petti dan Lutfi Dwi Puji Astuti. *Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur.*

<http://kosmo.vivanews.com/news/read/166370-efek-buruk-pernikahan-di-bawah-umur>. Diakses pada 1 Januari 2011.

- Purwoko, Krisman. *Pernikahan Dini di Kulon Progo Meningkatkan Drastis*. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/11/23/148421-pernikahan-dini-di-kulon-progo-meningkat-drastis>. Diakses pada 4 Januari 2011.
- Puspitasari, Fitra. *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang: 2006. <http://www.solex-un.net/repository/id/hlth/CR10-Res3-ind.pdf>. diakses pada 4 Januari 2011.
- Rahardjo, Mudjia. 15 Oktober 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/270.html?task=view>. Diakses pada 5 Juli 2011.
- Seputar Indonesia, 9 Maret 2011, *430 Bayi Meninggal per Hari, Dua Ibu per Jam*. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/>. Diakses pada 2 April 2011.
- SW, Linda. *Stop Pernikahan di Bawah Umur*. <http://sosbud.kompasiana.com>. Diakses pada 2 April 2011.
- Tempo, 29 Maret 2011. *Kanker Mengintai Remaja Putri*. <http://www.tempointeraktif.com/hg/kesehatan/2011/03/29/brk,20110329-323528,id.html>. Diakses pada 2 April 2011.

F. Interview

- Aziz, wawancara. Buring, tanggal 16 Maret 2011.
- Citra, wawancara. Buring, tanggal 19 Maret 2011.
- Faiz, wawancara. Buring, tanggal 19 Maret 2011.
- Husna, wawancara. Buring, tanggal 19 Maret 2011.
- Imron dan Lika. Buring, wawancara tanggal 19 Maret 2011.
- Januar, wawancara. Buring, tanggal 16 Maret 2011.
- Munasik, wawancara. Malang, tanggal 3 Mei 2011.
- Nur Safitri, wawancara. Buring, tanggal 20 Januari 2011.
- Rohmatin, wawancara. Buring, tanggal 19 Maret 2011.
- Sadeli dan Yeni, wawancara. Buring, tanggal 20 Januari 2011.
- Uswatun, wawancara. Buring, tanggal 21 Januari 2011.

Ama'iyah, wawancara. Buring, tanggal 21 Januari 2011.

Zaini, wawancara. Buring, tanggal 16 Maret 2011.



BUKTI KONSULTASI/PEMBIMBINGAN
PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

Nama mahasiswa : Uswatun Ni'ami

NIM : 09780015

Dosen Pembimbing I : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Judul penelitian : Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	14 Maret 2011	Bab I dan persiapan penelitian	
2	7 April 2011	Bab I, II, III	
3	13 April 2011	Acc Bab I, II, III	
4	13 April 2011	Bab IV, V, VI	
5	23 April 2011	Acc untuk diujikan	

Malang,

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 19500324198303 1 002

BUKTI KONSULTASI/PEMBIMBINGAN
PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

Nama mahasiswa : Uswatun Ni'ami

NIM : 09780015

Dosen Pembimbing II: Dr. H. Roibin, M.HI

Judul penelitian : Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	14 Maret 2011	Bab I dan persiapan penelitian	
2	4 April 2011	Acc Bab I	
3	11 April 2011	Bab I, II, III	
4	19 April 2011	Acc Bab I, II, III	
5	19 April 2011	Bab IV, V, VI	
6	25 April 2011	Acc untuk diujikan	

Malang,

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 19500324198303 1 002